



# Sertifikasi Halal

Fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran  
Hukum di Masyarakat

**Dr. Arbanur Rasyid, MA.**

Kata Sambutan: Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.  
Editor: Maulana Arafat Lubis, M.Pd.

## KATA PENGANTAR

### **Sertifikasi Halal**

Penulis: Dr. Arbanur Rasyid, MA.

ISBN: 978-623-94856-7-2

Editor: Maulana Arafat Lubis, M.Pd.

Layout: Haura Studio

Image: all-free-download

Diterbitkan oleh:

**haurā**  
u t a m a

### **Haura Utama**

Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi  
WA +62877-8193-0045, Email: haurautama@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2020

Sukabumi, Haura Utama 2020

14x21 cm, 350 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Alhamdulillah dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah Swt kepada Rasulullah saw beserta keluarga, para sahabatnya dan para ulama yang menumbuhkan serta menyuburkan sunahnya.

Adapun pokok bahasan yang terdapat dalam buku ini, yaitu: *Tinjauan Umum Tentang Sumatera Utara, Tinjauan Umum Tentang Fatwa, Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia, Kesadaran Hukum, dan Penerbitan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Utara.*

Tulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta Budiamin Simbolon (Alm) dan ibunda tersayang Dorom Siregar (Almh). Keduanya telah mendidik penulis agar berguna bagi masyarakat. Demikian juga ucapan terima kasih kepada ayah mertua Raudin Lubis (Alm) dan ibu mertua Fatimah Nasution (Alm). Kepada isteriku Rayendriani Fahmei Lubis, istri yang selalu sabar, setia, dan memberikan ide juga motivasi. Khususnya pada kedua mata hatiku Fadli Ganteng Simbolon dan Amalia Ananda Rasyid Boru Simbolon.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih juga kepada: (1) Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL; (2) Prof. Dr. Amir Syarifuddin; (3) Dr. Ikhwan, SH, M.Ag; (4) Dr. H. Eka Putra Wirman, MA; (5) Prof. Dr. Edi Safri; (6) Muktar Helmi, S.Pd.I; (7) Ahmad Rasid S.Pd; (8) Hotma Rido Ranto, S.Ag, M.Si; (9) Drs. Katimbulan Siregar; (10) Seluruh pengurus MUI Sumatera Utara; (11) Auditor LPPOM dan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Medan; (12) Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag; (13) Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag; (14) Muhammad Arsad Nasution, M.Ag; (15) Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag. (16) Maulana Arafat Lubis, M.Pd; (17) Penerbit Haura.

Pastinya tulisan dalam buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, sangat diperlukan saran yang membangun dalam perbaikan ke depan dari para pembaca. Semoga tulisan dalam buku ini bermanfaat bagi agama, umat, nusa, dan bangsa. *Aamiin ya rabb al-'alamiin*. Wasalam.

Padangsidimpuan, September 2020

Penulis

## KATA SAMBUTAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

*Asalamualaikum w. w.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN Padangsidimpuan) adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Tapanuli bagian Selatan provinsi Sumatera Utara. IAIN Padangsidimpuan termasuk institut agama Islam pertama yang berada di Sumatera Utara. IAIN memiliki slogan “Cerdas Berintegritas” yang bertujuan salah satunya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkelas. Dosen menjadi SDM yang animonya mampu membawa institusi untuk maju dan dipercaya oleh masyarakat.

Dosen memiliki tanggung jawab dalam mengabdikan di perguruan tinggi, yaitu (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi ketiga poin tersebut, dosen harus memiliki salah satunya karya tulis. Jika dosen sudah memiliki karya tulis berupa buku ilmiah, harapan IAIN Padangsidimpuan untuk memiliki SDM yang unggul telah terlaksana secara bertahap. Sebab, karya adalah kunci seseorang untuk membangun suatu peradaban dalam intelektual.

Bukan hanya itu, karya ilmiah dosen berupa buku juga dapat menaikkan akreditasi IAIN Padangsidimpuan. Maka kami sangat mendukung para dosen untuk selalu produktif demi memajukan IAIN Padangsidimpuan

## DAFTAR ISI

menjadi kampus yang cerdas. Pada kesempatan ini kami menyambut baik hasil karya tulis dari bapak **Dr. Arbanur Rasyid, MA.** yang berjudul “Sertifikasi Halal (Fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum di Masyarakat)”.

Semoga karya tulis ini dapat mendorong semangat para dosen lainnya dan berpacu dalam menciptakan karya ilmu pengetahuan yang pastinya dapat membawa manfaat bagi agama, masyarakat, juga institusi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wasalam.

Padangsidimpuan, September 2020

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Kata Pengantar .....	3
Kata Sambutan Rektor Iain Padangsidimpuan.....	5
Daftar Isi .....	7
Bab I Pendahuluan .....	9
Bab II Tinjauan Umum Tentang Sumatera Utara .....	25
A. Demografi dan Sumber Daya Alam .....	25
B. Sejarah Provinsi Sumatera Utara .....	41
C. Budaya dan Adat Istiadat .....	47
D. Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan.....	54
Bab III Tinjauan Umum Tentang Fatwa .....	62
A. Pengertian Fatwa.....	62
B. Bentuk dan Kaidah dalam Berfatwa .....	75
C. Dasar Hukum Ijtihad Untuk Penetapan Fatwa.....	78
D. Macam-Macam, Prosedur dan Unsur-Unsur Fatwa.....	116
E. Metode Penetapan Fatwa .....	118
Bab IV Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia .....	121
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia .....	121
B. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	138
C. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia .....	149
Bab V Kesadaran Hukum .....	194
A. Makna Kesadaran Hukum.....	194
B. Kategori Kesadaran Hukum.....	206

# BAB I PENDAHULUAN

C. Aspek Pengubah Hukum Menurut Perspektif Sosial Budaya.....	216
Bab VI Penerbitan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia Di Sumatera Utara .....	239
A. Alasan/Dasar MUI Sumatera Utara dalam Menetapkan Ketentuan Halal Terhadap Produk yang Disertifikasi .....	239
B. Cara MUI Sumatera Utara dalam Menetapkan Ketentuan Halal Terhadap Produk yang Disertifikasi .....	266
C. Kendala dan Tantangan MUI dalam Sosialisasi Penyebaran Informasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman.....	280
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Sumatera Utara dalam Memproduksi dan Mengonsumsi Makanan Minuman Halal.....	321
Biografi Penulis.....	347

Kehalalan produk pangan menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan mengkonsumsinya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam memilih produk pangan dalam kemasan, konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti dan jeli.<sup>1</sup> Islam sebagai ajaran yang sempurna dan komprehensif, memberikan aturan begitu lengkap terkait dengan pertimbangan dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. Al-Baqarah: 168).

<sup>1</sup> Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 1.

Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menjelaskan bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam, yaitu makanan yang haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.<sup>2</sup> Ayat di atas, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah Swt untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Karena itu, semua manusia diajak untuk memakan makanan halal yang ada di bumi.<sup>3</sup>

Alquran juga memberikan penjelasan tentang jenis makanan yang diharamkan, seperti mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Swt, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali masih sempat menyembelohnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمْرُ وَالْحَمْرُ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 456–457.

<sup>3</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ يَسْقُ الْيَوْمَ يَتَسَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ  
لِإِنَّهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah Swt, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Selain itu, diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah: 3).*

Berdasarkan Q.S. al-Maidah ayat 3 di atas, bahwa jenis-jenis makanan yang diharamkan itu di antaranya adalah zat yang dapat membuat mudarat kepada tubuh manusia seperti darah, daging babi, dan cara menyembelohnya yakni disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Dengan demikian, kajian yang mendalam

mengenai makanan yang haram dan halal pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan, terutama pada era teknologi dan globalisasi yang mengakibatkan makanan banyak diberikan zat penyedap dan cita rasa yang belum tentu halal untuk dikonsumsi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Banyak di kota-kota besar yang mana penduduknya padat dan terjadinya perubahan gaya hidup modern menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam mengkonsumsi makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dan warna, aroma, rasa, dan terstruktur yang diinginkan. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semua yang diinginkan tersebut dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan untuk memproses makanan. Zat tambahan ini dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi tetapi dapat juga diekstraksi dari tanaman dan hewan. Di sinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari yang halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan yang tidak halal atau dengan fermentasi menggunakan media-media tidak halal.

Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ini juga dapat melanda makanan tradisional. Kue mangkok yang disediakan oleh para orang tua dulu, sama dengan kue mangkuk yang diperoleh di pasar swalayan dan kini

diberi bahan pemanis, pewarna, bahan pemberi aroma, zat pemberi rasa, terkadang tidak bisa dilarutkan dalam air dan harus dilarutkan dengan alkohol. Zat seperti alkohol ini sering tidak terdeteksi, mengakibatkan makanan dan minuman menjadi tidak halal.<sup>4</sup>

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping berbagai kemudahan dan teknologi dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan pada awalnya tidak dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Dalam bidang makanan dan minuman mengalami kemajuan yang sangat signifikan, sehingga banyak makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya membutuhkan ijtihad ulama, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang kehalalannya.

Terkait dengan kepastian hukum halal tidaknya bahan pangan, pemerintah telah menetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan sertifikasi halal.<sup>5</sup> Kewenangan tersebut

---

<sup>4</sup> Aisjah Gerindra, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2008), 18.

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tahun 1975. Keberadaan MUI bertujuan untuk memberikan fatwa atau kepastian hukum terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, baik masalah akidah, sosial, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam buku himpunan fatwa MUI sejak 1975 pada pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan: *pertama*, Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal/masalah sebagai berikut: masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam

diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kiprah MUI dalam melakukan kegiatan sertifikasi halal selama ini. Isi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Label Iklan dan Pangan pada ayat 1 dijelaskan bahwa pemeriksaan, pedoman, dan tata cara sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi.<sup>6</sup> Lembaga yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup> Pemberian wewenang tersebut sebenarnya sudah lama, sebagaimana terlihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pasal 10 ditegaskan pengakuan terhadap Fatwa MUI dan sekaligus pemberian wewenang kepada MUI tentang sertifikasi halal. Dengan demikian, MUI menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan

---

Indonesia secara nasional, masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat menyebar luas ke daerah-daerah lain, *Kedua*, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa, *Ketiga*, setiap surat keputusan Fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah, diputuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan, *Kempat*, jika MUI Pusat telah menetapkan sebuah keputusan fatwa terhadap suatu permasalahan, maka MUI Daerah tidak boleh menetapkan keputusan fatwa lain, dalam masalah yang sama, tetapi harus mengikuti dan tunduk kepada keputusan MUI Pusat, *Kelima*, jika terjadi perbedaan keputusan fatwa MUI (pusat) dengan keputusan MUI (daerah) dalam masalah yang sama kedua dewan pemimpin MUI tersebut perlu mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan penyelesaian yang lebih baik. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011), h.4.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 11 ayat 2.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pasal 11 ayat 2.

Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal Pada Makanan, di mana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar Fatwa dari MUI. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian secara seksama, pernyataan halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>8</sup>

Banyaknya persoalan pangan yang dihadapi MUI Pusat membutuhkan bantuan MUI daerah yang tersebar di seluruh kawasan negara Republik Indonesia. Pedoman dan prosedur penetapan Fatwa MUI tentang kewenangan dan wilayah fatwa dijelaskan MUI daerah berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan yang bersifat lokal atau kedaerahan.<sup>9</sup> Dengan kata lain, terdapat pembagian kewenangan antara MUI di pusat dan MUI yang berada di daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat mempunyai wewenang menetapkan fatwa yang berskala nasional, sedangkan Majelis Ulama Indonesia daerah memiliki wewenang menetapkan fatwa untuk masalah keagamaan yang bersifat lokal. Hal ini berlaku pada

---

<sup>8</sup>Aisjah Gerindra, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM MUI, (Jakarta, tp, 2003), h. 123.

<sup>9</sup>*Himpunan Fatwa MUI...*, h. 7

semua masalah, termasuk dalam masalah tentang fatwa sertifikasi halal.

Pada tataran prosedur organisasi permohonan fatwa dilakukan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Setiap orang atau lembaga (instansi) baik pemerintah ataupun swasta yang berdomisili di wilayah provinsi, maka permohonan fatwanya dilakukan di MUI provinsi.
2. Setiap orang atau lembaga (instansi) baik pemerintah ataupun swasta yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota maka tempat permohonan fatwanya dilakukan di MUI kabupaten/kota.
3. Jika seseorang, atau lembaga (instansi) baik pemerintah atau swasta yang berdomisili di kabupaten/kota datang mohon fatwa ke MUI provinsi, maka MUI provinsi menganjurkan agar dimohonkan ke MUI kabupaten/kota.
4. Jika terjadi sesuatu hal, maka MUI kabupaten/kota dapat melimpahkan permohonan fatwa kabupaten/kota tersebut ke MUI provinsi.<sup>10</sup>

Khusus terkait dengan masalah kehalalan pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang telah didirikan oleh LPPOM MUI Pusat pada tanggal 6 Januari 1989. Selang waktu kemudian, telah banyak yang dikerjakan, berbagai kegiatan diadakan seperti seminar, muzakarah, studi banding tentang penetapan sertifikasi halal pada produk

---

<sup>10</sup> Ardiansyah, *Kitab Al-Majmu' (Kumpulan Makalah Muzakarah MUI Sumatera Utara)* (Medan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, 2013), 178.

obat-obatan dan kosmetika berdasarkan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada permulaan tahun 1994 dengan Keputusan Menteri Agama, berulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal. Keputusan sertifikasi disebarluaskan ke seluruh kepengurusan MUI di daerah.

Keberadaan LPPOM dan sertifikat halal tidak serta merta menyelesaikan setiap persoalan pangan di tanah air. Secara nasional banyak persoalan yang dihadapi LPPOM MUI. Misalnya kasus daging celeng (babi) yang beredar di pasaran pada tahun 2000-2002, bumbu masak ajinomoto yang tercemar enzim babi pada tahun 2001, minuman kratingdaeng yang tidak bisa dipastikan kehalalan bahannya, dendeng sapi yang bercampur dengan daging babi di Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2009, dan vaksin meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi pada tahun 2009.<sup>11</sup> Baru-baru ini merebak kasus makanan di beberapa restoran atau pedagang kaki lima yang bercampur dengan daging babi. Dalam masalah ini LPPOM MUI tidak mempersoalkan pedagang yang memperdagangkan daging babi sepanjang itu tidak diperjualbelikan kepada muslim. Namun, pada satu sisi ada produk yang menggunakan bahan tidak terjamin kehalalannya, tapi bisa diklaim menjadi sebuah produk halal.<sup>12</sup> Dalam halal-haram tidak hanya ingin dimiliki oleh orang muslim saja, tapi juga orang non muslim dengan

---

<sup>11</sup> KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Aswaja Grafindo, 2014), 11.

<sup>12</sup> *Mimbar Ulama*, Edisi Muharram 1435H, November-Desember 2013, h. 20

harapan kafe yang pemiliknya non muslim bisa dinikmati oleh pengunjung muslim.<sup>13</sup>

Demikian juga hal yang terjadi di provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai etnik, agama, suku, bahasa, adat, dan budaya.<sup>14</sup> MUI di provinsi Sumatera Utara juga berupaya menyebarluaskan dan merealisasikan sertifikasi halal ke seluruh produsen di setiap kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari MUI provinsi Sumatera Utara, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan sejak tahun 2007 sampai 2015 dapat diuraikan berikut ini.

Pada tahun 2007 MUI provinsi Sumatera Utara menerbitkan 52 sertifikat, dari tahun 2008 sampai 2011 sebanyak 409 sertifikat halal, pada tahun 2012 sebanyak 72 sertifikat, tahun 2013 sebanyak 101 sertifikat, tahun 2014 sebanyak 107 sertifikat, dan tahun 2015 sebanyak 78 sertifikat. Jadi, jumlah keseluruhan sertifikat halal yang diterbitkan MUI provinsi Sumatera Utara sebanyak 819.<sup>15</sup>

Persoalan sertifikasi halal di tingkat daerah MUI Sumatera Utara di antaranya adalah masalah Roti Ganda

---

<sup>13</sup>Muti Arintawati, *Tanya Jawab Jurnal Halal*, No. 106 Edisi Maret-April 2014, LPPOM MUI, h. 37.

<sup>14</sup>Sumatera Utara merupakan daerah terpadat penduduknya di luar Jawa dengan jumlah penduduk 12.982.204 jiwa yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota. Sumatera Utara dilihat dari sisi etnik maka suku batak mendominasi 41,95%, Jawa 4,92 %, Nias 6,36 %, Melayu 4,92 %, Tionghoa 3,07 %, Minang 2,66 %, Banjar 0,97 %. Sedangkan bila dilihat dari sisi jumlah berdasarkan pada agama Islam 66,09 %, Kristen 31 %, Budha 2,34 % dan Hindu 0,11 %. *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, h. 8.

<sup>15</sup>Retni Kustiah Mardi Ati, Sekretaris LP-POM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Senin, 13 Juni 2015.

di Pematang Siantar yang tidak bersedia mendaftarkan perusahaanya ke MUI untuk disertifikasi halal.<sup>16</sup> Harian Metro Siantar menerbitkan berita tentang minuman merek Celine dan Saroha yang diproduksi CV. PH Water diminta oleh Kepala LPPOM Sumatera Utara untuk tidak memproduksi minuman tersebut karena tidak terdaftar dalam LPPOM dan produksinya berbahaya untuk dikonsumsi.<sup>17</sup> Permasalahan yang lain adalah merica palsu di kabupaten Asahan, kasus saos cabe yang bercampur dengan pewarna tekstil di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan kasus meminum air dari galon isi ulang tanpa sertifikat halal yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Deli Serdang Sumatera Utara.<sup>18</sup>

Ada juga kasus pelanggaran roti ganda di Pematang Siantar yang belum disertifikasi halal, Iga Bakso Kota Medan yang mengandung lemak babi, Restoran Cendrelaras Medan yang tidak memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal dari MUI Provinsi Sumatera Utara. Kasus di Kota Gunung Sitoli yakni laporan masyarakat tentang kawasan tidak halal, di belakang warung makanan ada kandang babi, lalu sertifikat halalnya dicabut. Kasus roti kacang di Tebing Tinggi berupa makanan yang sudah *expired*.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Retni Kustiah Mardi Ati, ... 2015.

<sup>17</sup>Harian Metro Tabagsel, Rabu, 13 Mei 2015, Edisi 130 Tahun VIII h. 1

<sup>18</sup><http://www.goole.com.portalkriminal.com>. Berbahan pewarna tekstil, Saus produksi PT.DAP Dijual ke Sumut, diakses pada Rabu, 13 Juli 2016 jam 09.15.

<sup>19</sup><http://www.goole.com.portalkriminal.com>. ... 2016

Berbagai kasus pelanggaran di atas menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Secara teoritis kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, maka akan berlaku hukum rimba. Indonesia sebagai negara hukum, kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, yang harus ditaati sepenuhnya. Tujuan dari peraturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan atau hukum tersebut dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas.

Seirama dengan hal di atas, menurut Zainuddin, pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 66.

kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Misalnya di Indonesia, hukum yang mengatur masalah pidana, untuk bagian terbesar terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan seterusnya. Sistem hukum tersebut mengatur hubungan antar manusia, antar kelompok manusia dan hubungan manusia dengan kelompoknya. Untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya perlu dilakukan analisa terhadap gejala-gejala hukum di dalam masyarakat secara langsung.<sup>22</sup> Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan keadilan dan keteraturan masyarakat. Hukum memberikan jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh orang lain.<sup>23</sup> Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat. Krabbe mengatakan bahwa sumber segala sumber hukum adalah kesadaran hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang semestinya dilakukan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 3.

<sup>22</sup> Soekanto, 4.

<sup>23</sup> Chainur Arrasyid, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Yani Copporation, 1988), 3.

dan tidak dilakukan.<sup>24</sup> Kesadaran orang terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.<sup>25</sup>

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dan penguasa atau kesadaran hukum warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, mewujudkan keserasian proporsional antar pengendalian sosial dan penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Masalah kesadaran hukum intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.<sup>26</sup> Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian dan ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsur-unsur

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006), 262.

<sup>25</sup> Muhammad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 298.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 310.

pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>27</sup>

Pada konteks masyarakat Sumatera Utara, gejala hukum yang terjadi dapat dilihat dari pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari wawancara pendahuluan dengan produsen makanan dan konsumen. Produsen kecap merek Ondo mengatakan bahwa sertifikasi halal di antaranya bertujuan untuk meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk, menjaga kebersihan makanan, dan untuk kepentingan bisnis.<sup>28</sup> Sementara itu salah seorang konsumen menyebutkan bahwa sertifikat halal tidak begitu masalah, tapi yang dilihat adalah harganya dan masa berlaku dari makanan tersebut.<sup>29</sup> Konsumen lain mengatakan bahwa jika tidak ada sertifikat halalnya tidak masalah, yang penting bahan-bahan pembuatan makanan dan minuman dari yang tidak haram.<sup>30</sup> Konsumen yang lain mengungkapkan bahwa label itu adalah nomor dua, dan yang dilihat pertamakali adalah masa berlaku serta harganya.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 239.

<sup>28</sup> Ali Mansur Rambe dan Gulma Menropa, Pengusaha Kecap Salak Ondo Desa Aek Nabara Parsalakan Kec. Angkola Barat, *wawancara*, Senin 29 Juni 2015.

<sup>29</sup> Salma Pasaribu, Ibu Rumah Tangga Desa Klambir Lima Medan, *wawancara*, Senin 29 Juni 2015

<sup>30</sup> Darwis Ritonga, Konsumen kebutuhan harian, *wawancara*, Senin tanggal 29 Juni 2015.

<sup>31</sup> Susi, Ibu Rumah Tangga di Kota Medan, *wawancara*, Selasa tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan di atas, terlihat bahwa sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan MUI Provinsi Sumatera Utara terhadap produsen dan konsumen belum menunjukkan hasil yang baik. Produsen belum memandang penting terhadap pencantuman label sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. Bagi konsumen yang penting adalah harga yang murah dan masa berlaku kelayakan konsumsi. Hal ini menunjukkan, bahwa kesadaran hukum masyarakat di provinsi Sumatera Utara masih rendah, perlunya pengkajian lebih mendalam seperti apa dan sejauh mana sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan MUI Provinsi Sumatera Utara.

Jika dilihat secara teoritis keberadaan fatwa-fatwa MUI tentang sertifikasi halal berguna untuk menetapkan kepastian hukum halal atau tidaknya makanan dan minuman yang dibuat oleh produsen untuk kepentingan masyarakat. Pada sisi yang lain, banyaknya makanan dan minuman yang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak memiliki sertifikat halal dan terus dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Padahal dalam Islam, umat diperintahkan untuk memakan makanan dan minuman yang halal sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam buku ini akan dijelaskan terkait sertifikasi halal sesuai fatwa MUI dan kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat pada bab selanjutnya. Selamat membaca.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUMATERA UTARA

### A. Demografi dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan sudut letak astronomi Provinsi Sumatera Utara berada di bagian Barat Indonesia. Provinsi Sumatera Utara terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Letak Geologi Sumatera Utara tidak terlepas dari geologi pada khususnya, dan Tanah Sunda pada umumnya. Dengan sendirinya, geologi termasuk Benua Asia. Pulau Sumatera berupa Bukit Barisan bergunung api, sedangkan busur luar melalui pulau Nias tidak bergunung api.<sup>32</sup> Jadi seluruhnya terletak di daerah tropis. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 km<sup>2</sup>. Sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten

---

<sup>32</sup>*Geografi Budaya Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), h. 30

Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,23 persen dari total luas Sumatera Utara. Diikuti kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 km<sup>2</sup> atau 8,74 persen, kemudian kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,12 persen. Sedangkan daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas 10,77 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,02 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara.<sup>33</sup>

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan pantai Barat meliputi kabupaten Nias, kabupaten Nias Utara, kabupaten Nias Barat, kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Padang Lawas, kabupaten Padang Lawas Utara, kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, kota Sibolga, dan kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Simalungun, kabupaten Dairi, kabupaten Karo, kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten Pakpak Barat, kabupaten Samosir, dan kota Pematangsiantar. Kawasan pantai Timur meliputi kabupaten Labuhanbatu, kabupaten Labuhanbatu Utara, kabupaten Labuhanbatu Selatan, kabupaten Asahan, kabupaten Batu Bara, kabupaten Deli Serdang, kabupaten Langkat, kabupaten Serdang Bedagai, kota Tanjung Balai, kota Tebing Tinggi, kota Medan, dan kota Binjai.

---

<sup>33</sup>Sumatera Utara Dalam Angka 2015, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, h. 8

Jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara saat ini mencapai 13.766.851 jiwa. Menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin Kabupaten/Kota, laki-laki berjumlah 6.868.587 orang, sedangkan perempuan berjumlah 6.898.264 orang. Dilihat dari jumlah rumah tangga menurut Kabupaten/Kota sekitar 2.980434. Penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di pedesaan (rural) dengan jumlah 7.110.347 jiwa, sedangkan yang tinggal perkotaan (urban) sekitar 5.931.970 jiwa.<sup>34</sup>

Pada umumnya laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada daerah-daerah pantai Timur dan yang terendah pada daerah dataran tinggi. Rendahnya laju pertumbuhan pada daerah dataran tinggi ini disebabkan oleh berpindahnya sebagian besar penduduk ke daerah yang lebih potensial perkembangannya baik secara fisik maupun perekonomiannya seperti Pantai Timur dan Pantai Barat.

Daerah Pantai Barat dihuni oleh suku yang menamakan diri dengan pesisir yaitu dengan tradisi lokal yang merupakan gabungan antara tradisi Minangkabau, Melayu, dan Batak. Secara demografis, penduduk yang berada di Pantai Barat ini relatif homogen dalam hal agama, yaitu Islam. Oleh karena itu, sungguhpun misalnya di antara mereka ada yang menggunakan marga sebagai ciri orang Batak, akan tetapi mereka lebih suka menyebutkan pesisir dari pada Batak, karena Batak memiliki konotasi keagamaan yaitu primitif atau Kristen.

---

<sup>34</sup>Badan Pusat Statistik..., h. 48

Sebagaimana disinggung sebelumnya masyarakat Pantai Barat yang relatif homogen baik etnis maupun agama ini mengalami suasana angka tertinggal di bidang kehidupan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan, di samping karena topografi tanah yang memiliki kemiringan juga sarana transportasi belum terbuka. Akhir-akhir ini, salah satu program unggulan pembangunan daerah Sumatera Utara adalah membuka isolasi daerah tersebut dengan membangun jalan tembus Pantai Barat.

Agama Islam umumnya dianut penduduk yang berasal dari suku etnis Melayu, Batak Mandailing, Angkola, Barus dan Jawa, Simalungun, Minangkabau, dan Aceh. Pemeluk agama non Islam pada umumnya berasal dari suku Karo, Batak Toba, Nias dan Dairi. Adanya berbagai suku di kawasan Sumatera Utara, menyebabkan adanya berbagai corak adat istiadat yang mempunyai eksistensi tersendiri. Suku bangsa tersebut adalah Melayu, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Toba, Nias, Angkola, Sipirok, Mandailing dan Pesisir.

Komposisi penduduk antara perempuan dan laki-laki dengan perbandingan 1000: 900. Dilihat dari perbandingan ini penduduk Sumatera Utara antara perempuan dan laki-laki hampir seimbang jumlahnya walaupun ada perbedaan persentase amat kecil. Sementara komposisi penduduk menurut kelompok umur bahwa penduduk Sumatera Utara yang berumur antara 25-49 tahun merupakan kelompok terbesar dan setengahnya adalah perempuan sementara kelompok umur diatas 50 tahun merupakan kelompok terkecil. Dalam kehidupan

beragama provinsi Sumatera Utara menganut aneka ragam agama dan sangat heterogen.

Untuk mengembangkan dan memelihara eksistensi masing-masing agama yang ada di provinsi Sumatera Utara, maka setiap agama memiliki tokoh agama yang disebut ulama, da'i, mubalig, rohaniawan (pastor), pendeta, biksu, dan sebagainya. Hanya saja, sayangnya saat ini belum dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan jumlahnya ribuan orang, dimana mereka tergabung dalam majelis-majelis agama masing-masing dan organisasi intra dan lintas keagamaan.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, di provinsi Sumatera Utara juga terdapat banyak organisasi keagamaan, baik itu organisasi kemasyarakatan yang berbentuk kesamaan kegiatan, profesi, fungsional pemuda, wanita, maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dari masing-masing organisasi kemasyarakatan di atas yang tercatat atau terdaftar pada Ditsospol Provinsi Tingkat I Sumatera Utara berjumlah, sebagai berikut: kesamaan kegiatan 37 organisasi, profesi 54 macam, fungsional pemuda 60 macam, fungsional kewanitaan 25 macam, organisasi masyarakat keagamaan Islam 26 macam, Kristen Protestan dan Katolik 19 macam, Hindu Budha 4 macam, Himpunan penganut kepercayaan 3 macam dan kekerabatan atau paguyuban 10 macam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Ditsospol Provinsi Sumatera Utara tahun 2000. Dan baca; Ibnu Hasan Muchtar, *Peta Kerukunan di Provinsi Sumatera Utara*, dalam Achmad Syahid dan Zainuddin Daulay (Ed), *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, (Jakarta, t.tp, 2002), h. 285-289.

Masyarakat di Sumatera Utara merupakan masyarakat yang heterogen, dari segi antropologis terdiri dari delapan etnis asli ditambah lagi dengan beberapa etnis pendatang. Delapan etnis asli itu adalah Melayu, Batak Toba, Batak Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Nias, Pakpak/Dairi.<sup>36</sup> Etnis Melayu menyatakan dirinya sebagai penganut agama Islam bahkan dalam pandangan orang Melayu, esensi kemelayuan itu sendiri adalah melambangkan Islam. Dari sudut orientasi pemahaman dan pengalaman keagamaan, masyarakat Melayu tergolong kepada tradisional atau yang lazim disebut Kaum Tua. Oleh karena itu, secara organisasi keagamaan mereka lebih banyak menjadi anggota atau simpatisan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah yaitu suatu organisasi keislaman yang berdiri di Medan pada tahun 1930-an.<sup>37</sup>

Provinsi Sumatera Utara memiliki karakter khusus dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini membawa berbagai keunikan pada daerah tersebut. Di satu sisi keunikan itu membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat dan di sisi lain hal itu juga dapat menimbulkan sumber pemicu ketegangan sosial. Pola pembangunan di daerah ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati, karena jika dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperhatikan keragaman sosial itu, tentunya akan

---

<sup>36</sup> Sumatera Utara dalam *Lintasan Sejarah*, h. 3. Dan lihat, [www.sumatera-utara.com](http://www.sumatera-utara.com), dari *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, @.go-id, tanggal 14 Agustus 2009. 22

<sup>37</sup> Abdurrahman Syihab, sebagai penggagas berdirinya Al-Jami'ah al-Washliyah, sekaligus sebagai pimpinan Pengurus Besar periode 1936-1955. Lihat, Chalijah Hasanuddin, *Al-Jamiyatul Washliyah, Api Dalam Sekam* (Bandung: Pustaka ITB, 1988).

menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Akan tetapi di lain pihak tidak selamanya inisiatif untuk menuju kepada kerukunan itu diperankan oleh aparat pemerintah. Terkadang, upaya kreatif itu muncul secara mandiri dari masyarakat sendiri, sementara pada dasarnya masyarakat itu tidaklah merencanakan kerukunan karena aktivitas masyarakat itu berpangkal dari kebutuhan mereka membangun relasi sosial melalui berbagai upacara adat.<sup>38</sup>

Daerah pegunungan adalah ciri ketiga dari Sumatera Utara yang memanjang dari Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang disebutkan dengan Bukit Barisan. Daerah ini dihuni oleh Suku Batak yang menurut riwayatnya berasal dari Utara kemudian bermigrasi ketengah dan selatan. Daerah Tapanuli Utara, agama yang dianut adalah animisme yang dalam sebutan lokal dikenal dengan kepercayaan *Pelebegu*. Penghuni asli Batak ini sampai sekarang masih ada dan sebagian menyebut dirinya dengan *Parmalin*. Dari sudut pandangan atau tradisi sosialnya, mereka tidak terlalu sulit beradaptasi dengan agama-agama besar yang datang kemudian yaitu Islam dan Kristen. Etnis Karo, misalnya adalah etnis Sumatera Utara yang pada umumnya menganut Kristen Protestan dengan Gereja Utamanya adalah GBKP (Gereja Batak Karo Protestan).

Selain itu terdapat sebagian penganut Islam, Katolik, dan Hindu. Sebagian lagi, masyarakatnya masih menganut kepercayaan tradisional yang disebut Pemena. Masyarakat

---

<sup>38</sup> Taufik Abdullah, "Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah," 2016, <http://pussiunimetwordpress.com>.

Karo memiliki toleransi yang cukup kentara dalam melihat perbedaan agama yang dianut. Oleh karena itu, keragaman agama bagi mereka tidak terlalu menjadi masalah. Namun, karena citra yang terbentuk tentang Karo adalah penganut Kristen, maka umat Islam di sana juga membentuk perkumpulan sendiri yaitu KAMKA (Keluarga Muslim Karo).<sup>39</sup>

Keragaman organisasi dan agama selain menjadi faktor integrasi tetapi juga menjadi faktor konflik di tengah-tengah masyarakat. Misalnya pada sesama etnis Karo, begitu berbicara tentang agama yang menjadi anutan, maka mereka juga berpisah berdasarkan pada agama masing-masing tapi berbicara kepentingan Karo sebagai etnis maka mereka bersatu kembali. Potensi alam serta posisi daerah Karo sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di daerah ini membuat mereka memiliki keuntungan mobilitas sosial yang kuat, sehingga pertukaran pengalaman bukan lagi dipandang sebagai hal yang aneh.

Masyarakat Simalungun sedikit agak mengalami kesulitan untuk menunjukkan identitasnya di daerah ini. Hal ini disebabkan karena semakin dominannya pengaruh dua etnis besar, yaitu Batak dan Jawa. Oleh karena daerah ini, berbatasan dengan tanah Batak, maka orang Batak banyak yang melakukan migrasi ke daerah ini. Demikian juga dengan banyaknya perkebunan karet, sawit, maupun

---

<sup>39</sup>M. Ridwan Lubis, *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi*, (Laporan Hasil Penelitian: 2001), h. 194-04.

cokelat di daerah ini, orang dari etnis Jawalah yang paling banyak berperan dalam aktivitas perkebunan. Dari sudut agama, masyarakat Simalungun utamanya menganut agama Kristen Protestan. Paling tidak dari sudut pandang keagamaan, Simalungun khususnya Pematang Siantar, memiliki kedudukan penting karena di sana terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP dan juga sebagai pusat pemerintahan, paling tidak, tiga gereja besar yaitu selain GKPS adalah GKP dan HKI. Namun sekalipun Simalungun, Jawa dan Batak demikian juga Kristen dan Islam, akan tetapi masyarakat di sana memiliki strategi sendiri untuk membangun harmoni sosial.

Bagi masyarakat Batak, sekalipun wilayah utamanya adalah tanah Batak yaitu Tapanuli Utara ditambah dengan Toba Samosir, akan tetapi etnis dari wilayah ini memiliki keunikan tersendiri. Hal ini ditandai dengan mobilitas sosial mereka yang sangat tinggi antara lain dengan melakukan migrasi ke berbagai daerah bukan hanya pada masa kemerdekaan. Jauh sebelumnya mereka telah bermigrasi, misalnya ke daerah Asahan dan melarutkan dirinya dengan kultur/kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya marga dan terjadinya konversi agama ke Islam. Proses integrasi ini dapat dilihat hasilnya sampai sekarang, sungguhpun terkadang muncul kembali jati diri kebatakan dengan pencantuman marga akan tetapi mereka sudah merasa memiliki kesadaran kemelayuan.<sup>40</sup>

Masyarakat Batak dikelompokkan sebagai penganut agama Kristen yang dominan di nusantara yang

---

<sup>40</sup>*Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah...*, h. 26-32.

menghimpun diri dalam HKBP (Huriah Kristen Batak Protestan). Sungguhpun agama Kristen yang ke tanah Batak ini pada mulanya ditaburkan di Parausorat Sipirok, akan tetapi perkembangan kekristenan lebih semarak di tanah Batak dari pada di Sipirok. Daerah ini juga masih menyisakan kepercayaan tradisional seperti Parmalin yang terdapat di daerah Laguboti Balige. Tanah Batak khususnya Balige juga dihuni oleh penganut Islam yang umumnya terdiri dari orang Batak yang kemudian berkonvensi ke Islam dan juga orang-orang dari etnis Minang.

Orang-orang Batak yang menganut Islam biasanya mengelompokkan diri ke dalam perkumpulan Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Sekalipun orang-orang Batak ini berpisah dalam anutan teologis, namun dalam kehidupan sosial mereka memiliki cara untuk membangun rasa kebersamaan yaitu melalui tradisi hubungan kekerabatan yaitu melalui tradisi hubungan kekerabatan *Dalihan Natolu* (yang secara harfiah berarti tiga tungku), yaitu sistem bangunan kekerabatan sebagai *hula-hula*, *dongan tu* dan *boru*. Kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam pandangan adat Batak tidaklah permanen, tergantung di kelompok mana ia berada. Cara ini dapat membawa pandangan bagi orang Batak yaitu merelatifkan semua perbedaan dan dalam kaitan itulah ruang gerak harmoni dibangun.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Doangsa P. L. Situmeang, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba* (Jakarta: Dian Utama, 2007), 205-7.

Daerah Pantai Timur membentang dari kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhanbatu. Dari sudut etnisitas, penduduk daerah Timur ini cukup beragam. Memang pada Masa Penjajahan penghuni daerah tersebut adalah Melayu. Suku Batak dari Tapanuli Utara, mulai banyak menghuni Asahan, namun dengan melalui proses asimilasi, melalui konvensi Kepala Islam dan menyembunyikan Marga yang dibawa dari daerah Batak. Namun, belakangan ini marga-marga dari Tapanuli Utara tersebut telah muncul kembali. Akan tetapi, bahasa yang mereka gunakan telah sepenuhnya menggunakan langgam Asahan, bahkan tradisi lokalnya pun telah larut ke dalam suasana Melayu Asahan.

Masyarakat yang menghuni Pantai Timur ini sekarang sudah sangat beragam, di samping Melayu juga ada Aceh, Banjar, Batak yang migrasi belakangan, Mandailing, dan Tionghoa. Dari sudut pertimbangan agama yang dianut relatif masih banyak yang menganut Islam, sungguhpun juga sudah mulai berkembang Kristen, Budha maupun Konghucu. Sekalipun masyarakat relatif heterogen, akan tetapi belum ada catatan yang menunjukkan terjadinya konflik sosial di daerah tersebut pasca kemerdekaan yang memiliki dampak yang luas. Sebagian penduduk Sumatera Utara juga terdapat di pesisir. Masyarakat Pesisir adalah mereka yang menghuni wilayah Pantai Barat Sumatera Utara mulai dari Barus sampai ke Natal. Umumnya mereka berasal dari etnis Batak yang ditandai dengan penggunaan sebuah marga di akhir namanya, namun mereka telah mengalami konversi ke Islam. Sedang warga

Pesisir yang di Natal sebagian berasal dari Minang. Kultur Minang yang mereka gunakan adalah berjalannya tradisi *sumando* (semenda) pada masyarakat pesisir.<sup>42</sup>

Cara ini tentu sangat berbeda dengan kultur Batak yang menegaskan hegemoni laki-laki dalam sebuah bangunan keluarga. Masyarakat pesisir umumnya telah menganut Islam dan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan upacara adat. Sedangkan, masyarakat Mandailing pada dasarnya adalah sebutan kumulatif bagi etnis-etnis yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dan yang sekarang dimekarkan dengan kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Etnis yang dimaksud adalah Angkola, Sipirok, Padanglawas. Ciri utama masyarakat Mandailing ini adalah sistem kekerabatan seperti di Batak yang terhimpun dalam *Dalihan Natolu* (tiga tungku) yang dalam hidup keseharian di setiap kampung dibimbing oleh institusi *hatobangon* (orang yang di tuakan oleh masyarakat), sedang dalam proses upacara adat dipimpin oleh wibawa *penyusunan bulung* (orang yang di angkat jadi Raja dalam satu desa).<sup>43</sup> Dari sudut keagamaan masyarakat Mandailing umumnya menganut Islam dan orientasi pemahaman keagamaan mereka dikelompokkan kepada *kaum tua*, mengingat kuatnya keinginan mereka di satu sisi menjadi agamawan yang baik di pihak lain menjadi orang Mandailing beradat. Di antara masyarakat penghuni daerah Mandailing ini juga

---

<sup>42</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 8–12.

<sup>43</sup> Syam, 213–17.

terdapat penganut Kristen yang dahulunya mereka tergabung dalam gereja HKBP-A (Huria Kristen Batak Protestan Batak-Angkola) dan sekarang menjadi GKPA (Gereja Kristen Protestan Angkola). Dari fakta di lapangan kelihatannya sekalipun di Mandailing ini terdapat perbedaan agama yang dianut, namun mereka dapat bertemu dalam terminologi adat sebagaimana yang terdapat di daerah Sipirok. Perbedaan agama yang dianut, tidak menjadi penghalang bagi mereka melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama.<sup>44</sup>

Selanjutnya adalah masyarakat Pakpak yang berdomisili di kabupaten Dairi dan karena itu penyebutan etnis ini sering digabungkan dengan Pakpak Dairi. Masyarakat Pakpak secara umumnya adalah penganut Kristen Protestan, sungguhpun di sana juga terdapat penganut Islam dan Katolik. Sebagaimana pada daerah-daerah lainnya, kemajemukan masyarakat di dalam anutan agama, akan tetapi juga dalam adat, sebagai orang Pakpak dapat merelatifkan perbedaan anutan teologis itu. Karena sistem kekerabatan melalui adat Dairi itu hidup dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan bertetangga, bekerja pada institusi yang sama, dan lain sebagainya. Etnis asli yang lain adalah Nias. Masyarakat Nias pada umumnya adalah penganut Kristen Protestan yang terhimpun dalam gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan). Selain dari itu juga terdapat penganut Katolik dan Islam. Masyarakat di Nias umumnya berdiam di daerah pinggiran pantai. Dari etnis,

---

<sup>44</sup>M. Ridwan Lubis, *Studi Pendayagunaan...*, h. 103-118.

masyarakat Islam di sana tidak seluruhnya etnis Nias, tetapi adalah merupakan gabungan Nias, Minang dan Aceh.<sup>45</sup> Sekalipun terdapat keragaman agama maupun etnis di Nias, akan tetapi daerah ini juga relatif hidup dalam suasana rukun sungguhpun bukan berarti mereka terbebas sama sekali dari potensi konflik.

Keragaman masyarakat dalam agama seringkali merupakan keragaman etnis, merupakan salah satu kekayaan budaya sekaligus potensi konflik yang ditemukan pada kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sumatera Utara ditemukan adanya keharmonisan di satu sisi, tetapi pada sisi lain ada juga terjadi konflik atau pertentangan. Namun demikian, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya memiliki mekanisme untuk meredam konflik. Salah satu mekanisme dimaksud adalah konsep *Dalihan Natolu* (tiga tungku).<sup>46</sup> Demikian juga sistem kekerabatan dalam bentuk marga telah menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Beberapa mekanisme tersebut telah menjadi titik temu bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjalin hubungan harmonis sekalipun mereka berbeda agama. Faktor lain yang dapat merukunkan, antara lain di samping pengayoman pemerintah, juga kepemimpinan lembaga keagamaan yang cukup berperan, yaitu Majelis-Majelis Agama dan Forum

---

<sup>45</sup>Sumatera Utara dalam..., h.31.

<sup>46</sup>Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, *Pengamalan Budaya Dalihan Natolu Dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Padangsidempuan*, (Jakarta, Fortasman, 2003), h. 14.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah berkumpul dan berdialognya para pemuka agama, Forum Komunikasi Lintas Adat (FORKALA) yaitu wadah berkumpul dan berkomunikasi para ahli adat yang terdiri dari berbagai agama, dan Pos Pemuda Lintas Agama, yang ketiga-tiganya ini disebut sebagai tiga pilar kerukunan di Sumatera Utara.

Hasil sumber daya alam daerah Sumatera Utara terdiri potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan wisata alam. Potensi pertanian Sumatera Utara terletak di daerah kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Hasil pertanian tersebut diantaranya sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan baik ke luar negeri maupun provinsi lain. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Adapun produk palawija di antaranya jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.<sup>47</sup>

Perkebunan di daerah ini terkenal luas yang hingga kini menjadi primadona perekonomian Sumatera Utara. Terdapat sebanyak 23 komoditi perkebunan di antaranya sawit, karet, kopi, teh, kakao dan kelapa. Selain menghasilkan CPO, kelapa sawit juga dapat diolah menjadi minyak makan, margarin, ice cream, sabun mandi, shampo dan plastik, juga bermanfaat pada industri tekstil dan kulit. Perkebunan dikelola oleh perusahaan swasta dan negara. BUMN yang mengelola adalah PTPN II, PTPN III dan PTPN IV. Perkebunan tersebut tersebar

---

<sup>47</sup>Forum Komunikasi ... h. 48

di Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.<sup>48</sup>

Pertambangan emas terdapat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. PT *Aqincourt Resources* adalah perusahaan tambang yang akan melakukan eksplorasi sebanyak 6,3 ton pertahun selama 10 tahun dan direncanakan akan dimulai 2010. Begitu pula keindahan alam juga menjadi bernilai ekonomis. Setiap daerah menampilkan keindahan alamnya masing-masing. Panorama keindahan pantai cermin di Serdang Bedagai, Danau Toba di Parapat, Bukit Siatas Barita di Tapanuli Utara, Pulau Poncan dan Pulau Mursala di Tapanuli Selatan, Pulau Sibolga, Hillpark Sibolangit, Bukit Lawang di Langkat, dan daerah lainnya adalah sisi-sisi panorama yang menjadi obyek wisata.<sup>49</sup>

Dari uraian dan paparan di atas Provinsi Sumatera Utara terdiri 33 (tiga puluh tiga kabupaten/kota. Di samping itu, Sumatera Utara dilihat dari letaknya terbagi kepada tiga kelompok besar yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku dan etnis. Adapun suku-suku tersebut adalah Melayu, Batak, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Nias, Angkola, Sipirok, Mandailing, dan pesisir. Seluruh etnis masyarakat Sumatera Utara ini memberi corak dan warna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kehidupan beragama.

<sup>48</sup>Forum Komunikasi ... h. 53

<sup>49</sup>Forum Komunikasi ... h. 60-69

## B. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.<sup>50</sup>

Pada awal Tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiu. Pada suatu ketika, terjadi peperangan antara Kerajaan Nagur dan Kerajaan Batangiu yang dimenangkan oleh Kerajaan Nagur. Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi penguasa seluruh Simalungun.

Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara

<sup>50</sup> "No Title," accessed September 29, 2016, <http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsu/sejarah>.

terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumun, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhanbatu.

Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus-menerus terlibat persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. Kekuasaan kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian utara Sumatera Utara. Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluas pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur. Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya sekitar sepuluh kilometer dari Medan.

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima Aceh bernama Gocah Pahlawan datang ke Deli Tua dan menikah dengan Putri Wan Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.

Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. Pada tanggal 1 Februari 1859, Siak menandatangani perjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Belanda juga diizinkan membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah yang dirasa perlu. Belanda juga diizinkan, bila perlu, mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak.

Belanda kemudian mengangkat seorang Asisten Residen di Siak. Kekuasaan Belanda ketika itu meliputi seluruh daerah jajahan Siak, yaitu daerah pesisir timur Sumatera. Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda mulai masuk sejak berakhirnya perang Paderi di Sumatera Barat. Untuk wilayah tanah batak pedalaman, cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya "perjanjian tembaga". Perjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara. Selain itu, Belanda juga menyerang dan menduduki Pulau Nias pada tahun 1863.

Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Bataklanden, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat

daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat. Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut. Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1877 sampai 1907. Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini, berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.

Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis. Pada saat itu, banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang sebagian di antaranya merupakan cabang dari organisasi yang berpusat di Jakarta. Mereka adalah Syarikat Islam, PNI, Gerindo, Partindo, Al-Jami'atul Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi pergerakan lain.

Di Tapanuli terdapat pula organisasi keagamaan, khususnya gerejani yang masuk ke daerah ini sejak abad 19. Pengaruh nasionalisme mulai terasa dalam gereja sekitar tahun 1930. Sejumlah orang Batak yang tergabung dalam perkumpulan Hatopan Kristen Batak mengkritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing.<sup>51</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, provinsi Sumatera Utara telah menjalani proses yang panjang. Demikian pula dalam proses terbentuknya. Dari suatu periode ke periode berikutnya, ia telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan sistem, struktur maupun wilayahnya. Sebagai salah satu bahagian wilayah Pemerintahan Negara Republik Indonesia, memang ia merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda. Namun, pemerintah tradisional yang ada sebelumnya juga mempunyai peran yang penting terutama dalam hal meletakkan dasar-dasar pembagian wilayah maupun otonomi daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948, tanggal 15 April 1948, pemerintah Pusat menetapkan provinsi Sumatera secara resmi dipecah menjadi 3 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan). Masing-masing pemerintah daerah di tingkat provinsi itu berhak mengatur dan mengurus pendapatan maupun anggaran belanjanya. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1950 sesuai dengan

---

<sup>51</sup> "No Title," accessed September 29, 2016, <http://www.abdulzacky-sevenfoldism.blogspot.co.id/2010/10/sejarah-terbentuknya-sumatra-utara.html>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, maka pembagian wilayah provinsi Sumatera Utara itu dicabut.<sup>52</sup> Dengan demikian, provinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 yang berlaku sampai sekarang wilayah Sumatera Utara kembali dipecah menjadi dua provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Jadi tegasnya, pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu batas wilayah administratif penyelenggaraan pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956.<sup>53</sup>

Ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah Medan yang merupakan kota ke-3 terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Luas kota Medan 265, 10 km atau 3,6 % dari luas wilayah provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta jiwa. Selain itu juga merupakan kota dengan tingkat perekonomian termaju di Pulau Sumatera. Posisi kota Medan sangat strategis, karena selain berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang cukup padat, kota ini juga bertetangga dekat dengan tiga negara terkemuka di Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, dan Thailand). Posisi geografis

---

<sup>52</sup>Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Diklat Propsi, 1993, h. 5-6.

<sup>53</sup> Muhammad TWH, *Gubernur Pertama Dan DPR Sumatera Utara Pertama* (Medan: Yayasan PFPK RI, 2008), 219–21.

yang strategis tersebut membuat kota Medan menjadi pintu gerbang utama bagi jalur internasional di bagian Barat Indonesia. Kondisi yang demikian juga turut mempengaruhi posisi letak geogarfis provinsi Sumatera Utara.<sup>54</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa provinsi Sumatera Utara memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Konsep kebudayaan Batak mempunyai inti dalam konsep *harajaon*, *hasangapon*, dan *hagabeon*. Etnis yang ada di Sumatera Utara berdiam di berbagai kawasan misalnya Etnis Melayu mendiami sepanjang Timur mulai langkat sampai dengan Labuhanbatu. Etnis Batak Angkola mendiami Arah Selatan dari Sumatera Utara. Etnik Batak Pakpak mendiami Pakpak Barat, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. Masing-masing adat dan budaya ini terhubung oleh berbagai elemen seperti marga, agama dan suku yang hidup secara bersinergi.

### C. Budaya dan Adat Istiadat

Provinsi Sumatera Utara memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman itu menjadi kekuatan sehingga mampu mengelola perbedaan menjadi potensi yang luar biasa. Menurut penelitian beberapa ahli suku yang berada di Sumatera Utara berasal dari daratan Asia dan termasuk dari cabang ras Mongoloid yang kemudian berkembang menjadi suku bangsa Batak,

---

<sup>54</sup> Sumber; *Medan City in Brief 2008*. h. 3

Melayu, dan Nias.<sup>55</sup> Perkembangan berikutnya menjadi beberapa etnis, budaya, dan adat istiadat daerah Sumatera Utara menjadi Budaya dan adat istiadat Melayu (Melayu Muda dan Melayu Tua), Batak Mandailing, Batak Toba, Jawa, Nias, Minang, Aceh, Pakpak, Dairi, Karo, Tionghoa, dan lain-lain.

Inti kebudayaan batak secara ekologi kebudayaan adalah konsep *harajaon*. Konsep ini secara geneologis dimanifestasikan dalam bentuk huta yang merupakan suatu bentuk pengorganisasian seluruh kehidupan yang mengatur sumber daya ekonomi, sosial dan politik.<sup>56</sup> Inti kebudayaan lain yang sangat penting untuk memahami perilaku ekonomi ini adalah konsep *hamoraon* dan *hasangapon*. Skala prioritas nilai-nilai sedemikian muncul dalam lapangan hidup religi.

Nilai budaya Batak yang mencakup segala aspek kehidupan orang Batak dikelompokkan dalam sembilan nilai yaitu kekerabatan, *religi* (agamis), *hagabeon* (senang), *hasangapon* (kuat), *hamoraon* (terpandang), *hamajuon* (maju), *hukum patik dohot uhum* (hukum sesuai dengan perilaku), penganyoman dan konflik.<sup>57</sup>

Etnis Melayu sebagai penduduk asli Pulau Sumatera mendiami sepanjang Timur mulai dari Langkat sampai ke Labuhanbatu, dari daerah pantai sampai ke Bukit Barisan. Untuk membedakan diri dengan etnis Melayu lain, mereka

---

<sup>55</sup> *Sejarah Sumatera Utara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, h. 6

<sup>56</sup> Basyral Hamidy Harahap, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak* (Jakarta: Sanggar Williemi Iskandar, 1987), 78.

<sup>57</sup> Harahap, 133.

menamakan Melayu Deli atau Melayu Langkat. Ciri-ciri kehidupan sosial budaya Sumatera Utara adalah tataguna sawah, pertanian, perkebunan, pemilikan tanah, buruh petani, kehutanan, peternakan dan perikanan.<sup>58</sup> Busana Melayu merupakan tenunan dengan ciri khas tertentu. Selain itu terdapat proses akulturasi dengan kebudayaan luar sehingga menghasilkan berbagai nama busana seperti *baju kurung cekak musang*, *baju kurung teluk belanga*.<sup>59</sup>

Etnis Batak Toba bermukim di pedalaman, mata pencaharian etnis Batak yang utama adalah bertani yang merupakan sumber bahan makanan penduduk. Kemudian dikembangkan tanaman bernilai ekonomis seperti bawang di Samosir dan kacang tanah di Silindung. Salah satu ciri etnis ini adalah suara yang sangat keras saat berkomunikasi yang merupakan bakat alami yang tumbuh bersamaan dengan kondisi lingkungan dan alam tanah Batak yang bergunung-gunung serta berangin kuat sehingga membuat orang Batak terbiasa menggunakan suara kuat saat berbicara. Kebiasaan berbicara keras adalah tanda keterbukaan artinya cara mereka berbicara mengungkapkan perasaan dan sikapnya. Pakaian adat perkawinan mereka, biasanya pria menggunakan; *ragi idup napinussan*, *sortali*, *horung-horung*, *ragi hotang*, *piso halasan*, *hoshos simata*, *napinussan*. Sedangkan wanita berpakaian adat perkawinan *sortali*, *bintang moratur*, *manggiring*, *baju kurung*, *mandan*.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Geografi Budaya Daerah...* h. 91.

<sup>59</sup> *The Amazing Nort ...* h. 101

<sup>60</sup> *The Amazing Nort ...* h. 103

Etnis Batak Pesisir berada di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah adalah dominan masyarakat pesisir sehingga banyak yang bergerak di bidang perikanan laut. Akibat pengaruh budaya, etnis ini yang menekankan etos dan semangat bekerja. Masyarakat Pesisir berupaya untuk menghadapi globalisasi dengan meningkatkan SDM di berbagai sektor terutama mutu pendidikan sehingga etnis ini menjadi maju dan handal. Pakaian tradisional perkawinan untuk pria adalah *ikek, deta, layang-layang, bua gombak, baju Turki, oto, nago-nago, kabek pinggang pata embilan, sewo, baju putih lengan panjang, kain songkit, serawa guntingan ace*. Sedangkan pakaian perkawinan untuk wanita adalah *sunggu gadang, garak, tabak, anting-anting, kendang-kendang suji malako, sari bulan, kabek pinggang pata sembilan, galang nag-nago, galang keroncong dan picak, galang kaki*.<sup>61</sup>

Etnis Batak Angkola dan Mandailing bermukim sebelah Selatan Sumatera Utara. Suku Angkola mendiami Kab. Tapanuli Selatan dan suku Mandailing mendiami Kab. Mandailing Natal. Orang Mandailing banyak bergerak dalam usaha dagang, mereka bertahan di pasar baik di kota-kota Sumatera, Pulau Jawa, Malaysia maupun Singapura. Alat musik khas suku ini adalah *Gordang Sambilan* (gendang sembilan), merupakan alat musik sakral pada zaman dulu. *Gordang sambilan* hanya digunakan untuk upacara adat dan perayaan Hari Raya. Pakaian tradisional perkawinan pada etnis ini untuk pria, yaitu: *tukku/bappu, baju godang, puttu, keris, songket,*

---

<sup>61</sup>*The Amazing Nort ... h. 105*

*bobat*. Sedangkan untuk wanita yaitu *bulang, gonjong, pending, puttu, keris, baju kurung, sarung songket, selendang songket, bobat*.<sup>62</sup>

Etnis Batak Simalungun mempunyai 4 marga asli yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba. Dilihat asal usul Batak Simalungun berasal dari luar Indonesia. Tanah Simalungun adalah daerah pegunungan, kehidupan ekonomi lebih mengandalkan bercocok tanam. Hasil pertanian berupa kentang, kol, bawang merah, jeruk, nanas, tomat. Pakaian adat suku ini disebut *hiou* dengan berbagai ornamen. Adapun pakaian adat perkawinan suku ini untuk pria, yaitu: *gotong, rantai gotong, dormani, suri-suri, raju tutup, raji santik, celana*. Sedangkan pakaian wanita; *bulang, cucuk sanggul, suri-suri, baju, raji sopat*.<sup>63</sup>

Etnis Batak Pakpak umumnya mendiami Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Tengah. Kabupaten Dairi tempat paling banyak dihuni suku ini, terkenal dengan kopi sebagai hasil pertanian/perkebunan rakyat. Masyarakat Pakpak yang umumnya menetap di Dairi menjadikan kopi dan nilam sebagai produk unggulan mereka. Pakaian pengantin pria suku Pakpak terdiri dari: *Bulag-bulag (tutup kepala) baju, oles sibe-sibe (selendang), pameenting, marikan (kain), golok maremparier, uncang*. Sedangkan pakaian pengantin wanita, yaitu: *Saong (tutupkepala), sobeng*

---

<sup>62</sup>*The Amazing Nort ... h. 107*

<sup>63</sup>*The Amazing Nort ... h. 109*

(*anting-anting*) baju sumbing (*kebaya pendek*), *cimata* (*kalung*), *ules sabe-sabe* (*selendang*) dan *marikan*.<sup>64</sup>

Etnis Batak Karo, adalah salah satu penduduk asli Sumatera Utara yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu dan sebagian Dairi. Sektor pertanian adalah sistem perekonomian yang paling dominan bagi masyarakat Karo. Mereka bekerja dengan orientasi menjual hasil. Selain itu juga mereka terlibat dalam kepariwisataan sebagai mata pencaharian dengan didukung 23 obyek wisata yang sangat potensial. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah dan penuh perhiasan emas. Pakaian adat pengantin pria Karo yaitu *Sertali*, *uis nipes* (*tutup kepala*) *lange-lange* (*tutup dada*), *sertali layang-layang*, *kadang-kadangan*, *gelang sarung*, *gonje*, *baju jas*. Sedangkan pakaian adat pengantin wanita *Serali layang-layang putih*, *uis junjung-junjungan* (*tudung*), *sertali layang-layang*, *abit datas*, *abit teruh*, *padung curu-curu*, *kebaya panjang* (*songket*) *batubara*, *selendang tile kuning payet*.<sup>65</sup>

Etnis Nias terdapat di pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka “*ono niha*” artinya “anak manusia” dan pulau Nias sebagai *tano niha*. Budaya suku Nias yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik di antaranya lompat batu, tari perang, *fanari maena*, *tari myo*.<sup>66</sup>

Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik yang dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa

ukiran pada batu besar yang masih terdapat di sana. Pakaian tradisional perkawinan suku Nias untuk Pria, yaitu: *bala hogo* (*mahkota*), *saru dalinga* (*anting-anting*), *baru ni'owalu* (*baju*) *bobo fagu* (*ikat pinggang*), *sarewa* (*celana*). Sedangkan pakaian untuk wanita, yaitu: *tata kondre* (*mahkota sanggul*), *bala horo* (*mahkota kepala*) *saru dalinga* (*antinganting nifato fato* (*kalung*), *baru ni o walu* (*baju*), *lebe* (*selendang*), *tola zaga* (*gelang tangan*) *UI* (*sarung kain panjang*).<sup>67</sup>

Dari aspek etnis ini penduduk Sumatera Utara terdiri atas: Tapanuli/Toba sebanyak 2.948.264 (25,62%), Mandailing 1.296.518 (11,27%), Nias 731.620 (6,36%), Melayu 674.122 (5,86%), Karo 585.173 (5,09%), Simalungun 234.515 (2,04%), Pakpak 83.866 (0,73%), Jawa sebanyak 3.843.602 orang atau 33,40%, Minang 306.550 (2,66%), Aceh 111.686 (0,97%), Tionghoa 311.779 (2,71%).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki keanekaragaman adat, suku dan budaya. Keanekaragaman ini tidak membuat masyarakat terpecah belah tetapi menjadi pemersatu dan berpotensi sebagai sumber perekat antara masing-masing budaya dan adat tersebut. Perbedaan agama yang dianut tidak membuat masyarakat Sumatera Utara menjadi masyarakat yang terpecah belah tetapi mereka hidup bersistian secara aman, damai dan bertoleransi satu sama lain.

<sup>64</sup>*The Amazing Nort ...* h. 111

<sup>65</sup>*The Amazing Nort ...* h. 113

<sup>66</sup>SP. Napitupulu, *Sejarah perlawanan ...*h. 9.

<sup>67</sup>SP. Napitupulu, *Sejarah perlawanan ...*h. 9.

#### D. Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan

Sejarah mencatat bahwa masyarakat asli Sumatera Utara memiliki mata pencaharian untuk bertahan hidup melalui bercocok tanam padi di sawah dengan pengairan sistem irigasi. Beberapa dekade sebelumnya, masih ada orang Karo, Simalungun dan Pakpak yang bercocok tanam di ladang dengan sistem menebang dan membakar hutan-hutan baru.<sup>68</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu serta proses pembangunan yang terus dilakukan di Sumatera Utara, maka jenis mata pencaharian penduduk telah bergeser. Hal ini tampak khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Medan dan sekitarnya. Pergeseran juga terjadi pada banyak jenis pekerjaan. Jika pada masa lalu hanya dominan pada pekerjaan sebagai petani, kini jenis pekerjaan lebih bervariasi menjadi Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, pedagang, buruh, sektor industri, jasa dan lain-lain. Jika dilihat dari sudut mata pencaharian masyarakat secara umum terlihat sekitar 60% pada sektor pertanian/nelayan, sektor buruh sekitar 12%, sektor PNS/ABRI/POLRI sekitar 10%, sektor menggeluti perdagangan sekitar 8%, sektor industri 6%, kelompok pemberi jasa sekitar 3 % dan sektor lainnya sekitar 1 %.<sup>69</sup>

Sumber penghidupan masyarakat umumnya adalah pertanian dan perdagangan. Posisi Daerah Sumatera Utara memiliki kedudukan khusus, karena daerah ini merupakan

<sup>68</sup> Payung Bangun, *Kebudayaan Batak. Dalam Koentjaraningrat "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia"* (Jakarta: Djambatan, 1997), 94.

<sup>69</sup> Bangun, *Kebudayaan Batak. Dalam Koentjaraningrat "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia."*

pintu gerbang Indonesia belahan Barat yang sangat dekat jaraknya dengan negara tetangga. Posisi ini tentunya memiliki kemampuan daya saing yang tinggi karena akan berhadapan dengan negara tetangga yang sudah lebih unggul kualitas SDM-nya.

Pemerintah daerah ini telah menetapkan tiga program unggulan pembangunan Sumatera Utara, yaitu: pertanian, perindustrian, dan pariwisata. Terjadinya proses urbanisasi adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh kota-kota besar. Demikian juga di Sumatera Utara. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Daerah memperkenalkan strategi pengembangan partisipasi masyarakat urban terhadap masyarakat desa dengan langkah yang disebut *Marsipature Hutana Be* (membangun kampung masing-masing).<sup>70</sup>

Agama utama di Sumatera Utara adalah agama Islam terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun dan Pakpak, Agama Kristen (Protestan dan Katolik) terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, dan Nias. Agama Hindu terutama dipeluk oleh suku Tamil di daerah perkotaan. Agama Buddha terutama dipeluk oleh suku peranakan menduduki daerah

<sup>70</sup>Gagasan *Marsipature Hutana Be* (MHB) yang diperkenalkan Gubernur Raja Inal Siregar tanggal 1 Nopember 1989. Pada mulanya dipertanyakan masyarakat karena istilahnya yang berbau etnis tertentu, yaitu Tapanuli Utara dan Selatan. Akan tetapi setelah dijelaskan maksudnya dalam berbagai kesempatan, maka hal itu menggugah perhatian putera-putera daerah tersebut yang pergi merantau dan mereka telah berhasil di perantauan. Gagasan ini ternyata dimanfaatkan oleh masing-masing kelompok agama berbeda untuk menghimpun dana partisipasi sosial.

perkotaan. Agama Konghucu terutama dipeluk oleh suku peranakan yang berdomisili di daerah perkotaan, sedangkan Agama Parmalim dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi, dan Animisme masih ada dipeluk oleh suku Batak, yaitu Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya.<sup>71</sup>

Sarana ibadah umat beragama di Sumatera Utara menggambarkan heterogenitas masyarakatnya. Pada tahun 2014 jumlah masjid di Sumatera Utara 10.300, langgar/musala sebanyak 10572 buah, Gereja Protestan 12.235 buah, Gereja Katolik 2.289 buah, Kuil 78 buah, dan Wihara 337 buah. Bila dilihat dari jumlah penganut agama yang ada, Islam 66,09%, Kristen Protestan dan Kristen Katolik 31%, Budha 2,43% dan Hindu, Kongucu, Parmalim 0,11%.<sup>72</sup>

Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada tingkat pendidikan dasar, pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2014/2015 ada sebanyak 10.354 unit dengan jumlah guru sebanyak 121.256 orang. Sementara murid sebanyak 1.937.583 orang. Sementara Sekolah Menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah ada sebanyak 3.395 sekolah dengan jumlah guru 65.641 orang, dan jumlah murid sebanyak 841.583 orang. Pada tahun yang sama jumlah Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah serta Sekolah

---

<sup>71</sup>Sumatera Utara ..h..134

<sup>72</sup>Ibid.

Kejuruan (SMK) sebanyak 2.428 sekolah dengan jumlah guru 58.810 orang dan murid 637.737 orang.<sup>73</sup> Sedangkan perguruan tinggi swasta pada tahun 2014 berjumlah 259 PTS yang terdiri dari 32 universitas, 95 sekolah tinggi, 4 institut, 115 akademi, dan 13 politeknik. Tingkat partisipasi angkatan kerja Sumatera Utara setiap tahun menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2011 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara sebesar 77,10% kemudian turun kembali menjadi 69,41% pada tahun 2012. Kemudian sisanya 9,27% yang berpendidikan di atas SLTA.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih dari sepertiga (38,95%) penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha sendiri 18,31%, sedangkan penduduk yang pekerja keluarga mencapai 13,47%, sehingga hanya 3,55% penduduk yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh.

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja pada Agustus 2014 sebanyak 6,27 juta jiwa terdiri dari 5,88 juta jiwa terkategori bekerja dan sebesar 390,71 ribu jiwa kategori pengangguran. Penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 42,52%. Sektor kedua terbesar terserap pada perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan dan jasa pemerintahan. Kemudian sebagian kecil ada yang menempati pada jasa industri dan sebagian

---

<sup>73</sup>Sumatera Utara... h. 92.

lagi hidup dalam jasa atau sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum.<sup>74</sup>

Perekonomian Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam dan Binjai serta minyak bumi di Pangkalan Brandan, kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak Zaman Hindia Belanda. Selain itu, di Kuala Tanjung kabupaten Asahan juga terdapat peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatra terdapat di kabupaten Toba Samosir. Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik.

Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain: PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III, dan PTPN IV. Selain itu, Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut

---

<sup>74</sup>*Sumatera Utara...*, h.67.

dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan.

Luas pertanian padi tahun 2005 tinggal 807.302 hektare, atau turun sekitar 16.906 hektare dibanding luas tahun 2004 yang mencapai 824.208 hektare. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hektare, dan tanaman padi ladang menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hektare. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras di daerah ini.

Luas perkebunan karet Tahun 2002 di Sumatera Utara mencapai 489.491 hektare dengan produksi 443.743 ton. Sementara tahun 2005, luas areal karet menurun atau tinggal 477.000 hektare dengan produksi yang juga anjlok menjadi hanya 392.000 ton. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 Daerah Irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 Daerah Irigasi mengalami kerusakan sangat kritis. Produk pertanian Sumatera Utara menghasilkan karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau.

Perkebunan tersebut tersebar di wilayah Deli Serdang, langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat

besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan), seperti: jeruk medan, jambu deli, sayur kol, tomat, kentang, dan wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Selain bank umum nasional, bank pemerintah serta bank internasional, saat ini di Sumut terdapat 61 unit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 7 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Data dari Bank Indonesia menunjukkan, pada Januari 2006, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diserap BPR mencapai Rp 253.366.627.000 dan kredit mencapai Rp 260.152.445.000. Sedangkan aktiva mencapai Rp 340.880.837.000.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi ke dalam empat wilayah pembangunan. Ada tiga perusahaan tambang terkemuka di

Sumatera Utara yaitu Sorikmas Mining (SMM) Newmont Horas Nauli (PTNHN) dan Dairi Prima Mineral<sup>75</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sumatera Utara kebanyakannya memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain itu, ada juga mata pencarian lain seperti berdagang yang digeluti oleh cukup banyak masyarakat. Kedua profesi ini mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan makanan dan minuman, baik dalam skala besar maupun kecil.

---

<sup>75</sup>Sumatera Utara...h.25.

# BAB III

## TINJAUAN UMUM

### TENTANG FATWA

#### A. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai satu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana yang dikatakan oleh Zamaksyari dalam *al-Kasyshaf* dari kata الفتى pemuda dalam usianya, dan sebagaimana kiasan (metafora) atau إستعارة. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan atau kolektif.<sup>76</sup>

Dalam definisi yang lain *ifta'* artinya memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa merupakan usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa fatwa itu mencakup beberapa hal, *pertama* adalah memberikan penjelasan, *kedua* penjelasan yang diberikan adalah mengenai hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad, *ketiga* yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam masalah yang dijelaskannya, *keempat* penjelasan diberikan kepada

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indibath Wa Al-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

orang-orang yang bertanya dan belum mengetahui hukumnya.<sup>77</sup>

Definisi yang lain, fatwa adalah jawaban dari satu bentuk pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.<sup>78</sup> Secara bahasa fatwa adalah kata dalam bahasa Arab الفتوى yang sudah meresap ke dalam bahasa Indonesia yaitu fatwa, artinya jawaban pertanyaan hukum, atau petuah.<sup>79</sup>

Pendapat Ma'ruf Amin dalam bukunya *Fatwa dalam Hukum Islam* memberikan definisi fatwa secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa merupakan bentuk *masdhar* dari kata فتى- يفتو- فتوا, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayuni yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sedangkan menurut al-Jurjani sebagaimana yang dituliskan Ma'ruf Amin bahwa fatwa merupakan jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, 2nd ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 429.

<sup>78</sup> Departemen Agama, *Ushul Fikih II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, 1986), h. 172.

<sup>79</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973), 308.

fatwa dalam pengertian ini termasuk penjelasan hukum atau الإبانة.<sup>80</sup>

Sebuah fatwa adalah pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut mufti (penasihat hukum).<sup>81</sup> Definisi yang lain, *al-fatwa* sama dengan petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau fakih sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau fakih tersebut tidak mempunyai daya ikat.<sup>82</sup>

Fatwa (فتوى- فتوي) merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang ditanyakan (الجواب عما يسأل عنه من مسائل).<sup>83</sup> Secara lebih luas, *futya* adalah menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum (تبيين المشاكل من الأحكام). Di kalangan ulama mazhab, fatwa yang diberikan pengertian beragam, namun tetap mempunyai kesamaan sebagai jawaban terhadap satu persoalan yang ditanyakan.

<sup>80</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Adversiting, 2008), 19.

<sup>81</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 2.

<sup>82</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 326.

<sup>83</sup> Muhammad al-Rahman Abdul dan Abl Al-Mun'im, *Mu'jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar alFadilah, n.d.), 33.

Dari beberapa pengertian di atas, setidaknya ada dua hal yang penting dicermati dalam masalah fatwa sebagai berikut:

1. Fatwa bersifat responsif

Fatwa merupakan jawaban hukum yang diberikan oleh ulama setelah ada satu pertanyaan atau masalah yang memerlukan jawaban. *Mufti* boleh menolak memberikan fatwa atas satu pertanyaan, atau peristiwa yang belum terjadi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menjelaskan tentang larangan menanyakan peristiwa yang belum terjadi karena Umar r.a. pernah melarang hal tersebut. Walaupun begitu, seorang mufti tetap disunahkan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, sebagai langkah hati-hati agar tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu.

2. Dari segi kekuatan hukum

Fatwa adalah jawaban mufti (ulama) atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, baik secara perseorangan, berkelompok maupun lembaga. Fatwa ini mengikat orang/pihak yang bertanya tetapi tidak mengikat bagi yang tidak bertanya. Oleh karena itu, fatwa disatu daerah bisa jadi berbeda dengan daerah lain bergantung pada masalah yang terjadi di daerah tersebut. Berdasarkan hal itu, ada beberapa unsur yang ada dalam sebuah fatwa. Unsur-unsur itu mengacu pada orang yang bertanya, ulama yang memberikan jawaban, usaha ulama untuk memberikan jawaban, dan masalah yang diminta

untuk diselesaikan. Untuk lebih jelasnya unsur-unsur fatwa itu adalah:

a. *Al-Ifta'* atau *al-futya*,

*Al-Ifta'* artinya kegiatan ulama dalam menerangkan hukum syara' (fatwa). Dalam hal ini ada beberapa rukun dari *ifta'* yaitu:

- 1) Usaha memberikan penjelasan yang disebut dengan *ifta'*. *Ifta'* adalah satu bentuk usaha menyampaikan fatwa pada orang lain melalui ucapan.
- 2) Orang yang menyampaikan fatwa (ulama) kepada orang yang bertanya disebut *mufti*.
- 3) Orang yang meminta penjelasan hukum kepada ulama yang mengetahui hukum masalah tersebut disebut *mustafti*.
- 4) Materi jawaban hukum *syara'* yang disampaikan oleh *mufti* dinamakan dengan fatwa.<sup>84</sup>

b. *Mufti*.

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat apabila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia melakukan kesalahan dalam berfatwa. Demikian juga ia harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat

berbuat secara baik dalam profesinya tanpa memenuhi syarat tersebut.

Dari rumusan syarat-syarat yang berbeda yang disampaikan oleh beragam pakar ushul fikih, syarat *mufti* itu dikelompokkan pada empat kelompok sebagai berikut:

- 1) Syarat umum. Karena ia menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum *syara'* dan pelaksanaannya maka ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya.
- 2) Syarat keilmuan yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil *sam'i* dan mengetahui secara baik dalil-dalil akli.
- 3) Syarat keperibadian; yaitu adil dan dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seseorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi ummat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan tidak dituntut dari seseorang mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali.
- 4) Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan yang oleh al-Amidi diuraikan antara lain dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk

---

<sup>84</sup> Syarifuddin, *Usul Fikih*, 429.

mengetahui hukum *syara'* bersifat tenang (sakinah) dan berkecukupan.<sup>85</sup>

Dari keempat syarat *mufti* tersebut, disinggung mengenai ilmu yang dimiliki oleh para *mufti*. Sebagaimana Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Rasulullah saw:

عن أبي عثمان الظنبي رضي عبد الملك بن مروان قال:  
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من  
أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه<sup>86</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan dari Abi Usman al-Janbazi saudara sepesuan Abdul Malik ibn Marwan, dia berkata: aku mendengar Abu Khurairah berkata: Rasullah SAW. Bersabda Barang siapa memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadits di atas menyatakan bahwa para *mufti* harus memiliki ilmu dan mempunyai kemampuan untuk memberikan fatwa. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid, antara lain mengetahui secara baik *dalil-dalil sam'i* dan mengetahui secara baik dalil-dalil akli.

Dalam masalah *mufti*, Imam Ahmad bin Hambal menuliskan bahwa ada tiga macam kewajiban seorang *mufti*:

- 1) Menyampaikan fatwa yang benar-benar sesuai dengan kehendak alquran dan Hadits. Oleh karena itu, *mufti* dituntut untuk berfatwa dengan sungguh-sungguh, tidak ada paksaan atau ancaman yang mungkin mempengaruhi hasil fatwanya. Jika dia merasa ada yang memaksa dengan fatwanya dan mengganggu pikirannya maka sebaiknya dia tidak memberikan fatwa.
- 2) Hendaklah *mufti* meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah, agar dalam mengeluarkan fatwa, dia diarahkan kepada jalan yang benar. Setelah itu barulah dia membahas permasalahan atau peristiwa yang dihadapkan kepadanya dengan meneliti pada nash alquran dan Hadis, fatwa sahabat dan pendapat para ulama terdahulu yang berhubungan dengan persoalan dimaksud.
- 3) Hendaklah dia berdaya upaya mengeluarkan fatwa semata-mata guna mencari keridaan dari Allah dengan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dalam menetapkan hukum atau memberikan fatwa bukan untuk

<sup>85</sup> Syarifuddin, *Usul Fikih*.

<sup>86</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir As-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 318.

kepentingan politik, jabatan, atau harta untuk membeli keluarga dan golongan.<sup>87</sup>

c. *Mustafti*

*Mustafti* adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum *syara'* baik secara keseluruhan atau sebagian. Oleh karena itu, dia harus bertanya kepada yang lain supaya dia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang minta fatwa itu adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu untuk menetapkan hukum sendiri. *Mustafti* memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan adab yang harus dipelihara, yaitu:

- 1) Menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini, *mustafti* haruslah bertanya tentang hal yang baik serta bermanfaat dan dengan cara yang baik, karena bertanya dengan baik sudah merupakan setengah ilmu.
- 2) *Mustafti* hendaknya takut kepada Allah dan dia merasa diawasi oleh-Nya ketika meminta fatwa, sebaiknya dia menjadikan fatwa itu sebagai jalan menuju kepada sesuatu yang dia ketahui dari lubuk hatinya bahwa hal itu tidak diperkenankan *syara'*.
- 3) *Mustafti* harus meneliti fatwa muftinya dengan jeli, mencari kejelasan sedapat

mungkin mengenai ikatan dan syarat-syaratnya, kemudian menerapkan dirinya sesuai dengan kondisinya.<sup>88</sup>

d. Fatwa

Telah dijelaskan bahwa yang difatwakan atau materi fatwa itu adalah hukum *syara* yang diperoleh melalui proses berfatwa. Dalam hal ini *mufti* sama kedudukannya dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum kepada ummat. Fatwa disampaikan *mufti* dengan ucapannya setelah menerima pertanyaan dari umat. Sedangkan *qadhi* menyampaikan hukum melalui putusan hukum atau dalam proses persidangan setelah perkaranya disampaikan oleh umat.

e. Berfatwa

Berfatwa atau menyampaikan fatwa menduduki fungsi *amar ma'ruf nahyi munkar*, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh ummat. Oleh karena itu hukum berfatwa itu menurut asalnya adalah *fardu kifayah*. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardu ain*. Namun bila ada mufti lain yang kualitasnya sama atau lebih baik

---

<sup>87</sup>Tim Penyusun Departemen Agama, *Ushul Fikih II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan..., h.176.

---

<sup>88</sup> Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indibath Wa Al-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan)*, 39-46.

(menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih *afdhal* atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah *fardu kifayah*.

Adapun seorang alim yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat ulama yang ada, meskipun belum mencapai derajat mufti, maka boleh dia memilih pendapat yang difatwakaninya itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam memilih pendapat yang difatwakaninya dia harus ikhlas dan beri *'tiqad* baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun.
- 2) Dia memilih pendapat yang menghendaki kehatia-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga mempermudah-mudahkan agama.
- 3) Dia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Syarifuddin, *Usul Fikih*, 429.

Terdapat banyak ayat alquran yang merupakan pertanyaan dari para sahabat yang berbicara tentang masalah fatwa. Tetapi perlu dicatat bahwa walaupun ayat tersebut merupakan jawaban terhadap pertanyaan pada waktu itu akan tetapi kandungannya berlaku bagi umat Islam sesuai dengan kaidah *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب*. Contoh ayat-ayat alquran yang secara eksplisit menggunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam ayat-ayat sebagai berikut:

1. QS. An-Nisa (4): 127

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤذنهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apayang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.” (QS. An-Nisa: 127).

2. QS. An-Nisa (4): 176

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله  
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين  
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل  
حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 176).

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa secara *lafziyah* Allah Swt menggunakan lafal fatwa untuk menampakkan bahwa meminta fatwa tentang satu hukum

itu dibenarkan dan ditunjukkan cara-caranya oleh Allah Swt. Banyak ayat lain dalam alquran yang menjelaskan bahwa umat Islam meminta fatwa kepada Nabi Muhammad saw.

## B. Bentuk dan Kaidah dalam Berfatwa

Para ulama sepakat bahwa *al-ifta* dapat dilakukan oleh satu orang atau secara berkelompok. Fatwa yang dilakukan oleh satu adalah fatwa yang dilakukan oleh perseorangan terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan perseorangan. Sedangkan berkelompok adalah fatwa yang dilakukan oleh kelompok para pakar terhadap persoalan tertentu yang umumnya menyangkut kepentingan masyarakat luas yang mempertanyakan hukum satu masalah. Inilah salah satu hal yang membedakan antara fatwa dengan ijtihad, dimana fatwa dilakukan ketika umat mempertanyakan hukumnya sedangkan ijtihad tidak memerlukan pertanyaan umat terlebih dahulu karena Ijtihad secara umum adalah pengarahannya segala kemampuannya oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan hukum *syara'*.<sup>90</sup>

Berfatwa secara kolektif sebagai suatu upaya yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ahli dalam hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam yang ditanyakan hukumnya. Metode berfatwa secara berkelompok ini mendapatkan legitimasi dari alquran,

<sup>90</sup> Jalaluddin Abd al-Rahman Jalal, *al-Ijtihad Dwabituhu wa Ahkamuhu*, (ttp: tp, tt.), h.10

sunah Rasulullah saw, praktik para sahabat dan tabi'in. Pada zaman Rasulullah saw sering para sahabat dikumpulkan oleh Rasul dan dimintai pendapatnya tentang suatu masalah. Bahkan hampir di setiap peperangan Rasulullah saw senantiasa mengumpulkan para sahabat untuk mendapatkan strategi yang paling pas. Tradisi untuk melakukan fatwa secara bersama ini juga dilestarikan para sahabat dan tabi'in.

Pada masa sekarang kegiatan berfatwa dilakukan melalui forum-forum yang khusus diadakan oleh organisasi keagamaan, baik tingkat internasional maupun tingkat nasional. Pada tingkat internasional dikenal *majma'al-buhuts al-Islamiah*, *majma'al-fikih al-Islam*, dan sebagainya. Sedangkan dalam tingkat nasional dikenal komisi fatwa MUI, *bahtsul matsail* Nahdatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Hisbah Persis, dan lain-lain. Seluruh lembaga ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten untuk melakukan kegiatan berfatwa dan menghasilkan fatwa sebagai jawaban dari masalah yang dipertanyakan umat Islam baik perorangan maupun masyarakat luas.

Kaidah *istinbath* dalam berfatwa yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa dengan melakukan metode sebagai berikut:

1. Metode *Bayani* (analisa kebahasaan)

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks alquran dan as-sunah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan

oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama ushul untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafazh sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri.

2. Metode *Ta'lili*

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu pertanyaan yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun *dzanni*, dan tidak juga ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Metode seperti itu ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan *illat* hukum. Dalam hal ini, *mufti* menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya, *istinbath* jenis ini dilakukan melalui metode qiyas dan istihsan.

3. Metode *Istishlahi*

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syara'* dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik *qath'i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, belum diputuskan dengan *ijma'*, dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan. Jadi dasar pegangan dalam kegiatan berfatwa bentuk ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (جلب المصالح) atau menolak kerusakan (درء المفساد) dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>91</sup>

### C. Dasar Hukum Ijtihad Untuk Penetapan Fatwa

Menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk membuat-buat hukum dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum *syara'* terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (الأدلة الشرعية).

Para ulama mengelompokkan sumber atau dalil *syara'* yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yakni dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (أدلة الأحكام المتفق عليها), dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (أدلة الأحكام المختلف فيها).

Dasar keagamaan (*dalil syar'i*) yang menjadi justifikasi para ulama dalam menetapkan klasifikasi pertama yang menyatakan bahwa alquran, as-sunah, Ijma' dan Qiyas merupakan dalil-dalil hukum yang disepakati

(*adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha*) untuk menjadi dasar penetapan fatwa adalah firman Allah Swt di dalam surah an-Nisa (4) ayat 59:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (as-sunah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (baginya) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas memberikan sebuah petunjuk bahwa perintah untuk taat kepada Allah memberikan pengertian bahwa dalam berfatwa diwajibkan untuk berpegang kepada alquran, dan perintah untuk taat kepada Rasul-Nya yaitu keharusan untuk merujuk kepada sunah ketika berfatwa. Sedangkan perintah untuk mentaati ulil amri mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid (ijma'), karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum *syara'*. Terakhir perintah untuk mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas, ketika jawaban hukum dari kasus yang diperselisihkan tidak dijumpai dalam nash dan ijma'.

<sup>91</sup> Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, 44-47.

Di samping ayat tersebut di atas, para ulama yang mempunyai pendapat bahwa alquran, sunah, ijma' dan qiyas merupakan dasar penetapan fatwa yang disepakati oleh para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Mu'adz Bin Jabal ketika di utus Rasulullah saw untuk menjadi qadhi di Yaman sebagai berikut:

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال أقتضى بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في الكتاب؟ قال: أجتهد برأى ولا ألو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال (وقال): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله<sup>92</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan dari Unas salah seorang dari ahli Himsha, dia adalah salah seorang sahabat Mua'z ibn Jabal bahwa Rasulullah bermaksud mengutus Mua'az ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal: Bagaimana engkau menetapkan hukum suatu perkara jika kamu dihadapkan pada persoalan hukum wahai Mu'adz." Muaz menjawab: Saya menetapkannya berdasarkan kitab Allah Swt, Rasulullah saw bertanya lagi: "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkan (hukum) di dalam kitab*

<sup>92</sup>Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir as-Sijistaniy, *Sunan...*, h. 295

*Allah?" Mu'adz menjawab: Berdasarkan sunah Rasulullah. Jika tidak mendapatkannya dalam Sunah dan Kitabullah? lanjut Rasulullah. Muaz menjawab: Saya berjihad dengan akalku. Kemudian Rasul Allah memukul pundak Mu'adz sambil mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada delegasi Rasulullah atas rida Allah Swt dan Rasul-Nya.*

Urut dasar penetapan fatwa sebagaimana di atas harus dilalui, sehingga tidak diperkenankan menetapkan suatu fatwa dengan dasar qiyas bila hal tersebut dijelaskan dalam alquran atau sunah. Untuk lebih memperjelas masing-masing dari dalil-dalil hukum yang disepakati menjadi dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq alaiha*) sebagaimana di atas, maka akan dibahas satu persatu:

## 1. Alquran

### a. Pengertian Alquran

Para ulama menjelaskan bahwa kata alquran secara etimologis berasal dari bahasa Arab قرأ-قرأ-قرأنا yang mempunyai arti bacaan sebagaimana dijumpai dalam firman Allah Swt QS. al-Qiyamah: (75): 17-18.

إن علينا جمعه وقرآنه

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

Artinya: *"Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila*

*Kami telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu” (Q.S. Al-Qiyamah: 17-18).*

Sedangkan dari segi terminologis ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah:

القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس<sup>93</sup>

Artinya: “*alquran adalah Kalam Allah Swt yang diturunkan Rasulullah saw dengan bahasa Arab yang menjadi mukjizat pada setiap bagian surahnya, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dinukilkan secara mutawatir dan beribadah membacanya serta dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.*”.

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa alquran memiliki beberapa kriteria di antaranya adalah diturunkan kepada nabi Muhammad saw, ditulis dalam mushaf dan beribadah membacanya.

b. Alquran Sebagai Dasar Penetapan Fatwa.

Para ulama sepakat bahwa alquran merupakan sumber utama hukum Islam yang

<sup>93</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul...*, Jilid II, h. 461

diturunkan Allah Swt,<sup>94</sup> dimana seorang mujtahid harus mendahulukan Nash alquran sebagai dasar penetapan hukum sebelum mempergunakan hukum lainnya. Begitu juga dalam penetapan fatwa, alquran merupakan dasar pertimbangan pertama sebelum beralih pada yang lainnya. Argumentasi dari pendapat ini antara lain adalah:

- 1) Alquran diturunkan kepada Rasulullah saw, secara *mutawatir*, dan ini memberi keyakinan bahwa alquran itu benar-benar datang dari Allah Swt melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad saw.
- 2) Banyak ayat yang menyatakan bahwa alquran itu datangnya dari Allah Swt, di antaranya QS. Ali Imran (3): 3.

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

Artinya: “*Dia menurunkan al-Kitab (alquran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil*” (QS. Ali Imran: 3).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak hanya kitab Taurat dan Injil yang diturunkan oleh Allah Swt kepada nabi Musa a.s dan Nabi Isa

<sup>94</sup>Firdaus, *Ushul Fikih* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 19.

a.s. tetapi Allah Swt juga menurunkan alquran kepada nabi Muhammad saw.

- 3) Mukjizat alquran merupakan dalil yang pasti akan kebenaran alquran itu datangnya dari Allah Swt. Mukjizat alquran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw yang membawa risalah Ilahiah dengan suatu perbuatan yang diluar kebiasaan ummat manusia. Mukjizat alquran terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi alquran itu sendiri, sehingga para ahli sastra Arab dimana dan kapanpun tidak akan bisa menandinginya.<sup>95</sup>

## 2. As-Sunah

### a. Pengertian Sunah

Sunah secara bahasa adalah tata cara. Menurut Syammar, yaitu kelompok-kelompok kabilah Arab Yaman. Kata sunah awalnya adalah membuat jalan, yaitu jalan yang dibuat orang dahulu kemudian dilalui oleh orang-orang yang datang setelah mereka.<sup>96</sup> Ar-Razi dalam bukunya menuliskan sunah dengan arti tata cara dan perilaku hidup (*at-al-Tariqah wa al-Sirah*).<sup>97</sup>

Sedangkan pengertian sunah menurut disiplin ushul fikih adalah:

<sup>95</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*.

<sup>96</sup> Jamal al-Din Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, XIII (Beirut: Dar Shadar, n.d.), 226.

<sup>97</sup> Muhammad bin Abu Bakar Al-Razi, *Muktar Al- Shihab* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), 133.

السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير<sup>98</sup>

Artinya: *Sunah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw. Selain alquran berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan.*

Adapun pengertian sunah menurut disiplin ilmu fikih, disamping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fikih di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang mengandung pengertian perbuatan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa.<sup>99</sup>

### b. Macam-Macam Sunah

Berdasarkan definisi sunah yang dikemukakan para ulama ushul fikih di atas, sunah yang menjadi sumber kedua hukum Islam itu ada tiga macam yaitu:

- 1) Sunah *fi'liyyah* yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi saw yang dilihat, atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya, tata cara salat yang ditunjukkan Rasulullah saw dalam hadisnya:

<sup>98</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fikih* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), 127.

<sup>99</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fikih*.

عن سامة بن الأكوع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم  
يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها

١٠٠

Artinya: *Hadis diriwayatkan oleh Salmah ibn al-Uku', dia berkata: Nabi saw salat magrib ketika sesaat terbenam matahari yaitu ketika hilang batas antara siang dan malam.*

- 2) Sunah *qauliyah* yaitu ucapan Nabi saw. yang didengar oleh dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain misalnya, sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ubadah ibn al-Shamit:

عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب<sup>101</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan oleh 'Ubadah ibn al-Shamit dan dia sedang berdakwah bersama Nabi saw, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah al-Fatihah" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

- 3) Sunah *taqririyah*, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan

atau sepengetahuan Nabi saw, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah. Sikap diam dan tidak mencegah Nabi SAW ini menunjukkan persetujuan Nabi saw. Misalnya, kasus 'Amr ibn al-'Ash yang berada dalam keadaan junub yang mewajibkannya untuk mandi, padahal ketika itu cuacanya sangat dingin. Ia tidak sanggup mandi karena khawatir akan sakit. Amr ibn al-'Ash ketika itu memutuskan untuk bertayammum. Lalu hal ini disampaikan orang pada Rasulullah saw. Rasulullah saw kemudian bertanya kepada 'Amr ibn al-'Ash, apakah engkau melaksanakan salat bersama-sama teman engkau, sedangkan engkau sedang keadaan junub? 'Amr ibn al-'Ash menjawab, saya ingat firman Allah taala mengatakan, jangan kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah Swt itu Maha Pengasih lagi maha penyayang. Setelah Rasulullah saw mendengar jawaban 'Amr ibn al-'Ash, Rasulullah saw tertawa dan tidak berkomentar apapun. Tidak berkomentarnya Rasulullah saw tentang masalah itu dipandang sebagai pengakuan bolehnya bertayammum bagi orang yang junub dalam keadaan hari yang sangat dingin sekalipun ada air untuk mandi.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn Abd al-Shamad Ad-Darimiy, *Sunan Ad-Darimiy*, 1st ed. (Bandung: Dahlan, n.d.), 275.

<sup>101</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 184.

<sup>102</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fikih*, 131.

c. As-Sunah Sebagai Dasar Penetapan Fatwa

Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunah Rasulullah saw dalam tiga bentuk di atas (*fi'liyah, qauliyah dan taqririyah*) merupakan sumber asli dari hukum hukum *syar'i* dan menempati posisi kedua setelah alquran.<sup>103</sup> Sehingga dalam penetapan fatwa, sunah menjadi rujukan kedua setelah alquran jika tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam alquran tersebut. Ada beberapa alasan yang dikemukakan para ulama ushul fikih untuk mendukung pernyataan di atas, di antaranya adalah firman Allah sebagai berikut:

1. Surah al-Ahzab (33): 21

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله  
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menjamin bahwa pada diri Rasulullah saw itu adalah contoh keteladanan bagi umat Islam dari seluruh sisi kehidupan.

2. Surah al-Hasyr (59):7

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي  
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة  
بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  
فانتهاوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*”

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk menerima dan mematuhi, baik melaksanakan perintah Nabi saw maupun meninggalkan segala larangannya.

3. Surah an-Nisa (4): 59 (telah dikemukakan sebelumnya)

<sup>103</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, 35.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Inilah di antara ayat utama yang menjelaskan kewajiban untuk berpedoman kepada alquran dalam setiap tindakan, mengacu kepada sunah setelah tidak ditemukan jawabannya dalam alquran serta mematuhi fatwa para ulama ketika satu masalah tidak dijelaskan secara terperinci dalam alquran maupun sunah Rasulullah saw.

### 3. Ijtihad

Metode atau dasar menetapkan fatwa adalah ijtihad. Ijtihad sebagai salah satu sumber atau dasar dengan menggunakan akal pikiran manusia untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunah dan merumuskannya dalam garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.<sup>104</sup> Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi

sumber hukum Islam yang ketiga, dalam kepustakaan disebut *arr'yu* atau *ijtihad*.<sup>105</sup>

#### a. Pengertian Ijtihad

Menurut arti kata atau etimologi, ijtihad diambil dari akar kata bahasa Arab جهد. Bentuk kata *mashdar*-nya ada dua bentuk yang berbeda artinya, yaitu:

- 1) *Jahdun* dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Dalam surah al-An'am ayat 109 terdapat kata *jahdun* yang artinya sungguh-sungguh:

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها  
قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا  
يؤمنون

Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah: Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman” (QS. Al-An'am:109).

<sup>104</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 111.

<sup>105</sup> Ali, 115.

- 2) *Jahdun* dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat, dan susah. Pada surah at-Taubah ayat 79, kata *jahdun* yang artinya kesanggupan dapat dijumpai.<sup>106</sup>

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات  
والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله  
منهم ولهم عذاب أليم

Artinya: “Orang-orang munafik itu Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Dalam bukunya, A. Djazuli dan I. Nurol Aen menuliskan bahwa ijtihad dalam arti yang luas ialah mengarahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, ijtihad dalam arti yang sangat luas meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat dalam kehidupannya di dunia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

<sup>106</sup> Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 223.

di akhirat. Sedangkan ijtihad dalam arti yang agak sempit, yaitu dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah pengerahan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam dalam meng-*istinbath*-kan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang *tafsiliy*.<sup>107</sup>

Adapun pengertian ijtihad secara istilah dikemukakan oleh banyak ahli ushul fikih di antaranya adalah:

الإجتهد هو بذل الفقيه جهده العقلي في استنباط حكم شرعي  
من دليله على وجه يحس فيه العجز عن المزيد<sup>108</sup>

Artinya: *Ijtihad* adalah upaya ahli fikih dengan mencurahkan segala kemampuan akal pikirannya dalam mengeluarkan/menggali hukum syarak dari dalilnya (alquran dan sunah) secara maksimal sampai di ujung upayanya.

Selain definisi di atas, al-Ghazali mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum *syara'*.<sup>109</sup> Ditambah lagi menurut Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* menyatakan bahwa ijtihad adalah mengarahkan kemampuan dalam

<sup>107</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fikih Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 95.

<sup>108</sup> Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), 79.

<sup>109</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, 72.

memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat amali melalui cara *istinbath*.<sup>110</sup> Menurut Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *al-Ihkam* menyatakan bahwa ijtihad ialah pengarah kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.<sup>111</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat ijtihad, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijtihad adalah pengarahan daya nalar secara maksimal.
- b) Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*.
- c) Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliyah.
- d) Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara *istinbath*.<sup>112</sup>

#### b. Fungsi Ijtihad

Fungsi ijtihad dalam Islam sesungguhnya bisa disimpulkan di dalam kata-kata bahwa ijtihad berfungsi sebagai *dinamisator* di dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, apabila *ijtihad* tidak berjalan sebagaimana mestinya akan

terasa adanya sesuatu kekakuan dalam sistem hukum Islam. Hal ini tidak perlu terjadi apabila ditinjau dari sumber hukum Islam lainnya, yaitu alquran dan sunah.<sup>113</sup>

#### c. Unsur Pokok dalam Ijtihad

Dari gambaran umum tentang ijtihad terlihat bahwa ijtihad itu adalah kegiatan orang yang memenuhi syarat tertentu dengan melakukan penggalian terhadap hukum Allah dari petunjuk atau dalil tertentu dan merumuskannya dalam bentuk hukum tertentu. Dari sini tampak bahwa unsur pokok dalam berijtihad adalah:

- 1) Orang yang melakukan ijtihad yang disebut mujtahid.
- 2) Dugaan kuat (*ghalbat al-zhann*) tentang hukum Allah yang terdapat dalam petunjuk yang menjadi sasaran ijtihad.<sup>114</sup>

#### d. Syarat-syarat Orang yang Melakukan Ijtihad (Mujtahid)

Orang-orang yang melakukan ijtihad (mujtahid) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengerti bahasa Arab. Syarat ini disepakati oleh para ulama, karena kedua dasar hukum yakni alquran dan sunah adalah berbahasa Arab. Al-Ghazali mewajibkan mengetahui perkataan atau kalam yang *sarih dan zahir*,

<sup>110</sup> Al-Syaikaniy, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1999), 205.

<sup>111</sup> Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 226.

<sup>112</sup> Syarifuddin, 226.

<sup>113</sup> Djazuli dan Aen, *Ushul Fikih Metodologi Hukum Islam*, 100.

<sup>114</sup> Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 255.

*mujmal, hakikat, majaz, aam, khas, muhkamah, mutasyabihat, mutlak, muqayat mafhum, dan lain-lain.*

- 2) Memahami tentang alquran dan *nasikh mansukh*. Ulama mensyaratkan demikian termasuk Imam Syafi'i, mengingat bahwa ayat-ayat yang alquran tidak semuanya jelas dan terperinci. Lagi pula untuk membedakan ayat-ayat hukum dengan yang bukan, tentu harus mengetahui secara keseluruhan.
- 3) Mengerti tentang sunah. Syarat ini disepakati oleh para ulama, dan harus mengetahui pula riwayat dan kekuatan perawinya. Tetapi karena sekarang telah banyak kitab yang mengelompokkan hadits yang sah dan yang tidak, maka mujtahid cukup mengetahui riwayat dan keadaannya secara global.
- 4) Mengetahui hal-hal yang di-ijma'-kan dan yang di-*ikhtilaf*-kan. Para ulama sepakat tentang syarat ini, tetapi tidak mesti harus menghafal semua masalah yang telah di-ijma'-kan. Unsur penting adalah mengetahui masalah-masalah yang di-ijma'-kan dan di-*ikhtilaf*-kan. Walau demikian, Imam Syafi'i mewajibkan untuk mengetahui pendapat-pendapat mujtahid yang menyalahinya.
- 5) Mengerti tentang qiyas. Menurut Imam Syafi'i, syarat ini sangat penting karena qiyas sangat identik dengan ijtihad, bahkan ijtihad

sering dibuat qiyas. Karenanya mujtahid harus mengetahui kaidah qiyas dan yang berhubungan dengannya.

- 6) Memahami maksud-maksud hukum. Seorang mujtahid harus mengerti tentang maksud dan tujuan syari'at, yang mana harus bersendikan pada kemaslahatan umat.
- 7) Memiliki pemahaman dan penilaian yang benar. Syarat ini bertujuan untuk lebih mengarahkan dalam membedakan pendapat yang kuat dan yang lemah. Dalam hal ini Imam Asnawi menambahkan bahwa mujtahid harus pula menguasai ilmu mantiq agar terhindar dari kesalahan dalam mengemukakan cara-cara atau metode berpikir.
- 8) Sebagian ulama ada juga yang mensyaratkan, bahwa mujtahid harus berhati bersih dan berniat lurus karena hal tersebut dapat mempermudah pemecahan masalah.<sup>115</sup>

Para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang menjadi rambu peringatan untuk tidak melakukan ijtihad, yaitu:

- 1) Ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap keberadaan Allah. Dengan sesungguhnya telah diyakini bahwa Allah itu ada, namun upaya apa pun yang dilakukan untuk

---

<sup>115</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih 1 Dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 178.

memikirkan wujud Allah itu niscaya tidak akan pernah mampu dan bahkan hanya akan mengakibatkan kekufuran.

- 2) Ijtihad itu tidak diperkenankan terhadap kebenaran para Nabi Allah yang diutus-Nya langsung. Setiap ikhtiar yang dilakukan untuk memikirkan tentang kenabian Nabi Allah niscaya itu akan sama dengan menuju kekufuran.
- 3) Ijtihad tidak boleh dilakukan untuk menguji kebenaran dan kesucian alquran.<sup>116</sup>

Dilihat dari segi kepentingan seseorang, ijtihad perlu dilakukan pada situasi berikut:

- 1) Suatu peristiwa tertentu yang waktunya terbatas, sedangkan hukum syara' tentang peristiwa tersebut sangat diperlukan dan bila tidak secepatnya mendapatkan hukumnya, maka keterbatasan waktu akan kehilangan kepentingannya. Dalam hal yang demikian ijtihad perlu dilakukan oleh para mujtahid. Bahkan para ulama menghukumkan *wajib a'in*, yakni bila peristiwa tersebut ada seseorang yang ingin mengetahui hukumnya.
- 2) Suatu peristiwa tertentu yang memerlukan hukum syara' pada satu daerah yang mempunyai banyak mujtahid, sedang waktu tentang peristiwa itu tidak mendesak. Dalam

hal demikian perlu diadakan ijtihad, karena penundaan ijtihad dikhawatirkan akan terlepas dari waktu yang diperlukan. Sehubungan dengan hal ini, para ulama menghukumkan wajib kifayah untuk berijtihad bagi para mujtahid, karena mereka akan berdosa bila tidak ada yang melakukan ijtihad.

- 3) Dalam hal-hal atau peristiwa yang belum terjadi, yang kemungkinan nanti akan diperlukan hukum syara' tentang hal itu, untuk itu perlu dilakukan ijtihad karena adanya kemungkinan orang memerlukan hukumnya pada waktu ia sendirian. Para ulama memberikan hukum sunah kepada mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam masalah ini.<sup>117</sup>

#### e. Hukum Berijtihad

Hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum *taklifi*, mau pun hukum *wadh'i*. Karena yang berwenang melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat faqih, maka *mahkum 'alaihnya* (objek atau orang yang dikenai oleh hukum) di sini adalah orang yang faqih.

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib

---

<sup>116</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelas Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 107.

---

<sup>117</sup> Djalil, *Ilmu Ushul Fikih 1 Dan 2*, 180.

melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti.<sup>118</sup> Ada pun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari firman Allah Swt dalam alquran pada surah al-Hasyr ayat 2:

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول  
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من  
الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب  
يخرون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي  
الأبصار

Artinya: “*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan*

*tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”*

Ayat di atas dijadikan oleh ulama sebagai salah satu dalil yang membolehkan dilakukannya ijtihad sesuai dengan lafal *fa'tabiru ya uli al-abshar*. Artinya, orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan diwajibkan untuk mengambil pelajaran dari banyak peristiwa yang terjadi di alam semesta.

#### f. Kedudukan Hasil Ijtihad

Bila dilihat dari segi akal, tidaklah dapat dikatakan bahwa tiap-tiap hasil ijtihad itu benar. Menurut akal, yang benar hanyalah satu yakni bila hasil ijtihadnya tepat. Apabila hasil ijtihadnya tidak tepat, berarti dosa, hal ini ditenang oleh al-Anbary dan al-Jahiz. Menurut beliau, tiap-tiap mujtahid adalah benar dan tidak ada dosa atasnya. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fikih terdapat dua golongan, yaitu:

1. Golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Oleh karena itu, wajib mengikuti hasil ijtihadnya mujtahid. Ada pun perselisihan hukum dalam satu masalah adalah karena berbedanya jangkauan para mujtahid.

<sup>118</sup> Syarifuddin, *Usul Fikih*, 226.

2. Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok jankuannya dengan hukum Allah, sedang bagi yang tidak cocok jangkauannya, maka dikategorikan salah. Golongan ini beralasan bahwa Allah tidak meletakkan hukum tertentu pada satu masalah sebelum diijtihadkan, hanya saja terkadang mujtahid dapat menjangkaunya, tetapi terkadang tidak.<sup>119</sup> Demikian pendapat jumhur dan termasuk Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر<sup>120</sup>.

Artinya: *Hadis diriwayatkan oleh Amr ibn al-'Ash, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW berkata: Siapa yang berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka dia mendapat dua pahala, dan siapa yang berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka dia mendapat satu pahala.*

<sup>119</sup> Djalil, *Ilmu Ushul Fikih 1 Dan 2*, 181.

<sup>120</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrohim ibn al-Mughirah Al-Bukhariy, *Sahih Al-Bukhariy*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 198.

#### 4. Ijma'

##### a. Pengertian Ijma'

Menurut al-Amidi ijma' secara bahasa mengandung pengertian ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan untuk berbuat sesuatu.<sup>121</sup> Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون

Artinya: *"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."*

Secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas sesuatu urusan agama.<sup>122</sup> Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa ijma adalah sebagai kesepakatan umat. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijma' dengan kesepakatan ummat Muhammad saw secara khusus tentang suatu masalah agama. Rumusan

<sup>121</sup> Al-Amidy, *Al-Ihkam fi Ushul...* h. 137

<sup>122</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 110.

al-Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma harus dilakukan ummat Muhammad SAW yaitu ummat Islam, tetapi harus dilakukan oleh seluruh ummat Islam termasuk orang awam. Al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijma' harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw. Alasannya, karena pada masa Rasulullah saw, ijma' tidak diperlukan, sebab keberadaan Rasulullah sebagai *syari'* (sumber hukum) tidak memerlukan ijma'.

Rumusan ini menurut al-Amidi, mengikuti pandangan imam al-Syafii' yang menyatakan bahwa ijma' harus dilakukan dan dihalalkan oleh seluruh ummat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanya apabila disepakati oleh seluruh ummat. Selanjutnya al-Amidi merumuskan ijma' dengan kesepakatan sekelompok *ahl al-hall wa al-'aqdi* dari ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa/kasus. Rumusan al-Amidi ini menunjukkan bahwa yang terlibat dalam ijma' tidak semua orang, melainkan orang-orang tertentu yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqdi* yang bertanggung jawab langsung terhadap ummat. Oleh sebab itu orang awam tidak diperhitungkan dalam proses ijma'.<sup>123</sup>

Jumhur ulama, sebagaimana dikutip wahbah al-Zuhaili, merumuskan ijma' dengan

kesepakatan para mujtahid dari ummat Muhammad saw pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu kaum *syara'*. Muhammad Abu Zahrah menambahkan diakhir definisi tersebut kalimat yang bersifat amaliah. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa ijma' hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan *furu'* (amaliyah praktis).

Definisi ini menyatakan bahwa ijma' tersebut hanya dilakukan dan disepakati oleh mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jumhur ulama menganggap perlu menyatakan dalam rumusan definisi ijma' itu kalimat sesudah wafatnya Rasulullah SAW, karena selama Rasulullah masih hidup seluruh permasalahan yang timbul bisa ditanyakan langsung kepada beliau, sehingga tidak diperlukan ijma'.

b. Unsur-unsur yang Ada Dalam Ijma'

Jumhur ulama ushul fikih mengemukakan bahwa ada beberapa unsur dalam proses terjadinya Ijma' yaitu:

- 1) Orang yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma'.

<sup>123</sup>Al-Amidiy, *al-Ihkam...*, h. 262

- 2) Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
- 3) Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
- 4) Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam alquran.
- 5) Sandaran hukum ijma' tersebut haruslah alquran dan atau Hadis Rasulullah SAW.<sup>124</sup>

c. Ijma' Sebagai Dasar Penetapan Fatwa

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' dapat menjadi dalil hukum (*hujjah*) selagi memenuhi rukun-rukun ijma'. Dalam kondisi seperti tersebut, ijma' menjadi hujjah yang 'qath'i (pasti) wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari, sehingga jika ada orang yang mengingkarinya maka ia dianggap kafir. Dengan begitu, ijma juga dapat menjadi dasar penetapan fatwa.<sup>125</sup>

Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma' tidak boleh lagi jadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma'

merupakan hukum syara' yang 'qath'i dan penempati urutan yang ketiga sebagai dalil syara' setelah alquran dan sunah. Alasan yang dipakai oleh jumhur ulama adalah firman Allah SWT pada surah an-Nisa: (4) ayat 59 yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya.

Menurut jumhur ulama, lafaz *uli al-amr* dalam ayat itu bersifat umum, mencakup para pemimpin dibidang agama (para mujtahid dan pemberi fatwa) dan pemimpin masyarakat, negara dan perangkatnya. Ibnu Abbas menafsirkan *uli al-amr* ini dengan para ulama.

Ayat lain yang kemukakan jumhur ulama adalah QS. al-Baqarah (2): 143.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون  
 الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا  
 لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت  
 لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن  
 الله بالناس لرؤوف رحيم

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang

<sup>124</sup> Muhammad Khudari Beik, *Tarikh Al- Tasyri' al- Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 271.

<sup>125</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, 47.

*menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”*

Hadis Rasulullah saw:

عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتهم اختلفا، فعليكم بالسواد الأعظم<sup>126</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya umatku tidak berkumpul untuk melakukan kesepakatan yang salah. Jika kamu melihat pertikaian, maka kamu berada dalam kegelapan yang pekat.*

Hadis itu menurut Abdul Wahhab Khalaf, menunjukkan bahwa suatu hukum yang disepakati seluruh mujtahid sebenarnya merupakan hukum umat Islam yang diperankan para mujtahid mereka. Oleh sebab itu, sesuai

dengan kandungan hadis-hadis di atas, tidak mungkin para mujtahid tersebut melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Apabila seluruh umat telah sepakat, melalui para mujtahid mereka, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

## 5. Qiyas

### a. Pengertian Qiyas

Qiyas secara bahasa, bisa mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan menyamakan diantara keduanya.<sup>127</sup> Ada juga ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan menyamakannya.<sup>128</sup> Sedangkan menurut ilmu ushul fikih, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailly qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.<sup>129</sup>

Sedangkan pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fikih. Di antaranya Ibn Subki mendefinisikan qiyas dengan menghubungkan sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang diketahui karena

<sup>126</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-‘Rabi’ ibn Majah al-Qazwiniy Al-Hapiz, *Sunan Ibn Majah*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 478.

<sup>127</sup> Abd al-Khalil Al-Qaransawi dkk, *Al-Mujiz Fi Ushul Al-Fikih* (Matbah al-Ukhuwah wa al-Asqa, 1965), 49.

<sup>128</sup> Umar Abdullah, *Sullam Al-Wusul Li Ilmi Al-Ushul* (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1956), 205.

<sup>129</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Ushul....*, Jilid I, h.603.

kesamaan dalam *illat* hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya.<sup>130</sup> Dengan pengertian yang hampir senada Abu Zahrah memberikan definisi qiyas adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan perkara yang lain yang ada nash hukumnya karena antara keduanya ada kesamaan dalam *illat* hukumnya.<sup>131</sup>

Setelah menganalisis beberapa definisi qiyas yang dikemukakan para ulama ushul fikih klasik tersebut, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan qiyas dengan:

هو الحاق واقعة لانص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم<sup>132</sup>

Artinya: *Qiyas adalah menyatukan sesuatu peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan yang sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.*

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fikih klasik dan kontemporer di atas tentang qiyas, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa

proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awam (*itsbat al-hukm wa insya'uhu*), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li-al-hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dan suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illatnya* sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut. Misalnya seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara format, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan surah al-Maidah (5): 90-91.

Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamar, karena *illat* keduanya adalah sama, yakni memabukkan. Kesamaan *illat* antara kasus yang tidak ada nashnya dengan hukum yang ada nashnya dalam alquran atau Hadis, menyebabkan adanya kesatuan hukum. Inilah yang dimaksudkan para

<sup>130</sup> Ibn Subki dan Taj ad-Din Abl Al-Wahhab, *Jam'u Jawami'*, 2nd ed. (Semarang: Usaha Keluarga, n.d.), 202.

<sup>131</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (t.k, Dar al-Fiqr al-Arabi, tt.), h.18

<sup>132</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al-Fikih* (Jakarta: al-Majelis al-A'la, 1976), 56.

ulama ushul fikih bahwa menentukan hukum sejak semula, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum untuk kasus yang sedang dihadapi dan mempersamakannya dengan hukum yang ada pada nash, disebabkan kesamaan *illat* antara keduanya.

b. Rukun Qiyas

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada empat, yaitu: *ashl* (hukum yang ditetapkan melalui nash atau *ijma'*), *far'u* (kasus yang akan ditentukan hukumnya), *illat* (motivasi hukum) yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada *ashl*, dan hukum *al-ashl* (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau *ijma'*).

Berikut akan dibahas masing-masing dari rukun qiyas tersebut:

- 1) *Maqis'alaih* (tempat meng-qiyaskan sesuatu kepadanya).
- 2) *Maqis* sesuatu yang disamakan dengan hukum asal. Ada yang menyebutkan dengan istilah *furu'*. Sesuatu yang dibangun atau yang dihubungkan kepada sesuatu yang lain.
- 3) Hukum *ashal*. Hukum yang terdapat pada suatu wadah *maqis'alaih* yang ditetapkan hukumnya berdasarkan kepada nash dan hukum itu pula akan diberlakukan untuk *furu'*.
- 4) *'Illat* (motivasi hukum), adalah menentukan adanya qiyas atau yang menentukan suatu

hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain.<sup>133</sup>

c. Qiyas sebagai Dasar Penetapan Fatwa

Para ulama berpendapat tentang apakah qiyas dapat dijadikan dasar hukum. Jumhur ulama ushul fikih berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum syara'. Berbeda dengan jumhur, para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu:

- 1) *Illatnya manshush* (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun isyarat. Misalnya dalam suatu hadis Rasulullah saw bersabda:

... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا<sup>134</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bertanya, ada apa? Sahabat menjawab, dahulu kami dilarang memakan daging kurban setelah tiga hari, maka Rasulullah berkata, Saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan al-daffah (para tamu dan

<sup>133</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 1* (Jakarta: Logos, 1997), 166.

<sup>134</sup> Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, 252.

*perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban), sekarang makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah.*

Dalam hadis ini, Rasulullah saw secara tegas menunjukkan bahwa *illat* dari perintah menyimpan daging qurban itu adalah untuk kepentingan masyarakat Badui yang miskin yang datang dari perkampungan mereka untuk meminta daging qurban. Ketika masyarakat Badui itu tidak membutuhkan lagi, maka Rasulullah saw mempersilahkan menyimpan daging itu lagi. Artinya ketika *illat* hukum sudah hilang, maka hukum pun hilang.

- 2) Hukum *far'u* harus lebih utama dari pada hukum *ashl*. Misalnya mengqiyaskan hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan 'ah' kepada keduanya, karena keduanya sama-sama bersifat menyakiti orang tua. Dalam hubungan ini, menurut mereka, pemukulan lebih berat hukumnya dibanding dengan mengatakan 'ah'.

Ulama Zhahiriyyah, termasuk Imam al-Syaukani berpendapat secara logika, qiyas memang boleh tetapi tidak ada satu nash pun dalam ayat alquran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Argumentasi ini mereka kemukakan dalam menolak pendapat jumhur

ulama yang mewajibkan pengamalan qiyas. Ulama Syi'ah dan Mu'tazilah menyatakan qiyastidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan, karena kewajiban mengamalkan qiyas adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal.

Setelah mengemukakan berbagai pendapat ulama ushul fikih tentang kehujahan qiyas, Wahbah al-Zuhaili, menyimpulkan bahwa pendapat itu bisa di pilah ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fikih dan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum, yaitu ulama-ulama Syi'ah, Zhahiriyyah dan ulama Mu'tazilah dari Irak.

Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara', menurut kelompok yang menolaknya adalah:

Firman Allah dalam surah al-Hujarat (49): 1:

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا  
الله إن الله سميع عليم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah.

*Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Ayat ini, menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam alquran dan sunah Rasul. Mempedomani qiyas, merupakan sifat beramal dengan sesuatu diluar alquran dan sunah Rasul, dan karenanya dilarang.

#### **D. Macam-Macam, Prosedur dan Unsur-Unsur Fatwa**

Secara etimologis, fatwa adalah jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat) dan untuk melakukan itu sumber utamanya adalah alquran dan sunah. Dalam memberikan jawaban atas suatu persoalan, para mufti diharuskan untuk mengerahkan segala kemampuannya dan potensi untuk sampai pada suatu kemampuan menghasilkan fatwa yang diperlukan.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam alquran dan sunah atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata Islam.

Fatwa merupakan salah satu cara penetapan hukum yang diisyaratkan banyak ayat dalam alquran dan sunah

Rasulullah saw. Dalam upaya menerangkan hukum-hukum syara' yang dipertanyakan, prosesnya memiliki prosedur penetapan. Prosedur penetapan fatwa mempertimbangkan hal-hal seperti dasar-dasar yang digunakan dalam berfatwa dan kapasitas mereka yang melakukan fatwa.

Fatwa pada dasarnya memberikan kejelasan, kekongkritan terhadap umat manusia, khususnya umat Islam dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus bagaimana aplikasinya, sehingga fatwa itu seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yang meliputi:

- 1) Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari'at yang sedang diperselisihkan (terjadi perbedaan pendapat).
- 2) Fatwa sebagai jalan keluar (*follow up*) dari kemelut perbedaan pendapat di antara masyarakat, para ulama atau para ahli.
- 3) Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari sosial kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat dan istiadat.
- 4) Fatwa hendaknya mengarah pada perdamaian umat Islam.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis...*h. 35.

## E. Metode Penetapan Fatwa

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang harus ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Salah satu contoh metode penetapan fatwa (المنهج في إثبات الفتوى) adalah sebagaimana yang dikembangkan di lingkungan Komisi Fatwa MUI. Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses pendekatan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash *qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.<sup>136</sup>

Pendekatan nash *qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash alquran atau Hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash alquran ataupun Hadis secara jelas.<sup>137</sup> Apabila tidak terdapat dalam nashalquran maupun Hadis maka jawaban dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaj*.

Pendekatan *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya ada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh *nash qat'i* dan juga tidak dapat dicukupi

oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.<sup>138</sup>

Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh Imam Mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.<sup>139</sup> Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i), dengan menggunakan metode: *al-Jam'u wat taufiq, tarjibi, ilhaqi dan istinbathi*. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan Imam Mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wat taufiq*. Jika usaha *al-Jam'u wat taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul *fikih al-muqaran*.<sup>140</sup>

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal ini berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki

<sup>136</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa...* h. 268 Lihat juga dalam masalah metodologi penetapan fatwa MUI

<sup>137</sup> Mardani, *Ushul Fikih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 383.

<sup>138</sup> Mardani, 268.

<sup>139</sup> Mardani, 384.

<sup>140</sup> Mardani, 269.

kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang rajih (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Ketika suatu masalah atau kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub al-mutabarah* namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi kasus padanannya dalam *al-kutub al-Muktabarah*.

Metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-muktabarah*. Metode *Istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *Qiyas*, *Istishlahi*, *Istishani* dan *Sadd al-Dzari'ah*.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Mardani, 271.

## BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA

### A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

#### 1. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada dalam fase kebangkitan kembali, setelah tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa Indonesia terserap ke dalam kancah politik, baik di dalam negeri maupun dalam kancah internasional, sehingga belum terpikir menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.<sup>142</sup> Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.<sup>143</sup>

Majelis Ulama Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai

---

<sup>142</sup> Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Rakernas MUI Tahun 2011*, (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 4 Lihat juga pada H.S. Prodjokusumo, et.el. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), h. 13-19.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 43

penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. Sepuluh orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), Persatuan Islam (Perti), Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI), Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), dan al-Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan POLRI serta tiga belas orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perseorangan. Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu wadah tempat bermusyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.<sup>144</sup> Setelah musyawarah berakhir, maka terbentuklah Majelis Ulama Indonesia.

Ulama menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para Nabi (*waratsatul anbiya*), pelayan umat (*khadim al-ummah*) dan penerus misi yang diemban Rasulullah saw. Mereka terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan, baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui

berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah Swt.

Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), dan demokrasi (*syura*). Atas dasar itulah dibentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Terdapat beberapa alasan atau latar belakang didirikannya Majelis Ulama Indonesia antara lain:

- a. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasihat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran yang strategis. Misalnya kegiatan *al-Duwaly al-Ilmi li Ulama wa Du'at Janub Syarq Asia* (Pertemuan ilmiah Internasional ulama dan Da'i Asia Tenggara, pada 11 Agustus 2015 di Bandung Jawa Barat).<sup>145</sup>
- b. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 43-44

<sup>145</sup> "Pertemuan Ulama Dan Da'i Asia Tenggara Ingin Bentuk Majelis Fatwa Asia Tenggara," 2015, [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).

yang ingin bertukar pikiran ulama Indonesia. Misalnya Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syariah Asia Tenggara yang diselenggarakan pada 20 Mei 2009. Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan (muzakarah) ke-3 kalangan pakar dan praktisi ekonomi syariah serta ulama se-Asia Tenggara. Acara yang digelar *International Shari'ah Reseach Academy in Islamic Finance (ISRA)* diselenggarakan pada 25-26 Mei 2009 di Jakarta.<sup>146</sup>

- c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara *umaro* dan umat Islam. Misalnya penandatanganan MOU dengan Indosat dalam pengembangan teknologi digital dengan harapan memperluas jangkauan informasi anak muda muslim Indonesia pada Rakernas MUI, dilaksanakan pada 11 November 2011 di Jakarta.<sup>147</sup>
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*. Misalnya Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas melakukan

silaturahmi dengan Kapolri di Jakarta pada Rabu 14 Maret 2015.<sup>148</sup>

- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.<sup>149</sup> Misalnya dalam hal ini adalah DSN Majelis Ulama Indonesia mengadakan workshop Sertifikasi Dewan Pengawas Syari'ah Nasional (DPS) pada 16 November 2015 di Bogor.<sup>150</sup>
2. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Majelis Ulama Indonesia
    - a. Tujuan

Adapun tujuan didirikannya MUI adalah untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam yang dinamis untuk melaksanakan aqidah islamiyah, ibadah, mu'amalah duniawiyah sesuai dengan tuntutan Islam dan akhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridai oleh Allah Swt.<sup>151</sup>

Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan ketika bangsa Indonesia

---

<sup>146</sup> "Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syari'ah Asia Tenggara," 2009, [www.permodalanbmt.com](http://www.permodalanbmt.com).

<sup>147</sup> "MUI Jalin Kerjasama Dengan Indosat Dan LKBN," 2015, <http://google.com>.

---

<sup>148</sup> "MUI Gelar Silaturahmi Ormas Islam Dengan Kapolri," accessed July 18, 2016, <http://www.islampos.com>.

<sup>149</sup> Pedoman Penyelenggaraan ...h. 44-45

<sup>150</sup> "DSN\_MUI Gelar Workshop Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah," accessed July 17, 2016, <http://www.google.co.id>.

<sup>151</sup> Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia BAB IV pasal 5.

tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah tiga puluh tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat Islam. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah Swt.
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kegiatan guna terwujudnya *ukhwah* Islamiah dan kerukunan antar umat beragama dalam kemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penerjemah secara timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Program yang digalakkan pemerintah terutama dikaitkan dengan masalah mental spritual hanya akan sukses bila didukung oleh ulama atau tidak dihalang-halangi oleh ulama. A. Mukti, Persepsi Buya Hamka, Ulama Sudah Lama Terjual, Dalam Tulisan Nasir Tamara, *Hamka Di Mata Hati Umat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 70.

- 5) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

b. Fungsi

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran dalam *khittah* pengabdian. Majelis Ulama Indonesia telah merumuskan lima fungsi dan peranan MUI, yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasatul anbiya*). Hal ini dinyatakan dalam alquran Surah al-Fathir ayat 32:

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير

Artinya: “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ulama berfungsi sebagai orang yang menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*). Hal ini ditegaskan dalam alquran QS. an-Nisa (4): 127 yang telah dikemukakan sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Selain pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga berperan sebagai

pemberi nasihat (*taushiah*) dan pemberi peringatan dan renungan (*tazkirah*).

3. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Khadim al Ummah*). Ulama sebagai pembimbing dan pelayan umat seperti terdapat dalam Surah al-Jumu'ah: 2

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته  
ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل  
لفي ضلال مبين

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (*As Sunah*). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Berdasarkan ayat di atas bisa dipahami bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak

langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai gerakan *Islam wa al Tajdid*. Dalam hal ini ditegaskan Allah Swt dalam alquran Surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut.

كثرت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون  
عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان

خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pelopor *ishlah*, yaitu gerakan pembaharuan pikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat

menempuh jalan *tajdid*, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari dalil hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan ummat Islam Indonesia.

5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>153</sup> Ulama sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar ditegaskan dalam Ali Imanan: 104

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف  
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menghendaki umat Islam agar secara bersama menyeru untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Di antara orang yang dipanggil untuk

<sup>153</sup>Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia Mui.or.id, diakses pada 17 Juli 2016 jam 06.42 WIB.

melakukan perjuangan ini adalah para ulama. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahi munkar*, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral face*) bersama sebagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.<sup>154</sup>

Apabila dilihat dari Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia dapat diketahui bahwa majelis ini paling tidak memiliki empat tugas/fungsi pokok. Keempat tugas pokok tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya.<sup>155</sup>
- b) Menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif yang merepresentasikan

kepemimpinan umat Islam di negara Indonesia yang majemuk.<sup>156</sup>

- c) Sebagai penengah antara perintah dengan umat.<sup>157</sup>
- d) Mewakili atau *representasi* kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama.

Atas dasar ulama berfungsi sebagai pelanjut dan pemegang risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia, oleh karena itu ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat Islam. Menurut Saletore sebagaimana dikutip oleh Ibn Qoyyim Isma'il, semenjak abad pertengahan umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ulama karena penguasaan mereka terhadap ilmu agama.<sup>158</sup>

### 3. Sifat dan Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mempunyai sifat dan orientasi:

- a. Diniyah (keagamaan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>155</sup> Lihat pasal 6 butir 2 Pedoman Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>156</sup> Lihat pasal 6 butir 3 Pedoman Majelis Ulama Indonesia

<sup>157</sup> Lihat pasal 6 butir 4 Pedoman Majelis Ulama Indonesia

<sup>158</sup> Ibn Qoyyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 61.

berpijak pada prinsip tauhid yang dijabarkan dalam seluruh aspek kehidupan.

b. *Irsyadiyah* (memberi arahan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar mkruf* dan *nahyi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya.

c. *Istijabiyah* (responsif)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *istijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

d. *Hurriyah* (merdeka atau independen)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat.

e. *Ukhuwah* (persaudaraan)

f. *Ta'awuniyah* (tolong menolong)

Majelis Ulama Indonesi adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat

kehidupan masyarakat, yang didasarkan pada *ukhuwah Islamiyah* sebagai landasan mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) sebagai bagian internal bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

g. *Syuriyah* (permusyawaratan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

h. *Tasamuh* (toleransi dan moderat)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan mederat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

i. *Qudwah* (kepeloporan dan keteladanan).

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedapankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. Majelis Ulama Indonesia dapat berkegiatan

secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

j. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>159</sup>

#### 4. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi keagamaan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi masyarakat lainnya yang terdapat di kalangan masyarakat atau umat Islam, yang mana Majelis Ulama Indonesia memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, yang artinya berupaya untuk tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bermaksud dan tidak

dimaksudkan untuk menjadi sebuah organisasi suprastruktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan niat kelahirannya adalah sebagai suatu wadah silaturahmi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia.<sup>160</sup> Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antara komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam).<sup>161</sup> Misalnya, kerjasam MUI Sumatera Utara dalam memberikan

<sup>159</sup> Profil Majelis Ulama Indonesia... h. 4.

<sup>160</sup> "Kerjasama MUI Dengan China Islamic Association Dalam Bentuk MOU Antara China Dengan MUI Dalam Masalah Produk Halal," 2012, Arisheruutomo.com.

<sup>161</sup> Pedoman Penyelenggaraan ..., h. 13

bantuan sertifikasi halal secara gratis bagi tujuh puluh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pada tahun 2015.<sup>162</sup>

## **B. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

### **1. Struktur Kepengurusan MUI Sumatera Utara**

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah para ulama Indonesia untuk berhimpun dan bekerja sama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi (*warasatul anbiya*). Wadah tersebut pada mulanya dibentuk di tiap-tiap daerah (provinsi) dan pada akhirnya dibentuk di tingkat pusat sampai pada tingkat kecamatan sebagai bentuk memberikan pencerahan kepada umat Islam.

Setelah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia di pusat, terbentuklah Majelis Ulama Indonesia secara hirarki sampai tingkat kecamatan, sedangkan di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Hubungan organisasi antara Majelis Ulama Indonesia di berbagai tingkatan tersebut bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.

Salah satu dari Majelis Ulama Indonesia di tingkat daerah yaitu tingkat provinsi yang ada di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara memiliki peran dan fungsi yang sama

dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Majelis Ulama Indonesia tidak hanya berada di tingkat pusat saja tetapi MUI juga terdapat di tingkat daerah, yaitu di tingkat provinsi dan Kab/Kota. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi memiliki Majelis Ulama Indonesia yang beralamatkan Jln. Majelis Ulama No. 3 Sutomo Ujung, Medan, dengan kode pos 20235, Telp. 061-4514647, email: lppommui/sumut@yahoo.co.id. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara berdiri tanggal 11 Januari 1975, berketepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 H. Dibentuk sebagai hasil musyawarah ulama se Sumatera Utara tanggal 10-11 Januari 1975. Dalam rentang waktu 36 tahun telah memiliki delapan periode kepengurusan.<sup>163</sup>

Kepengurusan masa khidmat 2011-2015 ialah sebagai berikut:

Ketua Umum: Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA  
Ketua : DR. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA  
Ketua : Prof. DR. H. Syarin Harahap, MA  
Ketua : DR. H. Maratua Simanjuntak  
Ketua : Prof. DR. H. Ramli Abdul Wahid, MA  
Ketua : DR. H. Maslin Batubara  
Ketua : Dra. Hj. Yusnaini, M.Ag  
Ketua : Prof. DR. H. Syukur Kholil, MA

<sup>162</sup> "No Title," 2016, <http://mdn.bis.id>.

<sup>163</sup> Profil Majelis Ulama Indonesiaa, (Medan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2012), h. 7.

Ketua : H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM  
Ketua : Drs. H. Arso, SH, M.Ag  
Ketua : Prof. DR. H. Fachruddin Azmi, MA  
Ketua : DR. H. Sofyan Saha, Lc, MA  
Ketua : Drs. H. Palit Muda Harahap, MA  
Sekretaris Umum : Prof. DR. H. Hasan Nasution, MA  
Sekretaris : Drs. H. Sakhira Zandi, M. Si  
Sekretaris : Dra. Hj. Ardiansyah, Lc, MA  
Sekretaris : Akmaluddin Syahputra, S.Ag, M.Hum  
Sekretaris : Dra. An Kahirunnisah, MA  
Bendahara Umum : H. Ahmad Husein  
Bendahara : Drs. H. Ahmad KS/ H. Alimuddin, SE

Berdasarkan struktur kepengurusan di atas dapat diketahui bahwa MUI Sumatera Utara dipegang dan dikelola oleh orang-orang yang berkompeten untuk memegang jabatan sebagai ulama. Hal itu dapat dilihat dari gelar-gelar akademik yang disandang oleh masing-masing pengurus. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti ilmu-ilmu syari'ah, tafsir, hadis, ushuluddin, dakwah dan pendidikan.

## 2. Kewenangan MUI Sumatera Utara

Dalam hal menjalankan perannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa kewenangan dan wilayah fatwa, yaitu sebagai berikut:<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup>Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Departemen Agama RI, 2003), h. 64

- a. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fikih*) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam. Misalnya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tentang Ajaran Hirfi Nuzlan Pimpinan Pengajian Tasawuf Babur Rida Ahli Tariqat Naqsyabandiyah Jabal Hindi Medan Marelان.<sup>165</sup>
- b. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada pernyataan 1 di atas, khususnya menyangkut umat Islam di daerah Sumatera Utara yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Misalnya Kesimpulan Komisi Fatwa tanggal 21 Oktober 1981 Tentang Jama'ah Ahmadiyah Qadiyah oleh MUI Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara.<sup>166</sup>
- c. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI untuk tingkat pusat maka MUI Sumatera Utara hanya berhak melaksanakannya. Misalnya keputusan Musyawarah Nasional II MUI Se Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1400 H

---

<sup>165</sup>Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, (Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2009), h. 39

<sup>166</sup>Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Fatwa dan Hukum I* (Medan: MUI Provinsi daerah Tingkat I Sumatera Utara, 1984), h. 1

bertepatan 1 Juni 1980 Tentang Fatwa Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin.<sup>167</sup>

- d. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Sumatera Utara boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. Misalnya Fatwa Hukum Menjual Tanah Wakaf Ahli Waris Untuk Dialihkan Menjadi Yayasan pada beberapa kawasan di Sumatera Utara.<sup>168</sup>
- e. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Sumatera Utara berwenang menetapkan fatwa. Misalnya Fatwa MUI Kota Pematangsiantar Tentang Aliran al-Haq di Kota Pematangsiantar.<sup>169</sup>
- f. Khusus mengenai masalah-masalah yang *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI pusat. Misalnya Surat Keputusan Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengalihan Rumah Tempat Tinggal Menjadi Gereja.<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup>*Ibid.*, h. 27

<sup>168</sup> *Himpunan fatwa ...* h. 247

<sup>169</sup>*Ibid.*, h. 39

<sup>170</sup>*Ibid.*, h. 200

### 3. Komisi dalam Struktur MUI Sumatera Utara

Dalam perkembangannya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara memiliki beberapa komisi, yaitu:

- a. Komisi Fatwa.
- b. Komisi Dakwah, Dokumentasi dan Informasi.
- c. Komisi Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Komisi Ekonomi.
- e. Komisi Ukhuwah dan Kerukunan antar Umat Beragama..
- f. Komisi Pemberdayaan Perempuan.
- g. Komisi Keluarga Sakinah.
- h. Komisi Hukum dan Perundang-undangan.
- i. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Hubungan antar Lembaga Islam.
- j. Komisi Kepedulian Sosial.<sup>171</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ada sepuluh komisi dalam struktur kepengurusan MUI Sumatera Utara. Di antara komisi itu adalah Komisi Fatwa yang di antara tugasnya adalah menetapkan dan mengeluarkan fatwa halal produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan.

### 4. Sasaran MUI Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mempunyai sasaran yang sama dengan MUI daerah yang lain yaitu untuk membangun umat Islam yang

---

<sup>171</sup> Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2005-2010, (Medan: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provi Provinsi Sumatera Utara, 2006), h. 12-36

berkualitas tinggi (*khaira ummah*), terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak mulia (*akhlakul karimah*) dan terwujudnya kemampuan ekonomi yang kuat (*al-iqtishadiyah al-Islamiyah al-qowiyyah*) dengan pola-pola sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari yang mengacu pada keseimbangan antara iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam di Indonesia, sehingga terwujud kondisi ketahanan mental serta sosial yang mantap dan tangguh terhadap tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, sebagai perwujudan dan pengamalan ajaran Islam di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Memantapkan dan meningkatkan peran MUI dalam membangun umat Islam Indonesia yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta mempunyai kemampuan yang kuat dalam percaturan global.<sup>172</sup>

Adapun sasaran dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara:

- a. Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Islam, sehingga menjadi motivasi penggerak dalam membangun umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat.
- b. Kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa, cerdas, tampil kreatif dan mandiri.
- c. Tetap terpeliharanya kerukunan hidup intern umat Islam, kerukunan hidup antar umat beragama serta kerukunan antar umat Islam dengan pemerintah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>173</sup>

Sasaran yang telah ditetapkan di atas diwujudkan dalam berbagai program kegiatan MUI yang diselenggarakan secara rutin dan terencana.

## **5. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Setiap komisi dalam kepengurusan MUI Sumatera Utara memiliki program-program tertentu. Khusus Komisi Fatwa MUI sebagai salah satu komisi dalam Majelis Ulama Indonesia, bertugas memberikan nasihat hukum Islam atau fatwa tentang suatu hukum persoalan-persoalan yang sedang

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 2-3

---

<sup>173</sup> Profil Majelis Ulama Indonesia... , h. 3

dihadapi umat Islam.<sup>174</sup> Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa kegiatan, tujuan serta target yang akan dicapai dengan program kerjanya. Adapun program kerjanya sebagai berikut:

- a. Membahas dan memfatwakan segala masalah yang timbul di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan, untuk menetapkan hukum setiap masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat dan menjawab dalam bentuk kepastian hukum. Misalnya Fatwa mengenai pembatasan jumlah wakaf.<sup>175</sup>
- b. Membukukan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat dengan tujuan mengumpulkan fatwa-fatwa dalam satu buku dan CD. Targetnya adalah tersedianya ketentuan fatwa dalam satu buku, sehingga dapat dibaca dan dipedomani masyarakat. Misalnya Mimbar Ulama Suara Majelis Ulama Indonesia, nomor 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010.<sup>176</sup>
- c. Menyelenggarakan *mudzakarah* rutin setiap bulan. Ini bertujuan untuk menyampaikan informasi aktual tentang masalah-masalah keragaman kepada masyarakat. Targetnya adalah masyarakat dapat mengetahui informasi aktual keagamaan. Misalnya MUI Provinsi

Sumatera Utara menyelenggarakan *mudzakarah* rutin setiap bulan.

- d. Melaksanakan *mudzakarah* mingguan selama bulan Ramadhan. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan agama dan menyampaikan informasi aktual keagamaan kepada masyarakat. Targetnya adalah masyarakat dapat mengetahui informasi Ramadhan dan masalah-masalah Islam yang terkait.
- e. Pengadaan Komputer untuk *Digital Library*, yang bertujuan untuk menyediakan sarana komputer untuk *Digital Library* pada MUI. Targetnya adalah MUI secara mudah dan cepat dengan sarana Digital Library untuk menjawab permasalahan umat di tengah-tengah masyarakat.
- f. Melaksanakan *Work Shop* penggunaan Digital Library untuk Komisi Fatwa MUI Kab/Kota se Sumatera Utara. Tujuannya adalah membekali Komisi Fatwa MUI Kab/Kota untuk melakukan *Istinbath Hukum*. Targetnya adalah Komisi Fatwa MUI Kab/Kota memiliki informasi yang luas atau keseragaman dalam metode *Istinbath*.
- g. Mengadakan kajian terhadap berbagai faham, aliran, dan gerakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan produk halal atau haram. Tujuannya adalah meningkatkan keperluan masyarakat untuk mengawasi perkembangan keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama faham, aliran, dan gerakan yang

---

<sup>174</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008), h. 11

<sup>175</sup> *Himpunan fatwa ...*h. 64

<sup>176</sup> *Mimbar Ulama/Edisi 345/Juni 2010*

bertentangan dengan ajaran Islam. Targetnya adalah masyarakat memiliki kepastian hukum terhadap berbagai masalah.

- h. Melaksanakan *Work Shop* metode *Istinbath* Hukum Komisi Fatwa MUI. Tujuannya adalah membekali Komisi Fatwa MUI Kab/Kota kemampuan untuk mengakses Digital Library. Targetnya adalah Komisi Fatwa MUI Kab/Kota mampu mengakses Digital Library
- i. Membuka konsultasi hukum masalah keluarga dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah memberikan ketetapan hukum Islam terhadap masalah keluarga dan masyarakat. Targetnya adalah masyarakat memiliki ketentuan hukum terhadap berbagai masalah yang dihadapi.
- j. Sosialisasi fatwa melalui radio, televisi, dan surat kabar. Tujuannya adalah menjelaskan kepada masyarakat fatwa-fatwa yang telah dihasilkan MUI. Targetnya adalah masyarakat memiliki ketentuan hukum terhadap berbagai masalah yang dihadapi.
- k. Menanggapi laporan tentang munculnya aliran dan gerakan yang bertentangan dengan ajaran Islam bekerjasama dengan polisi. Tujuannya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Targetnya adalah masyarakat dapat mengetahui gerakan atau aliran mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak sesuai

dengan ajaran Islam.<sup>177</sup> Misalnya kesimpulan Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 1981.

Adapun program kerja MUI Sumatera Utara yang berkaitan dengan serifikasi halal menjadi bagian integral dalam kegiatan program kerja Komisi Fatwa dengan LPPOM.

### C. Serifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia

#### 1. Pengertian Sertifikat Halal MUI

Dalam pembahasan ini terdapat dua istilah yang dijadikan menjadi satu, yaitu sertifikat dan halal. Secara bahasa, kata sertifikat berasal dari bahasa Inggris *certificate* yang memiliki beberapa arti, yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata *certificate* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadahi sertifikat yang merupakan kata benda. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti. Sementara itu, serifikasi berarti kegiatan penyertifikatan atau proses menjadikan sertifikat.<sup>178</sup>

<sup>177</sup> Program Kerja Majelis Ulama Indonesia, ...h. 12-14

<sup>178</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), 105.

Adapun istilah halal berasal dari kata *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat aturan.<sup>179</sup> Secara etimologis, halal adalah hal-hal yang diperbolehkan. Halal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terbebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.<sup>180</sup> Di dalam bukunya, Mohammad Jauhar menuliskan bahwa halal adalah istilah Arab yang berarti diperbolehkan secara hukum.<sup>181</sup> Mengenai istilah halal ini, Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.<sup>182</sup> Dalam definisi yang lain, halal adalah istilah bahasa Arab yang berarti yang diperbolehkan secara hukum. Dalam masalah makanan kebanyakan makanan yang dianggap halal kecuali bahan-bahan makanan khusus yang telah disebutkan dalam alquran atau hadits.<sup>183</sup>

Isi dalam buku panduan mengenai standar jaminan produk halal menurut negara dinyatakan bahwa pengertian halal secara bahasa adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diizinkan atau dibenarkan syari'at Islam.<sup>184</sup> Sedangkan menurut

---

<sup>179</sup> Mahmudin, *Bila Haram Menodai Tubuhmu* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 10.

<sup>180</sup> *Ibid.*, h. 10

<sup>181</sup> Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2009), 19.

<sup>182</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 72.

<sup>183</sup> Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, 19.

<sup>184</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan, *Standar Jaminan Produk Halal Menurut Negara Mabims*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 21

istilah, halal bisa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh umat Islam tanpa dikenakan dosa.<sup>185</sup>

Dari kedua istilah yang dijadikan menjadi satu frasa, maka sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses penetapan halal terhadap satu produk yang dilakukan oleh MUI untuk menghasilkan fatwa halal yang tertulis dalam sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin orang yang memproduksi dan mengkonsumsinya.<sup>186</sup>

Kalimat tersebut juga dinyatakan dalam pernyataan yang terdapat di dalam buku panduan untuk memperoleh sertifikat halal, yaitu sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat ini adalah syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>187</sup> Dalam UU Jaminan Produk Halal pada ketentuan umum pasal 1 nomor 10 dinyatakan bahwa “sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di keluarkan

---

<sup>185</sup> *Ibid.*, h. 22

<sup>186</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 1

<sup>187</sup> LPPOM MUI, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (LPPOM MUI, 2003), h. 123

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>188</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikat produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM).

## 2. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi untuk umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan

rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.<sup>189</sup>

LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H. Tugas-tugas LPPOM berdasarkan keputusan tersebut adalah: *pertama*, mengadakan inventerisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat. *Kedua*, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan satu produk penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*, mengkaji dan menyusun yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya. *Keempat*, menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang

---

<sup>188</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

---

<sup>189</sup> Lampiran II Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LP-POM MUI) dari lapiran tersebut Nomor: Kep/311/MUI/IX/2001 Tentang Susunan Pengurus Lengkap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI LP-POM MUI.

berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan obat-obatan dan kosmetika. *Kelima*, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta dalam dan luar negeri.<sup>190</sup>

LPPOM MUI berkedudukan sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat adiktif. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk pada MUI pusat atau daerah. Namun karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikat halal membutuhkan para ahli dan laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi. Sedangkan MUI kabupaten/kota hanya membantu memperlancar proses apabila tim auditor LPPOM pusat atau provinsi melakukan kerja di daerah kabupaten/kota.

### 3. Payung Hukum Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia

Pada tahun 1967, diterbitkan Undang-Undang No. 6/1967 Tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur tentang permasalahan peternakan hewan termasuk pengaturan penyembelihan dan penanganan hewan yang akan dikonsumsi manusia. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut penjelasannya sama sekali tidak

---

<sup>190</sup> Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, 188–89.

disinggung masalah kehalalan pangan.<sup>191</sup> Setelah sembilan tahun kemudian lahir Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pangan Yang Berasal Dari Babi. Permenkes tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerancuan antara produk yang mengandung babi dengan produk yang tidak mengandung produk babi. Nampaknya, Permenkes tersebut mengikuti pendapat yang berkembang di masyarakat yang tidak menginginkan label halal, tetapi menginginkan label haram agar tidak mengkonsumsi pangan yang haram.<sup>192</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1985 penandatanganan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men. Kes/ SKB /VIII/ 1985 dan No. 68 tahun 1985 Tentang Percantuman Tulisan Halal Pada Label Pangan. Di dalamnya tegaskan pengertian pangan halal yang mencakup semua jenis pangan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.<sup>193</sup>

Pada tahun 1989 terbitlah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989

---

<sup>191</sup> Lihat Undang-undang No. 6/1967 Tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>192</sup>Lihat Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi.

<sup>193</sup>Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 Tentang Percantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Tentang Pematangan Babi Dan Penanganan Daging Babi Dan Hasil Ikutannya. Surat Keputusan, ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan daging babi dan hasil ikutannya dalam produk pangan atau campuran pangan yang dapat mengganggu ketentraman batin masyarakat. Maka, penanganan daging babi harus terpisah dari daging lainnya dan begitu juga tempat penjualannya di pasar.<sup>194</sup>

Pada tahun 1996, terbitlah dua keputusan Menteri Kesehatan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang Kesehatan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Men. Kes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Pangan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/MEN. Kes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Kepmenkes RI No. 82/Men.Kes/ SK/I/1996 dengan peraturan pelaksanaannya. Di dalamnya diuraikan secara lebih terperinci lagi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan sertifikat halal sebagai berikut:

- a. Kriteria pangan dan minuman yang halal.
- b. Tata cara pematangan hewan.
- c. Tata cara penyimpanan bahan.
- d. Persoalan teknis yang berkaitan dengan pengelohan dan proses produksi pangan sampai menjadi bahan jadi (pangan olahan).<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Lihat pasal 16 dan pasal 26 ayat 1 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN. 240/ 5/1989 tentang Pematangan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya.

<sup>195</sup> Lihat lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996 Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Dalam PP No.69 Tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak boleh mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum irradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau diolah/diproses menurut agama Islam (Keputusan Bersama Menkes dan Menag No. 427/Men.Kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun1985 pasal 1).

Selain undang-undang maupun Surat Keputusan Menteri Kesehatan di atas, panduan sistem jaminan halal juga merupakan salah satu yang menjadi payung hukum sertifikat halal. Di dalam panduan tersebut dijelaskan secara terperinci tentang sistem jaminan halal, baik itu mengenai manual halal maupun *Standard Operating Procedure Halal* (SOP Halal), penyembelihan hewan, sarana dan fasilitas jaminan produk halal dan pemeriksaan produk halal.

Standar jaminan produk halal, modul pelatihan auditor internal halal, Undang-undang RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang RI No. 18 tahun 2012

tentang Pangan juga menjadi payung hukum sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa payung hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis peraturan tersebut disebutkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 6/1967 Tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pangan Yang Berasal Dari Babi.
- c. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 Tentang Percantuman Tulisan Halal Pada Label Pangan.
- d. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN.240/5/1989 Tentang Pematangan Babi Dan Penanganan Daging Babi Dan Hasil Ikutannya.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Pangan.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/MEN. Kes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Kepmenkes RI No. 82/Men.Kes/SK/I/1996.

- g. Keputusan Bersama Menkes dan Menag No. 427/Men.Kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 pasal 1. *Standard Operating Procedure Halal* (SOP Halal), penyembelihan hewan, sarana dan fasilitas jaminan produk halal dan pemeriksaan produk halal.
- h. Standar jaminan produk halal.
- i. Modul pelatihan auditor internal halal.
- j. Undang-undang RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- k. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- l. Undang-undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yang mengatur tentang pangan, termasuk pangan halal yang dikonsumsi dan diproduksi produsen. Seluruh regulasi ini pada dasarnya dapat menjamin dan melindungi umat Islam dalam mengonsumsi dan memproduksi pangan halal.

#### **4. Prosedur Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia**

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kahalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan

suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>196</sup>

Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.<sup>197</sup>

Proses, prosedur dan mekanisme penetapan produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Hanya saja, rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan LPPOM. LPPOM terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Hasil audit setelah

---

<sup>196</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, ..., h. 1

<sup>197</sup> *Ibid.*, h. 2.

dibahas di LPPOM dituangkan dalam laporan hasil auditing yang selanjutnya dibawa ke rapat komisi fatwa.<sup>198</sup>

Setelah ditetapkan kehalalan sautau produk oleh MUI selanjutnya di buatlah setifikat halal. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggungjawab memelihara kehalalan produk yang diproduksi dan sertifikat halal tersebut tidak dapat di pindah tangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk tujuan tertentu.<sup>199</sup>

Prosedur dan mekanisme pengeluaran sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM MUI tentang benda haram menurut syari'at Islam. Dalam hal ini, benda haram *li-zatihi* dan haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata, auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta

---

<sup>198</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 131.

<sup>199</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 33-34.

sertifikasi produk halal. Pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong) dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.


- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis) untuk mendapat kepastian.
- d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor LPPOM MUI menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti sesuatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
- f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LPPOM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang Komisi Fatwa MUI.

- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LPPOM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan.
- h. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh sidang Komisi Fatwa kemudian di tandatangani oleh Ketua LPPOM, Ketua Komisi Fatwa dan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara dan hasil sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa halal dalam bentuk sertifikat produk halal.<sup>200</sup>

Lebih jelasnya alur proses sertifikasi halal MUI dapat dilihat pada bagan proses sertifikasi halal MUI sebagai berikut:

---

<sup>200</sup> Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produksi Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Departemen Agama RI, 2003), h. 2.



**Gambar 4.1** Bagan Prosedur Pengeluaran Sertifikat

Untuk dapat memperoleh Sertifikat Halal MUI tersebut serta dapat mencantumkan label halal yang diperoleh dari MUI, para produsen atau perusahaan harus menempuh berapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Produsen mendaftarkan seluruh produk yang diproduksinya dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik yang menghasilkan produk dengan merek yang sama. Proses maklon (*toll manufacturing*), jika ada, hendaknya dilakukan di perusahaan yang sudah bersertifikat halal.
- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produksinya, harus mengisi formulir tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan dengan melampirkan:
  - 1) Spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi, dan alur proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal untuk bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matriks produk versus bahan serta bagan alir proses pembuatan produk. Sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari institusi penerbitan sertifikat halal yang diakui oleh LPPOM MUI.
  - 2) Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk daerah) atau

sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh LPPOM MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan produk turubabba serta produk komplek lainnya.

- 3) Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- c. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- d. Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- e. Sidang Komisi Fatwa dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- f. Sertifikat halal diserahkan oleh LPPOM MUI pada perusahaan setelah ditetapkan oleh LPPOM MUI pada perusahaan setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI dan disetujui oleh MUI.
- g. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur

perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal baru.

- h. Produk yang telah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI akan diuraikan dalam bentuk sertifikat lengkap dengan penomoran yang diatur oleh LPPOM MUI.
- i. Sertifikat Halal produk tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan diketahui LPPOM MUI.<sup>201</sup>

Jadi, pelaksanaan sertifikat halal pada suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik adalah memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin umat Islam ketika ia mengkonsumsinya. Selain itu, bagi produsen sertifikat halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.

## 5. Urgensi Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia

Secara yuridis, Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat. Saat ini Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Bahan Tambahan Makanan* adalah bahan atau

---

<sup>201</sup> Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis ... h. 10

campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, di antaranya seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>202</sup>

Adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen utamanya konsumen muslim. Namun yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus produk haram yang merugikan masyarakat.<sup>203</sup> Atas keprihatinan terhadap produk ini, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat berupaya agar ada suatu kesadaran bersama terhadap pentingnya perlindungan

---

<sup>202</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2003), h. 62

<sup>203</sup> Secara nasional banyak persoalan yang dihadapi LPPOM MUI, kasus daging celeng di pasaran 2000-2002, ajinamoto tahun 2001, kratingdaeng, dendeng sapi campuran babi di Jawa Barat dan Jawa Timur tahun 2009, dan vaksin meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi tahun 2009. Lihat pada KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Aswaja Grafindo, 2014), h. 4

konsumen dari produk haram. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika dan Komisi Fatwa telah berupaya untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>204</sup>

Dalam pelaksanaannya, LPPOM MUI melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah. Pertemuan antara sains dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI. Pendekatan syari'ah adalah dengan melihat sisi halal dan kebaikan produk yang dikonsumsi. Sementara pendekatan sains adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmu

---

<sup>204</sup>Bagian Proyek Sarana dan ..., h. 1

pengetahuan untuk mengetahui kandungan zat yang terdapat pada sebuah produk.

Allah Swt melalui firman-Nya memerintahkan umat Islam untuk selalu mengonsumsi produk yang *halal* dan *thayyib*, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan atau pun kosmetik. Perintah tersebut antara lain terdapat dalam surah al-Mā'idah 88, al-Baqarah 168 dan lain sebagainya. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat dua kriteria produk yang dikonsumsi, yaitu *halal* dan *thayyib*.

## 6. Kriteria Kehalalan Makanan dan Minuman Menurut MUI

### a. Dasar Hukum Makanan dan Minuman yang Diharamkan

Makan dan minum adalah kebutuhan dasar manusia. Bagi umat Islam, tidak semua benda yang boleh dimakan dan diminum. Ada benda-benda tertentu yang dilarang umat Islam untuk mengkonsumsinya. Di antara sekian banyak bahan pangan itu, beberapa di antaranya dilarang (haram) untuk dimakan. Bahan pangan yang haram untuk dimakan dijelaskan secara tegas dalam alquran dan sunah seperti yang dijabarkan berikut ini. Dalam syariat dinyatakan kriteria benda-benda yang diharamkan misalnya dengan menggunakan lafal حرم. Contohnya Allah Swt mengharamkan umat Islam memakan bangkai, darah dan daging babi seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat di atas. Allah Swt juga

menggunakan lafal ما أهل به لغير الله untuk menjelaskan larangan memakan hewan yang tidak disembelih sesuai ketentuan syarak seperti yang dijelaskan dalam surah al-An'am ayat 145. Selain benda-benda yang telah disebutkan, dalam syariat juga disebutkan oleh Allah Swt satu jenis minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu khamr (jenis minuman yang memabukkan) seperti yang dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 90.

Dalam hadis Rasulullah saw ditemukan beberapa kriteria benda yang diharamkan. Misalnya Rasulullah saw melarang umat Islam untuk memakan hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Jika diteliti lebih jauh dapat dipahami bahwa benda-benda yang dihalalkan jauh lebih banyak dari benda-benda yang diharamkan. Oleh karena itu, MUI menetapkan perincian kriteria bahan pangan yang diharamkan berdasarkan kepada alquran dan sunah yang diuraikan berikut ini.

1) Babi (لحم الخنزير) dan bahan yang berasal dari babi.

Dalam alquran dijelaskan bahwa babi adalah salah satu hewan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat alquran. Misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 172:

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا  
لله إن كنتم إياه تعبدون

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. al-Baqarah: 172).

Ayat di atas dijelaskan bahwa daging babi diharamkan untuk dimakan dengan adanya lafal (حرم) di awal ayat. MUI juga menjelaskan bahwa yang diharamkan tidak hanya daging babi secara utuh atau murni tetapi juga termasuk turunannya setelah melalui proses pengolahan.

## 2) Darah (الدم) dan Organ Manusia

Alquran menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan darah untuk dimakan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat alquran diantaranya dalam surah al-An'am ayat 145 berikut:

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن  
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو  
فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك  
غفور رحيم

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan darah yang mengalir untuk dikonsumsi/dimakan. Di samping adanya lafal (محرما) untuk menyatakan keharaman memakannya, dalam ayat ini juga ditegaskan oleh Allah Swt bahwa darah itu adalah di antara benda kotor dan termasuk najis (رجس). Akan tetapi ada dua jenis darah yang halal untuk dimakan.

Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw berikut ini:

عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالخوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال<sup>205</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: dihalalkan bagimu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, dan dua jenis darah adalah hati dan limpa.*

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa dibolehkan memakan ikan dan belalang yang mati tanpa disembelih dan dibolehkan juga memakan dua jenis organ hewan yaitu hati dan limpa yang berkumpul sejumlah darah di dalamnya.

- 3) Hewan yang tidak disembelih menurut Syari'at Islam (ما أهل به لغير الله)

Dalam alquran dijelaskan beberapa jenis hewan yang haram dimakan selain babi yang disebutkan. Ada jenis hewan yang pada dasarnya halal untuk dimakan tetapi harus disembelih terlebih dahulu menurut aturan syari'at. Jika hewan-hewan ini tidak

disembelih sesuai ketentuan, maka hewan-hewan itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Hal ini dijelaskan di antaranya dalam surah al-Maidah ayat 3 berikut ini

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

Artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya....”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa hewan-hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, haram untuk dimakan karena kondisinya sudah menjadi bangkai, kecuali kalau hewan-hewan itu sempat disembelih

<sup>205</sup> Al-Hapiz, *Sunan Ibn Majah*, 172.

sebelum mati. Sembelihan menurut syariat Islam sebelum binatang itu mati, menjadikan binatang itu halal untuk dimakan. Pada ujung ayat Allah Swt menjelaskan bahwa melanggar larangan-larangan memakan hewan-hewan dengan kategori di atas termasuk perbuatan fasik. Ali al-Sais menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafal (ذلكم فسق) dalam ayat di atas adalah sikap orang muslim yang keluar dari batas yang telah ditetapkan Allah Swt secara jelas<sup>206</sup> di antaranya yaitu tidak mengkonsumsi hewan-hewan dengan kriteria yang telah ditentukan dalam ayat.

#### 4) Bangkai (الميتة)

Bangkai adalah hewan-hewan yang mati dengan sendirinya atau karena sebab lain. Hewan-hewan ini juga haram untuk dimakan karena termasuk benda kotor seperti dijelaskan dalam banyak ayat, di antaranya surah al-Maidah ayat 3 dan al-An'am ayat 145 yang telah dikemukakan di atas. Dalam kajian biologi, bangkai adalah benda yang mengandung berbagai bakteri penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sangat tepat ketika Allah

melarang umat Islam mengkonsumsi bangkai.

#### 5). Binatang Buas (كل ذى ناب من السباع) dan (كل ذى (مخلب من الطيور)

Binatang buas adalah jenis hewan yang haram untuk dimakan. Keharaman ini dijelaskan dalam alquran surah al-Maidah ayat 3 dan sunah Rasulullah saw di antaranya adalah:

عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع<sup>207</sup>

Artinya: *Hadis diriwayatkan dari Abu Tsa'labah bahwa Nabi saw melarang memakan binatang buas yang mempunyai taring.*

Selain hadis di atas, ada hadis lain yang menjelaskan tentang haram memakan binatang buas yaitu:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطيور<sup>208</sup>

Artinya: *Nabi saw melarang memakan binatang buas yang mempunyai taring dan*

<sup>206</sup> Ali Al-Sais, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, 2nd ed. (Bandung: Dahlan, n.d.), 120–21.

<sup>207</sup> Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 704.

<sup>208</sup> Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, 1534.

setiap yang mempunyai cakar (untuk membunuh) dari jenis burung.

Dalam hadis ini disebutkan kriteria lain binatang buas selain memiliki taring juga memiliki cakar yang tajam dari beberapa jenis burung. Cakar itu bisa digunakan untuk membunuh. Binatang buas biasanya berjenis karnivora yaitu jenis hewan pemakan daging. Dalam sudut pandang fikih, hewan-hewan buas ini menyisakan makanan di sela-sela paruh dan cakarnya. Sisa-sisa makanan pada paruh dan cakar itu juga mengandung bakteri penyakit. Para ulama mengatakan, jika hewan-hewan buas ini meminum air dalam bejana yang digunakan untuk berwudhuk, maka di antara mereka ada yang mengatakan air itu bernajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini juga menjadi alasan keharaman untuk memakannya.

#### 6). Benda-benda Kotor (الخبائث)

Benda-benda kotor diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan benda-benda menjijikkan. Keharaman memakan benda-benda menjijikkan ini dijelaskan oleh Allah Swt dalam surah al-A'raf ayat 157 berikut:

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

Artinya: "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan benda-benda yang tergolong pada *al-Khabais*. Kata ini bermakna benda-benda yang kotor menurut syarak. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan benda-benda yang termasuk pada kategori buruk dan kotor tersebut. Menurut sunnatullah, segala benda yang kotor itu adalah buruk untuk manusia, sehingga dilarang oleh Allah Swt untuk mengkonsumsinya. Menurut Imam Malik dan Malikiah, yang termasuk benda kotor dan haram untuk dimakan adalah benda-benda yang secara tegas diharamkan oleh Allah Swt dalam ayat-ayat dan hadis yang telah dikemukakan di atas. Adapun benda-

benda yang dipandang kotor atau buruk oleh perasaan/jiwa manusia dan tidak ditegaskan keharaman memakannya dalam alquran dan sunah, tetap halal untuk dimakan seperti rayap dan cacing.<sup>209</sup> Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketentuan kotor atau tidaknya suatu benda baik makanan maupun hewan tidak hanya karena penjelasan alquran dan sunah, tetapi juga menurut pertimbangan akal dan jiwa yang sehat. Artinya, apabila keadaan jiwa seseorang memandang bahwa jenis makanan atau minuman itu menjijikkan, maka tidak dibolehkan untuk memakannya. Oleh karena itu Imam Syafi'i melarang memakan serangga, penyu, kodok dan binatang-binatang lainnya. Di antara alasan yang digunakan adalah karena keberadaannya di dua tempat yang berbeda. Jika hewan-hewan ini hanya hidup di air, mudah untuk mengkategorikannya sebagai hewan laut yang halal untuk dimakan. Namun, keberadaannya tidak hanya di air tetapi juga di daratan yang membuatnya berada pada situasi syubhat atau diragukan kehalalan atau keharamannya.

7). *Khamar* (الخمير)

*Khamar* adalah salah satu jenis minuman yang diharamkan untuk mengkonsumsinya.

<sup>209</sup> Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1076.

Larangan ini di antaranya dinyatakan dalam surah al-Maidah ayat 45 berikut ini:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين  
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح  
قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل  
الله فأولئك هم الظالمون

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa khamr itu adalah (الخمير). Dalam pengertian bahasa, khamr itu adalah benda yang dapat menutupi dan menghilangkan fungsi akal. Oleh karena itu Allah Swt mengharamkan umat Islam untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit Hadis Rasulullah saw menyebutkan:

حدثنا عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله  
عليه وسلم قال: ما أسكر كثير فقليله حرام<sup>210</sup>

<sup>210</sup> An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, 887.

Artinya: *Hadis diriwayatkan kepada kami oleh Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi saw, beliau bersabda: apa saja yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka jumlah yang sedikit juga haram.*

Hadis di atas menjelaskan bahwa *khamar* itu adalah salah satu benda yang memabukkan. Jika *khamr* bisa memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka diminum dalam jumlah yang sedikit juga diharamkan. Oleh karena itu, jika jenis *khamr* ini bercampur dengan makanan yang halal sekalipun sedikit, maka makanan yang halal itu menjadi haram. Larangan untuk mengonsumsi *khamar* tidak hanya dilihat dari makna *khamr* sebagai benda yang dapat menutupi akal sehat. Akal adalah standar penting pada diri manusia untuk mengukur tanggung jawab hukum (beban taklif) yang dimilikinya. Jika seseorang telah berakal dan baligh berdasarkan tanda-tanda tertentu, maka dia memikul kewajiban-kewajiban agama. Jika dikerjakan kewajiban-kewajiban itu, dia mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan berdasarkan sehat akal yang dimilikinya. Oleh karena itu, syariat Islam menjadikan akal sebagai salah satu aspek penting dalam agama yang harus dipelihara

(حفظ العقل) di antaranya dengan menghindari makanan dan minuman yang bisa mengubah fungsi akal seperti *khamar* atau turunannya dalam bentuk narkoba.

#### **b. Dasar Hukum Makanan dan Minuman yang Dihalalkan**

Allah Swt menyediakan banyak sekali jenis bahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Pangan halal dan haram ini telah ada ketentuan yang jelas baik dalam alquran maupun sunah. Allah Swt berfirman dalam alquran di antaranya:

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. al-Maidah: 88).

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk hanya mengonsumsi benda-benda yang dihalalkan dan berkualitas baik bagi tubuhnya. Selain ayat di atas, hal yang sama juga dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 29. Benda-benda yang halal itu telah jelas ketentuannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

عن الشعبي قال: ... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أموراً مشتهيات...<sup>211</sup>

Artinya: Hadis diriwayatkan oleh asy-Sya'biy dia berkata: ... Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sesuatu yang halal itu telah jelas dan juga sesuatu yang haram itupun telah jelas dan apa saja yang terletak di antara keduanya termasuk perkara syubhat....

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka ulama menentukan jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan.

#### 1). Binatang laut

Binatang laut adalah hewan-hewan yang hidup di laut dan halal untuk dimakan. Dasar hukum yang menghalalkan hewan-hewan laut ini adalah ayat alquran dan sunah Rasulullah saw. Di antara ayat yang menghalalkan memakan hewan laut adalah surah al-Maidah ayat 96 berikut ini:

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون

<sup>211</sup> An-Nasaiy, 256.

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Penjelasan ayat di atas disebutkan bahwa maksud dari buruan laut adalah binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang mengatakan bahwa air laut itu suci dan menyucikan dan hewan-hewannya halal untuk dimakan. Selain itu, juga dihalalkan ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya, tetapi ulama Hanafiah mengatakan bahwa ikan mati yang sudah terapung tidak boleh dimakan karena sudah termasuk kategori bangkai (telah membusuk). Hanya saja ulama mengatakan bahwa ada binatang laut yang tidak boleh untuk dimakan yaitu binatang yang

berbahaya dan beracun, karena dapat merusak tubuh dan jiwa orang yang memakannya. Selain itu, hewan-hewan beracun ini masuk pada kategori bukan *thayyib*.

## 2). Binatang darat

Ada beberapa jenis binatang darat yang halal untuk dimakan. Dasar hukum kehalalan memakan binatang darat ini adalah surah al-Maidah ayat 1 berikut ini:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة  
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن  
الله يحكم ما يريد

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt telah menghalalkan binatang ternak untuk dimakan kecuali yang disebutkan keharamannya dalam beberapa ayat lain. Dalam alquran dan sunah sedikit sekali jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Sementara itu di seluruh alam raya tersedia berbagai jenis makanan dan minuman yang tidak ditentukan kriteria keharamannya oleh Allah Swt, sehingga ragam makanan dan minuman itu masuk pada kriteria halal untuk dikonsumsi. Sehingga, pada asalnya semua hewan halal dimakan kecuali jenis-jenis yang disebutkan keharamannya. Dalam hal ini, ulama merumuskan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

٢١٢

Artinya: *Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengaharamkan.*

Kaidah lain menyebutkan:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة

الحرمة<sup>٢١٣</sup>

Artinya: *Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*

<sup>212</sup> Ali Ahmad An-Nadwiy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qisa', 2000), 122. Kaidah ini ditemukan dalam buku-buku berbahasa Indonesia di antaranya dalam buku Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 58.

<sup>213</sup> *Ibid*. Lihat juga Departemen Agama, Pedoman Fatwa Produk Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 76

Dalam dua kaidah di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, sampai ada dalil yang menyatakan sesuatu itu menjadi haram atau diharamkan ketika makanan itu membahayakan tubuh, jiwa dan akal manusia.

### 3). Selain hewan (tumbuhan)

Selain hewan darat dan hewan laut yang halal di makan, ada juga jenis makanan lain yang halal untuk dimakan, misalnya tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian, ada juga kriteria tumbuhan yang haram untuk dimakan yaitu ketika tumbuhan itu berbahaya, beracun dan memabukkan. Larangan memakan jenis makanan seperti ini dinyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 195 berikut ini:

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini mengingatkan orang muslim agar tidak merusak diri, di antaranya dengan

memakan makanan yang berbahaya dan beracun. Berdasarkan hal itu, ulama mengatakan bahwa segala benda atau bahan pangan yang tidak dijelaskan tentang haramnya, berarti boleh untuk dikonsumsi. Kebolehan mengonsumsi benda-benda ini dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah saw. Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 29 berikut ini:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى  
السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu....*

Dalam surah Luqman ayat 20 sebagai berikut:

ألم ترؤا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض  
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل  
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin....*”

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan alam semesta ini baik

bumi, air dan udara untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Di antara kebutuhan itu adalah makan dan minum. Oleh karena itu, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan adalah halal untuk dikonsumsi kecuali bahan-bahan itu mengandung racun dan membahayakan kesehatan manusia. Atas dasar itu ulama merumuskan kaidah untuk memperkuat pemahaman kebolehan memakan segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara tegas keharamannya dalam alquran dan sunah Rasulullah saw.

#### 7. Teknis Penilaian Makanan dan Minuman Halal MUI

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan sertifikat halal pada suatu produk. Kriteria halal pada suatu produk yang ditetapkan oleh para ahli di LPPOM MUI bersifat umum dan berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Dalam memeriksa suatu produk, LPPOM MUI telah memutuskan standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis kemasannya.<sup>214</sup>

---

<sup>214</sup> Asyhar Al-Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 136–37.

Kriteria halal pada makan yang ditetapkan oleh para ahli di LPPOM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Dalam memeriksa suatu makanan, LPPOM MUI telah memutuskan standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis kemasannya. Dalam menelusuri bahan-bahan tersebut, tidak hanya sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan (apakah tercampur dengan bahan lainnya) dan metode produksi. Jika bahan tersebut didapat dari luar negeri (impor), maka spesifikasi lengkap dari bahan tersebut harus dilampirkan (disebutkan).<sup>215</sup>

Dalam hal untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam atau tidak.<sup>216</sup> Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram *li-ghairih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI, karena itu persoalannya diserahkan kepada pihak-

---

<sup>215</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>216</sup> Mengenai makan yang halal dan yang haram bila ditinjau dari aspek internal (zatnya) diantaranya adalah khamar, bangkai, darah, babi, hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang diterkam hewan buas, hewan buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, khimar ahliyyah (keledai jinak), jalalah, dhab. Lihat pada Mahmudin, *Bila Haram Menodai Tubuhmu*, 12.

pihak yang berkepentingan.<sup>217</sup> Produk halal yang dimaksud adalah:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi, barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syari'at Islam.
- e. Semua makan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.<sup>218</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat atau kriteria produk halal menurut syari'at Islam adalah:

- a. Halal dzatnya.
- b. Halal cara memperolehnya.

- c. Halal dalam prosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya.
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya.<sup>219</sup>

Umat Islam harus berhati-hati dalam memilih produk, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini kehalalan dan kesucian produk yang dibuat oleh industri tidak dapat diketahui secara jelas. Besar kemungkinan terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat yang berasal dari bahan-bahan yang haram.

---

<sup>217</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, h. 33

<sup>218</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, h. 2 Lihat juga dalam Kita Bidayatul Mujtahid dikatakan bahwa, para ulama sepakat mengenai empat hal, dalam permasalahan najis yaitu pertama, bangkai hewan darat yang berbangkai, kedua daging babi yang mati karena apapun, ketiga darah yang mengandung dari binatang darat, empat air seni dan tahi manusia. Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, 4th ed. (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 152.

---

<sup>219</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 17.

## BAB V KESADARAN HUKUM

### A. Makna Kesadaran Hukum

#### 1. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani, dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya.<sup>220</sup>

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu

---

<sup>220</sup> Beni Ahmad Sabeni, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006), 197.

pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>221</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.<sup>222</sup> Sedangkan menurut Abdurahman, kesadaran hukum adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.<sup>223</sup>

Kesadaran hukum pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan.<sup>224</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegakan atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif.<sup>225</sup> Sedangkan Scholten<sup>226</sup> menjelaskan

---

<sup>221</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

<sup>222</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 765.

<sup>223</sup> Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum, Dan Pembangunan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), 29.

<sup>224</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 62.

<sup>225</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 51.

tentang kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mata membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara seyogianya dilakukan dan tidak dilakukan.

Masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Menurut J.J. Von Schmid yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan, kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.<sup>227</sup> Kesadaran hukum tidak terlepas dari konsepsi yang bersumber dari

kebudayaan hukum dengan kegunaan untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Kesadaran sangat dituntut kehadirannya dalam masyarakat di dalam menegakkan hukum, karena tanpa semua itu dirasakan tidak ada kepastian hukum. Bila tidak terdapat kepastian hukum maka akan terjadi suatu situasi tanpa hukum. Kesadaran hukum dirasakan sebagai pengekangan diri dari luar bagi manusia dalam hidup dan menghidupi dalam hidup bermasyarakat. Peranan manusia dan masyarakat memegang arti penting dalam kesadaran hukum, karena moral dan etik pada akhirnya sebagai kesadaran kehendak memegang peranan dalam hidup dan menghidupi dalam kesadaran hukum ini.

Menurut AW. Widjaja kesadaran hukum yaitu sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-

---

<sup>226</sup> Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Liberty, 1984), 2.

<sup>227</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 152.

undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.<sup>228</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

## 2. Sifat Kesadaran Hukum

AW. Widjaja juga mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu:

- a. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat;
- b. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.<sup>229</sup>

Kesadaran hukum adalah satu bentuk penilaian terhadap hukum yang berlaku yang diharapkan untuk diketahui, dipahami diambil sikap untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun kesadaran

---

<sup>228</sup> AW Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), 14.

<sup>229</sup> Widjaja, 18.

hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Masyarakat yang dijumpai di berbagai institusi masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Dalam masyarakat tradisional, hukum mempunyai sifat kebersamaan yang sangat kuat dan mempunyai corak *magis religius* yang diliputi oleh pikiran yang sangat konkret. Dalam masyarakat modern, hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten dalam penerapannya, hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislatif dan adakalanya dibuat oleh pihak eksekutif. Hukum dalam masyarakat modern bersifat reaksional. Di sini hak-hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi baik berupa kontrak maupun pelanggaran perdata dan pidana. Hukum dalam masyarakat modern pada umumnya bersifat universal, bersifat berjenjang dan diorganisasikan oleh para ahlinya secara birokratis. Tidak bersifat statis, tetapi selalu dinamis dan bersifat politis, oleh karenanya selalu dapat diubah dan diperbarui agar sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman.

Dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain pada suatu kelompok, yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan yang dimaksud. Reaksi tersebut menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas dan dalam memberikan reaksi itu, manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Hal ini karena ada kebutuhan manusia akan keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua hal ini, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya sehingga menimbulkan kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan manusia.

Kelompok-kelompok sosial ini merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dan dalam kehidupan ini mempunyai kaitan timbal balik yang saling memengaruhi dan kesadaran untuk saling tolong-menolong. Walaupun anggota kelompok selalu menyebar, tapi pada waktu tertentu mereka pasti berkumpul dan pada waktu itulah mereka saling memberikan pengalaman yang berakibat pada perubahan dalam kelompok itu baik dalam bidang aktivitas maupun dalam kerjasama kelompok yang pada akhirnya mereka menetapkan suatu norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya membuktikan bahwa kesadaran hukum

masyarakat menurun. Meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kualitas atau volumenya saja, tetapi juga dalam kuantitas atau intensitas serta jenisnya.<sup>230</sup> Kesadaran hukum telah menurun secara memperhatikan yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Oleh sebab itu, yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Kalau diikuti berita-berita dalam surat kabar-surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat di mana tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, maupun yang berupa perbuatan melawan hukum, ingkar janji atau penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang penipuan, penjabretan, penodongan pembunuhan, tabrak lari dan sebagainya setiap hari dapat dibaca dalam surat kabar. Tidak sedikit dari orang-orang yang tahu hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan.

Banyak pelanggaran-pelanggaran peraturan hukum yang terjadi atas penyalahgunaan hak atau wewenang. Menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti

---

<sup>230</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

menyalahgunakan hak. Komersialisasi jabatan misalnya pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak banyak dilakukan oleh golongan tertentu atau pejabat-pejabat yang merasa boleh berbuat dan dimungkinkan dapat berbuat semaunya sendiri karena kedudukan atau jabatannya.

Dari segi pelaksanaan hukum (*law enforcement*) dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduan dan laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib yang tidak ditanggapi atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak wewenang mendeponir perkara membiarkan perkara tidak diusut, sedangkan perkara perdata yang bukan wewenanganya diurusinya. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas hampir setiap hari dibaca di dalam surat kabar. Boleh dikatakan tidak ada berita di dalam surat kabar mengenai suatu daerah yang keadaannya serba teratur tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan dan tidak pula ada sengketa.

Ditinjau dari segi jurnalistik memang sensasi yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran dan peradilan selalu menarik perhatian. Ditinjau dari segi hukum, maka makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan

atau kebatilan berarti kesadaran akan makin banyak terjadinya *onrecht*. Dengan makin banyaknya pelanggaran hukum makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati dalam masyarakat, penyalahgunaan hak dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga. Menurunnya kesadaran hukum dalam hal ini mencerminkan kesadaran yang belum cukup tinggi. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya. Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat, perlu kiranya diketahui apakah kiranya yang dapat menjadi sebab-sebabnya.

Kesadaran hukum terwujud untuk melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta kepada pelanggarnya dikenai sanksi. Pada hakikatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan atau *onrecht*, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum  
Kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia,

alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.

- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.<sup>231</sup>

Menurut Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum. Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga

masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
- e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena

---

<sup>231</sup> Selo Sumarjan, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1965), 26.

adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.<sup>232</sup>

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang dapat diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat yang menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat yang dapat dilihat dengan stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma dan jalinan antar institusi.

## B. Kategori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum<sup>233</sup>. Maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang,

---

<sup>232</sup> Nurhidayat Al-Aziz, *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang* (Universitas Negeri Semarang, 2006), 9–11.

<sup>233</sup> Van Aveloorn, *Pengetahuan Ilmu Hukum* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, n.d.), 9.

maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.<sup>234</sup>

Pengertian lain ditegaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>235</sup> Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu. Apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.<sup>236</sup>

Kenyataannya ada beberapa hal secara *include* perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum; *pertama*, kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>237</sup> Pada hakikatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan

---

<sup>234</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: PT.Prestasi Pustaka, 2002), 261.

<sup>235</sup> Tutik, 262.

<sup>236</sup> Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*.

<sup>237</sup> Tutik, 262–63.

menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi politik dan sebagainya. Sebagai pandangan hidup dalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultante dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.<sup>238</sup>

*Kedua*, kesadaran tentang kewajiban hukum seseorang terhadap orang lain. Artinya dalam melaksanakan hak akan hukum seseorang dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu dalam kesadaran hukum menganut sikap tenggang rasa/toleransi, yaitu seseorang harus menghormati dan memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain.<sup>239</sup>

*Ketiga*, kesadaran tentang adanya atau terjadinya tindak hukum. Artinya bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum seperti pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, KKN dan lain sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, kategori-kategori dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum, yakni sebagai berikut:

1) Kategori pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum

yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Kategori kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan di sekolah.
- 3) Kategori yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Kategori yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>240</sup>

Keempat kategori di atas sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Jika pengetahuannya meningkat pada level pemahaman, maka kesadaran hukumnya meningkat. Dengan demikian, jika dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, diuraikan lebih jauh tentang kategori kesadaran hukum yang dimaksud:

---

<sup>238</sup> Tutik, 263.

<sup>239</sup> Tutik, 263.

---

<sup>240</sup> Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, 46-47.

## 1. Pengetahuan Hukum

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>241</sup> Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.<sup>242</sup>

Pengetahuan hukum tercipta ketika seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Secara umum apabila ada peraturan hukum, peraturan mana telah diundangkan, maka dengan sendirinya tersebar dan diketahui umum atau setidaknya menjadi satu asumsi dari pembentuk hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan

---

<sup>241</sup> Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 40.

<sup>242</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pernyataan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.<sup>243</sup>

## 2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.<sup>244</sup> Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah

---

<sup>243</sup> Ali, 67.

<sup>244</sup> Ali, 41.

laku sehari-hari. Dengan kata lain, pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukuman yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.<sup>245</sup>

Pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya mengetahui ada peraturan hukum, namun juga sudah mengetahui dan memahami isi dan kegunaan norma-norma yang tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diasumsikan kesadaran hukum lebih tinggi karena bukan sekedar pengetahuan saja. Namun demikian secara teoritis, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Ada kemungkinan seseorang berperilaku namun ia tak menyadari apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain mungkin seorang mengetahui ada kaidah atau norma hukum yang mengatur perilaku tertentu, namun ia tidak mengetahui isi kaidah hukum tersebut atau hanya sedikit saja mengetahui hukumnya.<sup>246</sup>

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.<sup>247</sup>

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati.<sup>248</sup> Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Setidaknya terdapat dua hal yang menjadi tolok ukuran untuk tingkatan ini. *Pertama*, sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum dapat diterima oleh sebagian masyarakat. *Kedua*, sampai sejauh mana perbuatan yang diatur oleh hukum dapat dianggap demikian adanya oleh warga masyarakat.

Sikap kesadaran hukum tidak langsung ada atau tercipta, tetapi harus dibina dan dibiasakan atau

---

<sup>245</sup> Ali, 67.

<sup>246</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 229.

---

<sup>247</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), 186.

<sup>248</sup> Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

dimasyarakatkan. Kita harus memulai kesadaran itu dari diri kita sendiri. Kita juga harus menyadari bahwa budaya hukum merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan jika setiap orang bersedia bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Sikap sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dimulai dari diri sendiri. Penerapannya dapat dilakukan mulai dari lingkungan terdekat, misalnya dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, selanjutnya ke lingkungan yang lebih luas lagi.

#### 4. Perilaku Hukum

Menurut Salman, pola perilaku yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Pola perilaku merupakan indikator paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari perilaku hukum.<sup>249</sup>

Apabila peraturan hukum telah dihargai, akan muncul setiap sikap menaati atau mematuhi peraturan tersebut. Secara umum masyarakat patuh dan taat terhadap hukum tergantung apakah peraturan itu sudah dapat menampung kepentingan masyarakat

---

<sup>249</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kecana, 2006), 42.

dalam bidang tertentu. Taat dan patuhnya masyarakat terhadap peraturan hukum banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.

Berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak akan terlepas dari ketaatan hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Menurut Soejono Soekanto, masalah kepatuhan hukum terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.<sup>250</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kategori kesadaran hukum ada empat macam yaitu: *pertama*, pengetahuan hukum yang mencakup pengetahuan hukum tertulis seperti undang-undang dan pengetahuan hukum tidak tertulis seperti hukum Islam. *Kedua*, pemahaman hukum yang mencakup pemahaman tentang tujuan dan kaidah-kaidah hukum. *Ketiga*, sikap hukum yang mencakup sikap dan

---

<sup>250</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyaluran Hukum* (Jakarta: CV Radjawali, 1981), 45.

pilihan untuk melakukan tindakan hukum. *Keempat*, perilaku hukum yang mencakup tindakan-tindakan setiap orang yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum.

### C. Aspek Pengubah Hukum Menurut Perspektif Sosial Budaya

#### 1. Stratifikasi Sosial

Kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Inggris dari kata *stratification*, asal katanya *statum*, jamaknya *strata* yang berarti lapisan. Sedangkan yang dimaksud stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan penduduk dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan sosial secara vertikal.<sup>251</sup> Muhammad Abduh dengan mengutip Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup secara teratur dan inilah yang disebut dengan stratifikasi sosial.<sup>252</sup>

Dasar dan inti dari lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat itu adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat. Pada masyarakat yang kebudayaannya masih sederhana lapisan masyarakat pada mulanya hanya berkisar pada

perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Kemudian ketika masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa, maka lapisan-lapisan dalam masyarakat itu memasuki sektor lain, misalnya status seseorang karena ia kaya, mempunyai kepandaian tertentu sehingga ia ditokohkan dalam kelompoknya. Akibat dari stratifikasi sosial ini adalah timbulnya kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang dihargai oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya ada juga masyarakat yang tidak menghargai lapisan-lapisan tersebut karena mereka menganggap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang tidak mempunyai nilai yang berarti baginya.

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dapat diharganya, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai itu mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai sesuatu yang berharga dari hal tersebut itu, ada kemungkinan masyarakat lain memandang sebagai masyarakat dengan kedudukan yang rendah. Sesuatu yang berharga dan tidak berharga ini akan membentuk lapisan masyarakat, yaitu adanya masyarakat lapisan atas, lapisan bawah yang jumlahnya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Lapisan dalam masyarakat ini selalu ada yang jumlahnya banyak sekali dan berbeda-beda, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunis dan sebagainya. Lapisan

<sup>251</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 203.

<sup>252</sup> Muhammad Abduh, *Pengantar Sosiologi* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1984), 5.

masyarakat itu ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama dalam organisasi sosial. Semakin kompleks dan semakin majunya perkembangan teknologi sesuatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan dalam masyarakat.

Terjadinya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adakalanya terbentuk dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu seperti tingkat umur, kepandaian, dan kekayaan. Adapula yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik angkatan bersenjata atau perkumpulan.<sup>253</sup> Dari kelompok-kelompok sosial inilah dapat dimulainya perbuatan yang berasal dari persamaan dan perbedaan dalam cara pandang terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi, dan lingkungan tempat mereka tinggal yang memengaruhi kehidupan mereka dan keadaan ini pula yang dapat memengaruhi adanya suatu perubahan produk hukum.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah *pertama*: ukuran kekayaan atau kebendaan. Siapa yang memiliki kekayaan atau kebendaan yang paling banyak mempunyai peluang untuk memasuki lapisan yang paling atas. Misalnya

dapat dilihat pada bentuk rumah, mobil, gaya hidup yang dimiliki seseorang. *Kedua*: ukuran kehormatan. Biasanya ukuran ini terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan mendapat tempat teratas dalam kelompoknya. Ukuran seperti ini dapat ditemukan pada kelompok masyarakat tradisional. *Ketiga*: ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang yang besar, ia akan menempati lapisan yang teratas. *Keempat*: ukuran ilmu pengetahuan. Dalam kriteria ini ilmu pengetahuan menjadi ukuran utama untuk menempatkan seseorang pada lapisan yang tertinggi.<sup>254</sup> Tentang hal ini sekarang sudah mempunyai banyak menimbulkan efek negatif, sebab ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi ukuran kesarjanaannya, padahal orang tersebut tidak mempunyai kepintaran sesuai dengan kesarjanaan yang dimilikinya, karena memperolehnya tidak melalui prosedur normal yang ditentukan.

Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitatif, sebab masih banyak ukuran lain yang dapat dijadikan kriteria dan ukuran dalam menentukan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Akan tetapi ukuran dan kriteria yang disebut di sini merupakan ukuran dan kriteria paling menonjol dalam lahirnya lapisan-lapisan dalam kehidupan dalam masyarakat. Selain dari pada itu, ada

---

<sup>253</sup> Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 79–80.

---

<sup>254</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 216.

faktor lain yang juga menentukan dalam mewujudkan sistem berlapis-lapis dalam kehidupan masyarakat yaitu kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedua hal ini mempunyai arti penting dalam sistem sosial masyarakat karena kedua hal tersebut merupakan pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu-individu tersebut supaya tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dalam kaitan hubungan timbal balik ini, kedudukan dan peran harus dapat berfungsi secara baik karena langgengnya kehidupan masyarakat itu harus ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu yang tumbuh dalam masyarakat. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan hukum yang mengaturnya dan oleh karena itu jika hukum yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masa tersebut maka harus diadakan pembaruan sesuai dengan kondisi zaman.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dinamika dalam stratifikasi sosial ditandai dengan adanya lapisan-lapisan kehidupan masyarakat yang tidak statis. Setiap kelompok masyarakat pasti mengalami perkembangan dan perubahan, yang membedakannya adalah dalam cara perubahan itu, yaitu ada perubahan yang terjadi sangat lambat dan ada pula perubahan yang sangat cepat, ada yang direncanakan dan ada pula yang tidak direncanakan, ada pula perubahan itu di kehendaki dan ada pula yang tidak dikehendaki. Pada umumnya perubahan itu

terjadi sebagai akibat pengaruh reformasi dari pola-pola yang ada dalam kelompok sosial yang sudah mapan. Perubahan sebagai akibat dari pengaruh luar pada umumnya berupa perubahan keadaan dimana kelompok masyarakat itu tinggal.

Selain pengaruh dari luar sebagaimana tersebut di atas, penggantian anggota-anggota kelompok sosial juga dapat membawa perubahan pada struktur kelompok tersebut, yang kemudian akan diikuti oleh perubahan pola pikir, pola pandang terhadap sesuatu persoalan yang terjadi, dan pada akhirnya juga akan diikuti oleh perubahan pada hukum. Misalnya dapat dilihat pada pergantian personil dalam tubuh suatu organisasi pemerintahan, pergantian pucuk pimpinan akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh anggota kelompok organisasi di bawahnya. Sehingga manajemen organisasi tersebut akan mengalami perubahan pula. Agar kebijakan dari atas dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka diterapkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan untuk amannya kebijakan tersebut, yang pada akhirnya terjadi perubahan hukum.

## 2. Pengaruh Budaya Luar

Kata budaya dalam bahasa Inggris disebut *culture* yang berarti kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang asal katanya *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata

*buddhi* yang berarti budi atau akal.<sup>255</sup> Secara harfiah kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal atau hasil karya, rasa dan cipta manusia. Menurut Hasan Shadilly kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi manusia yang berupa kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>256</sup>

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara kebudayaan di tempat tertentu dengan kebudayaan di tempat lain, ditempat tertentu kemungkinan terdapat kebudayaan yang lebih sempurna dibandingkan dengan kebudayaan di tempat lain. Hal ini tergantung dari bagaimana reaksi kebudayaan setempat dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat mengubah sistem dan pandangan kebudayaannya. Kebudayaan yang sudah maju sering juga disebut dengan peradaban yang dalam bahasa Inggris disebut *civilization* yakni istilah yang sering dipakai untuk menyebut kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa dan sistem kenegaraan,

---

<sup>255</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, diakses pada 24 Desember 2015.

<sup>256</sup> Hasan Shadilly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 81.

masyarakat kota yang maju dan kompleks. Istilah peradaban juga sering dipergunakan untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, indah, cantik dan maju seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adab dan sopan santun, kepandaian menulis, susunan organisasi pemerintahan yang baik, sistem kehidupan yang mapan dan sebagainya.

Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat terdiri dari unsur yang besar dan kecil. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari kesatuan yang bulat dan bersifat utuh. Dalam hal ini Koentjaraningrat menyebutkan tujuh macam unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian untuk kehidupan, sistem religi dan kesenian.<sup>257</sup> Sedangkan Bronislaw Malinowski menyebutkan empat macam unsur-unsur pokok dari kebudayaan yaitu *pertama*: sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya, *kedua*: terdapatnya organisasi ekonomi yang baik, *ketiga*: mempunyai alat-alat, lembaga-lembaga dan petugas-petugas untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga lembaga pendidikan yang utama yaitu

---

<sup>257</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 206.

keluarga, *keempat*: organisasi kekuatan dalam masyarakat.<sup>258</sup>

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan yang ada di dunia ini. Adapun sifat dan hakikat yang berlaku umum tersebut antara lain, *pertama*: kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. *Kedua*: kebudayaan itu telah ada terlebih dahulu dari lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. *Ketiga*: kebudayaan itu diperlukan manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. *Keempat*: kebudayaan itu mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan.<sup>259</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat difahami bahwa sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak dan beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan cara terjadinya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan

mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat di mana hukum tersebut akan diterapkan. Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukum-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak akan berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>260</sup>

Kaitannya dengan kehidupan masyarakat, di mana hidup sebagai warga negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupannya tidak akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian budaya suatu masyarakat akan bersentuhan dengan budaya masyarakat luar di luar wilayah negaranya. Apabila hubungan tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, maka bukan suatu hal yang mustahil budaya bangsa luar itu lambat laun diserap dalam budaya masyarakat yang bersangkutan dengan tanpa dan atau dapat menyebabkan hilangnya kepribadian dari masyarakat itu sendiri. Adanya kontak budaya suatu masyarakat dengan budaya di luar masyarakat itu menimbulkan beberapa masalah antara lain unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima dan sulit diterima, individu-individu yang

---

<sup>258</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

<sup>259</sup> Iskandar Sykur, *Bahan Kuliah Pendekatan Kajian Hukum Islam (Sosiologi-Antropologi)*.

---

<sup>260</sup> Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 85.

dapat menerima unsur-unsur yang baru dan masalah ketegangan-ketegangan sebagai akibat kontak budaya tersebut. Pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan hal yang paling dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup atau nilai-nilai luhur merupakan hal yang sulit bisa diterima oleh suatu masyarakat. Kalau terpaksa harus diterima karena ada tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka cara yang dipergunakan adalah dengan menerima kebudayaan itu dan mengolahnya dengan sedemikian dan mengadaptasikan ke dalam produk-produk hukum yang dibuat oleh suatu negara, meskipun ada ketidakpuasan terhadap produk-produk hukum tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa adanya kontak budaya suatu kelompok sosial (masyarakat) dalam suatu negara, maka akan mempengaruhi terjadinya suatu pembentukan dan perubahan produk hukum di negara tersebut. Agar gerak dan kontak budaya tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menghasilkan intregasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan sendiri dari masyarakat penerima, maka masyarakat penerima harus menyesuaikan pengaruh asing yang datang itu dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

### 3. Kejenuhan Terhadap Sistem yang Mapan

Pada dasarnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku dan kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum selalu dijadikan pedoman dan ukuran dalam pergaulan hidup masyarakat untuk mencapai kestabilan dan ketentraman, sehingga kepentingan individu yang beraneka ragam macam-nya dapat diselaraskan satu sama lain. Tetapi adakalanya di dalam penilaian anggota masyarakat tersebut dijumpai ketidakpuasan terhadap nilai-nilai dan hukum yang sudah mapan. Hal ini menyebabkan keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan hal ini merupakan suatu hal yang wajar sebab kehidupan manusia dalam suatu kelompok sosial selalu cenderung dinamis, berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Wujud kejenuhan masyarakat biasa terjelma dalam bidang kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat. Hal ini merupakan hal yang wajar sebab kekuasaan dan wewenang itu mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta umat manusia. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.<sup>261</sup> Kekuasaan terdapat di segala bidang kehidupan, terutama dalam hubungan sosial. Akan tetapi pada umumnya kekuasaan tertinggi sering memaksakan kehendaknya,

---

<sup>261</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 242.

kalau perlu dengan cara otoriter. Negara juga yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya yang dalam bahasa politik disebut dengan kedaulatan. Kedaulatan ini biasanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya *the ruling class*. Adanya rasa tidak puas dari kalangan masyarakat yang menjadi pihak yang diperintah (rakyat banyak) mempunyai pengaruh terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan oleh *the ruling class*, termasuk dalam proses pembentukan suatu hukum.

Kewenangan dapat efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata, namun sering kali terjadi antara kekuasaan dan wewenang tidak berada dalam satu tangan, sehingga antara keduanya tidak berjalan secara seimbang dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kelompok masyarakat yang kecil dan susunannya sederhana, pada umumnya kekuasaan dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang menguasai berbagai macam bidang keahlian, sehingga apabila kekuasaan tersebut dipegang oleh seseorang terlalu lama, maka ada anggapan pemegang kekuasaan itu adalah penguasa. Dalam kelompok sosial masyarakat yang lebih besar dengan susunannya lebih kompleks, di mana tampak adanya berbagai golongan yang sifat dan tujuan hidupnya berbeda-beda dan kepentingan tidak selalu sesuai satu sama lainnya, maka kekuasaan biasanya terbagi kepada beberapa golongan, sehingga terdapat

perbedaan dan pemisahan yang nyata dari kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama dan sebagainya. Adanya kekuasaan yang terbagi itu tampak jelas dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas.

Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat, merupakan suatu gejala yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada setiap masyarakat diperlukan daya perekat dan pemersatu yang menjelma dalam hati sanubari seseorang atau sekelompok orang-orang yang memilih kekuasaan dan wewenang yang sekaligus dapat mempertahankan integritas masyarakat tersebut. Jika suatu sistem dalam suatu negara bersifat statis karena dianggapnya sistem tersebut sudah cocok untuk diterapkan dalam suatu negara, sedangkan masyarakat dalam negara itu sudah tidak menghendaki lagi sebab sosial budayanya sudah berubah seiring berubahnya zaman, maka sudah sewajarnya pula kekuasaan dan wewenang itu ditinjau kembali dan ditata kembali sesuai dengan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu dapat terefleksi dengan adanya upaya untuk menembus nilai-nilai yang sudah mapan, dan keinginan untuk mengubah sistem nilai yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Gejala sosial yang timbul pada kondisi masyarakat dewasa ini dilakukan

dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan cara unjuk rasa (demonstrasi). Hal ini timbul diakibatkan aspirasi masyarakat lapisan bawah tidak diperhatikan oleh penguasa, misalnya kejatuhan kepemimpinan Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa kejatuhannya itu bukan disebabkan oleh dilaksanakannya suatu peraturan atau hukum, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dimana arus reformasi sudah mulai berkembang yang masuk melalui kontak budaya dengan budaya bangsa lain, hukum tidak berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, keadilan yang sangat didambakan oleh masyarakat dalam berbagai kehidupan tidak pernah terwujud dan gejolak sosial yang terjadi di beberapa daerah merupakan wujud rasa tidak puasnya masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku selama itu.<sup>262</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam waktu yang terlalu lama dalam kehidupan sosial masyarakat, maka akan menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan organisasi yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Apabila hal ini terjadi maka pihak-pihak yang berwenang harus mencari jalan yang terbaik untuk mencari solusi pemecahannya. Salah satu jalan terbaik adalah mengadakan reformasi hukum dan memfungsikan sebagai alat untuk

merekayasa masyarakat dalam mencapai ketertiban, ketentraman dan keadilan dalam kehidupan bersama. Di sini hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

#### 4. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Mendirikan suatu negara hukum yang menghargai hak-hak warga negara harus berisi tiga unsur penting, yaitu adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (*vertical dispute*) atau sesama anggota masyarakat (*horizontal dispute*). Masyarakat menurutnya, tidak lagi diperintahkan berdasarkan diktator atau siapapun tetapi diperintahkan berdasarkan hukum. Inti dari gagasan Jhon Locke ini mengisyaratkan bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum tercermin dari adanya hukum secara substantif (*law an paper*) dan kondisi hukum oleh badan-badan peradilan (*law an action*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan

<sup>262</sup> Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 88.

penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, tetapi bagaimana hukum dilaksanakan dengan baik. Di setiap negara, apabila di negara-negara berkembang, pembangunan digerakan melalui instrumen-instrumen hukum yang dibuat. Hukum difungsikan sebagai alat legitimasi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan. Dalam kaitannya dengan dinamika pembangunan suatu negara, tidak dapat tidak perubahan demi perubahan terus terjadi seiring dengan proses pembangunan tersebut, termasuk perubahan di bidang hukum.

Ada empat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan adanya supremasi hukum dalam suatu negara, yaitu:

- a) Hukum diadakan berdasarkan dan oleh kemauan rakyat. Rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat hukum yang diperlukan karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan kata lain hukum harus menjadi panglima.
- b) Hukum dilaksanakan untuk kepentingan dan melindungi rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa. Rakyat adalah subjek dari hukum bukan objek dari hukum.
- c) Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum (*recht*), dan setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem pertanggungjawaban.

- d) Ada jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), baik hak sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.

Bagir Manan, mengemukakan bahwa supremasi hukum dalam suatu negara dapat ditegakan kalau adanya peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Harus ada sarana dan prasarana yang memadai. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang dibuat itu harus baik dan aparat penegak hukum yang profesional, intelektual, dan bermoral, serta adanya *check and balance* antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

<sup>263</sup>

Keadaan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik jika masyarakat taat dan patuh kepada hukum. Menurut By. Franz Von Benda Bechmann orang patuh dan taat kepada hukum karena beberapa hal, antara lain *pertama: compliance*, yakni takut terhadap sanksi yang akan dikenakan apabila mereka melanggarnya. *Kedua: identification*, yakni mereka patuh karena kepentingannya dijamin oleh hukum. *Ketiga: internalization*, yakni mereka merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. *Keempat: kepentingan* warga dijamin oleh hukum yang baru dibuat itu.<sup>264</sup> Menurut

---

<sup>263</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian* (Jakarta: MARI, 2004), 67.

<sup>264</sup> Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 71.

Lily Rasyidi apabila dilihat dari segi teori kedaulatan hukum, masyarakat patuh dan taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi karena hukum itu merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>265</sup> Berlakunya hukum secara efektif karena nilai bathin yang terdapat dalam individu masyarakat itu menjelma di dalam hukum itu. Hukum yang berlaku itu dapat menjamin ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Orang tidak taat dan patuh kepada hukum tentu saja bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Selain dari itu, masyarakat tidak taat kepada hukum karena hukum dianggap tidak lagi memihak kepada masyarakat tetapi lebih memihak kepada penguasa. Untuk memperoleh keadilan dirasakan terlalu mahal, sebab asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan dianggap hanya semboyan belaka, dalam hal penegakan hukum.

Masyarakat yang tidak taat dan patuh kepada hukum tentu saja mempunyai perilaku kebalikan dari hal-hal yang telah diuraikan di atas. Selain dari itu, masyarakat tidak lagi taat dan patuh kepada hukum, karena hukum dianggap oleh masyarakat tersebut tidak lagi memihak kepadanya, tetapi lebih memihak kepada penguasa atau elit lain. Mereka juga beranggapan bahwa mencari keadilan di negeri ini

sangat sulit dan mahal, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan merupakan semboyan belaka. Dalam penegakan hukum, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat dijerat oleh hukum, itupun penjahat-penjahat kecil yang tidak begitu berpengaruh pada level nasional, sementara penjahat kakap hanya sedikit saja yang dapat dijerat oleh hukum, kebanyakan diantara mereka kabur keluar negeri dan tidak jelas rimbanya.

Kondisi buruk yang tengah dialami bangsa Indonesia pada masa transisi saat ini, sulit diingkari, merupakan kulminasi dari kepercayaan rakyat pada pranata sosial yang ada, terutama pada pranata hukum baik yang berkenaan dengan pembentukan, penegakan maupun penegaknya itu sendiri yang belum mencerminkan adanya keadilan. Berbagai letupan yang terjadi secara sporadik, bahkan ada juga yang telah membangkitkan gerakan sentrifugal, yang merupakan ancaman bagi seluruh bangsa yang akar permasalahannya tidak jauh dari masalah hukum dan keadilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Tidak berfungsinya hukum dengan baik merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri yang membawa akibat yang pahit dalam berbagai pranata kehidupan. Dalam kaitan ini Harkristuti Harkrisnowo mencatat sejumlah masalah dalam bidang hukum yang perlu mendapat perhatian yaitu *pertama*: sistem peradilan yang kurang independent dan imparsial.

---

<sup>265</sup> Lily Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 59.

*Kedua:* belum memadai perangkat hukum yang mencerminkan keadilan social. *Ketiga:* inkonsistensi penegakan hukum. *Keempat:* besarnya intervensi hukum terhadap masyarakat dan *kelima:* lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>266</sup>

Kesemua fenomena tersebut di atas merupakan sebagian dari faktor-faktor yang telah memudahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan semua atributnya (pembuat, penegak, dan simbol-simbol hukum), serta juga mereduksi kepastian hukum sebagai suatu pilar yang melandasi tegaknya hukum di mana pun. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Namun sudah sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat oleh manusia enam ratus tahun Sebelum Masehi, Anarchasis menulis bahwa hukum sering kali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap *the weak and the poor, but easily be broken by the mighty and rich*. Berdasarkan hal inilah maka jelas bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian, dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengaturnya.

Apabila telah terjadi kesenjangan antara hukum dengan keadaan berarti hukum berjalan sudah tidak efektif lagi, oleh karena itu harus segera diadakan

perubahan. Menurut Hugo Sinzheimer bahwa perubahan senantiasa dirasakan perlu dinilai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa serta hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.<sup>267</sup> Bagaimana pun, kaidah ukum tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogyanya diatur sebelumnya telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum dapat efektif dalam pengaturannya. Sehubungan dengan kesenjangan ini, Dror membedakan antara ketegangan (*tention*) dan ketertinggalan (*lag*). Apabila terdapat ketegangan antara hukum dan peristiwa konkret, hal ini masih bias dikatakan wajar, namun apabila ketegangan tersebut telah mencapai taraf ketertinggalan, barulah dibutuhkan segera perubahan hukum untuk menyesuaikan diri.<sup>268</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan hukum dalam suatu negara dapat berasal dari dalam negeri (internal) yakni adanya suatu perubahan yang cepat dan radikal sehingga memengaruhi seluruh sistem hukum yang sedang berjalan, dapat pula berasal dari pengaruh luar (eksternal) yang mempengaruhi sistem hukum nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan hukum

---

<sup>266</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Menjalani Masa Transisi: Mungkinkah Hukum Sebagai Panglima* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 15.

---

<sup>267</sup> An-Nadwiyy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 204.

<sup>268</sup> An-Nadwiyy, 204.

internasional. Dalam konteks perubahan hukum yang terjadi di Indonesia, kedua faktor ini secara bersamaan telah mempengaruhi keseluruhan sistem hukum yang ada dan mengharuskan hukum (termasuk perundang-undangan) diubah dan bahkan dibuat untuk disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, demikian juga sebagai bagian dari anggota masyarakat internasional. Indonesia tidak dapat mengabaikan hukum internasional yang telah disepakati dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap hukum nasional yang telah ada.

## BAB VI

### PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DI SUMATERA UTARA

#### **A. Alasan/Dasar MUI Sumatera Utara dalam Menetapkan Ketentuan Halal Terhadap Produk yang Disertifikasi**

##### **1. Dasar Hukum Penetapan Fatwa Halal MUI**

Pada hakikatnya dasar atau alasan MUI atau Komisi Fatwa dalam menetapkan ketentuan halal adalah sama. Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab II pasal 2. Di sini disebutkan bahwa:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak bertentangan dengan Kitabullah dan sunah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijmak, qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan sadd al-zari'ah.
- c. Sebelum pengambilan keputusan hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-

dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.<sup>269</sup>

Pada ayat pertama dikemukakan bahwa satu fatwa harus mempunyai dasar hukum yaitu alquran dan sunah. Ketentuan pada ayat satu ini merupakan kesepakatan dan keyakinan seluruh umat Islam untuk berpegang pada keduanya. Oleh karena itu, fatwa yang bertentangan dengan kedua sumber ini merupakan fatwa yang tidak sah. Bahkan dapat disebut sebagai hukum yang dibuat-buat sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam surah al-A'raf ayat 33 dan an-Nahl ayat 116. Adapun sunah yang dijadikan sebagai dasar fatwa adalah sunah-sunah yang mu'tabarah atau sunah-sunah yang dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pasal ini memberi peluang ketika permasalahan yang difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan jawabannya dalam alquran dan sunah, para ulama perlu melakukan kajian dan penelitian tentang kemungkinan masalah yang sama pernah disepakati dalam satu ijmak, sehingga masalah yang sedang difatwakan itu tidak boleh bertentangan dengan ijmak

---

<sup>269</sup> Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bimas Islam, 2003, h. 8. Dasar hukum ini juga dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 5–6.

yang telah ada. Bagi ulama dalam MUI, ijmak memiliki otoritas yang kuat. Ketika tidak ditemukan ijmak dalam masalah ini, maka fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai dan berpegang teguh pada dalil-dalil hukum lain seperti qiyas, istihsan dan lain-lain.

Peluang berikutnya adalah agar satu fatwa berdasar kepada perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih. Kajian tentang pendapat-pendapat dalam fikih utamanya pendapat-pendapat imam mazhab mesti dilakukan secara menyeluruh. Artinya, ketika masalah yang sedang difatwakan diperdebatkan hukumnya oleh imam-imam mazhab, maka semua pendapat itu mesti diteliti secara mendalam dan mendetail, baik dalil-dalil yang mereka gunakan maupun keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan pendapat-pendapat itu. Apabila telah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam, maka diambil satu pendapat terkuat untuk menjadi dasar fatwa. Prosedur seperti ini dijelaskan dalam bab III, pasal 3 ayat 3 yaitu:

Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqaran* yang berhubungan pentarjihan.<sup>270</sup>

---

<sup>270</sup> Amin dkk, 11.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan fatwa MUI melakukan ijtihad *intiqa`i*. MUI tidak hanya memilih satu di antara banyak pendapat untuk menjadi dasar fatwa, sesuai dengan situasi dan kondisi, melainkan melalui proses perbandingan antar banyak pendapat. Sehingga pendapat yang dipilih sebagai keputusan fatwa benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat dan didukung oleh kemaslahatan.

Ada satu klausul khusus yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa dasar putusan fatwa di antaranya dengan memperhatikan pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.<sup>271</sup> MUI memerlukan pendapat ahli ketika mereka dihadapkan pada masalah-masalah kontemporer yang tidak mereka kuasai keilmuannya seperti masalah kedokteran, ekonomi, teknologi dan lain-lain. MUI diharuskan untuk lebih dahulu mendengarkan penjelasan-penjelasan para ahli sampai diketahui inti persoalannya. Atas dasar penjelasan itu

---

<sup>271</sup> Allah Swt memerintahkan umat Islam dalam surah an-Nisa' ayat 59 untuk mematuhi Allah, Rasul-Nya dan ulil amri. Dalam kitab-kitab tafsir dikemukakan bahwa makna ulil amri diperdebatkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah para pemimpin muslim seperti al-khulafa' ar-rasyidun, panglima perang, hakim-hakim dan lain-lain. Lihat Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, t.t., t.tp, t.th, Jilid II, h. 117. Dalam tafsir al-Manar disebutkan bahwa maksud lafal ulil amri selain makna yang telah disebutkan di atas adalah orang-orang yang ahli di bidang ilmu agama dan mereka bisa memberi fatwa kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan agama tersebut. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Asy-Syahir Bitafsir Al-Manar*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 183. Oleh karena itu, terjadi perluasan pengertian ulil amri dari orang yang hanya memahami ilmu-ilmu agama saja menjadi orang-orang yang ahli di bidang masing-masing dan mereka bisa berkontribusi positif dalam menetapkan hukum khususnya dalam menetapkan fatwa halal.

ulama berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Tujuannya agar fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Kasus ini pernah terjadi di MUI Sumatera Utara. Ketika itu Komisi Fatwa tidak bisa atau ragu dalam memberikan fatwa halal pada satu produk yang diusulkan. Mereka memanggil tenaga ahli untuk membantu penilaian. Misalnya di Karo, ada makanan yang berasal dari kotoran kerbau dengan nama keripis. Masyarakat setempat sangat menyukai makanan itu. Produsen mengajukan permohonan sertifikasi halal. MUI cukup kesulitan dalam menilai zat yang dikandungnya. Akhirnya MUI memanggil dokter hewan untuk meneliti zat keripis tersebut. Tenaga ahli tersebut mengatakan bahwa keripis itu terbuat dari najis kerbau, sehingga Komisi Fatwa tidak mengeluarkan fatwa halalnya.<sup>272</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal di atas diketahui bahwa urutan dasar penetapan fatwa adalah *pertama*, berdasar kepada alquran, *kedua*, sunah-sunah *mu'tabarah*, *ketiga*, ijmak, *keempat*, qiyas yang *mu'tabar*, *kelima*, istihsan, *keenam*, masalih mursalah, *ketujuh*, sadd al-zari'ah, *kedelapan*, pendapat-pendapat dalam fikih, dan *kesembilan*, pandangan penasihat ahli. Seluruh dasar hukum ini digunakan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam memutuskan fatwa. Artinya, fatwa-fatwa yang

---

<sup>272</sup> Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Selasa, 09 Agustus 2016

ditetapkan berdasarkan kepada dalil-dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada.

Dasar penetapan fatwa yang telah dikemukakan di atas digunakan secara langsung ketika menyelesaikan satu masalah yang dihadapkan pada MUI. Misalnya MUI pernah menetapkan fatwa perkawinan campuran. MUI menyimpulkan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.<sup>273</sup> Dasar yang mereka gunakan adalah langsung berpedoman kepada ayat-ayat alquran yaitu surah al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, al-Mumtahanah ayat 10, dan at-Tahrim ayat 6. Setelah mencantumkan dasar hukum dari alquran, MUI menyandarkan fatwanya pada sunah Rasulullah saw di antaranya sunah yang menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidahnya sendiri, maka ibu bapaknya yang menjadikan dirinya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari contoh ini bisa dilihat bahwa MUI secara mandiri langsung berdasar kepada alquran dan sunah dan dasar-dasar hukum seterusnya. Dalil-dalil itu dicantumkan dengan tegas dan bisa dilihat dengan jelas dalam putusan fatwa. Prosedur penetapan fatwa seperti ini berbeda pelaksanaannya dengan dasar penetapan fatwa halal khususnya pada bahan pangan seperti makanan dan minuman.

---

<sup>273</sup> Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, 45.

Khusus untuk menetapkan fatwa halal pada makanan dan minuman serta kosmetik dan obat-obatan, MUI selain berdasar kepada alquran dan sunah juga berdasar pada aturan tersendiri yang diatur oleh peraturan perundangan karena adanya perkembangan bahan dan zat yang digunakan pada setiap produk, sementara alquran dan sunah cukup terbatas dalam menjelaskan jenis dan bahan makanan/minumanyang halal untuk digunakan dan dikonsumsi. Misalnya, alquran dan sunah menjelaskan tentang keharaman mengkonsumsi daging babi, sementara dalam dunia modern banyak digunakan zat yang berasal dari daging babi dalam bentuk produk-produk kimia sebagai turunan dari daging babi.<sup>274</sup> Turunan daging babi ini belum tentu

---

<sup>274</sup>Banyak istilah yang digunakan orang dalam menyebut babi maupun olahan daging babi. Di antaranya adalah *pig* yaitu istilah umum untuk seekor babi atau sebenarnya babi muda, berat kurang dari 50 kg. *Pork* ialah istilah yang digunakan untuk daging babi di dalam masakan. *Swine* ialah istilah yang digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesies babi. *Hog* ialah istilah untuk babi dewasa, berat melebihi 50 kg. *Boar* ialah babi liar /celeng/babi hutan. *Lard* ialah lemak babi yang digunakan untuk membuat minyak masak dan sabun. *Bacon* ialah daging hewan yang disalai, termasuk/terutama babi. *Ham* ialah daging pada bagian paha babi. *Sow* ialah istilah untuk babi betina dewasa (jarang digunakan). *Sow milk* ialah susu babi. *Porcine* ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi dan *porcine* sering digunakan dalam bidang pengobatan/medis untuk menyatakan sumber yang berasal dari babi. Selain itu, ditemukan istilah lain yang familiar dalam kelompok masyarakat tertentu. Misalnya misalnya *cu nyuk* dalam bahasa Khek/Hakka (nama kelompok masyarakat Tioghoa). *Cu* berarti babi dan *nyuk* berarti daging. Jadi, jika digabung *cunyu* memiliki arti daging babi. Sedangkan dalam bahasa Mandarin daging babi disebut *cu rou*. Sama halnya dengan istilah *ham* di Eropa. Untuk masyarakat Eropa *ham* adalah istilah umum untuk daging babi. Di Jepang *chāshū* atau *yakibuta* adalah istilah makanan yang merujuk pada nama makanan olahan babi bagian perut. *Chāsheeū* juga memiliki istilah lain

bisa diketahui dan dideteksi oleh MUI semudah mengenal dan mengetahui hewan bernama babi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan MUI untuk mengetahui zat-zat kimia tersebut. Oleh karena itu MUI tidak bisa secara langsung dan mandiri menyatakan kehalalan atau keharaman satu produk yang menggunakan zat-zat kimia sebelum tenaga ahli memastikan zatnya. MUI perlu bekerja lebih keras dan bekerja sama dengan para ilmuan dalam menuntaskan status berbagai bahan pangan yang diragukan kehalalannya.

Sebagai contoh MUI telah mengharamkan suatu produk fermentasi yang diperoleh dengan menggunakan media yang mengandung unsur babi. Dampaknya sangat luas, sehingga memerlukan pengkajian ulang berbagai produk fermentasi yang selama ini beredar. Di samping itu diperlukan ijtihad ulama (MUI) untuk menetapkan status hukum bagi produk-produk bioteknologi lainnya seperti hasil

---

yang disebut *nibuta* (arti harfiah: babi masak). Tak jauh berbeda dengan makanan Jepang, makanan Korea yang kini sedang *booming* di kalangan masyarakat Indonesia juga terdapat istilah-istilah makanan yang memiliki arti khusus sebagai produk makanan olahan babi seperti *dwaaji-bulgogi* yang berarti babi panggang bumbu, *samgyeopsal* (daging perut babi yang dipanggang tanpa/dengan bumbu) masak tertentu, dan juga *makchang gui* (jeroan babi panggang). Tak hanya pada makanan internasional, pada makanan lokal pun terdapat istilah-istilah khusus untuk pangan olahan babi. Misalnya *saksang* (olahan daging babi khas daerah Tapanuli), *bak kut teh* (makanan Tionghoa paduan dari sayur asin dengan kaldu iga babi khas Kepulauan Riau, *tinorangsak*: gulai babi khas Manado. Jika menemukan istilah-istilah tersebut di atas, konsumen tak perlu ragu untuk meninggalkan produk tersebut dan menggantinya dengan produk sejenis yang telah bersertifikat halal. Lihat <http://bangka.tribunnews.com>, diunduh pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017

rekayasa genetika. Misalnya masih tentang babi, dengan enzim *porcineprotease* yang digunakan dalam pembuatan *bactosoytone* sebetulnya bisa saja diproduksi oleh bakteri hasil rekayasa genetika dimana gen penghasil *procineprotease* dari babi diekspresikan ke suatu bakteri, sehingga bakteri tersebut mampu menghasilkan *porcineprotease*.<sup>275</sup> Dengan demikian ulama ditantang untuk menetapkan status halal benda zat tersebut dimana MSG yang dalam tahap paling awal produksinya (tahap penyegaran bakteri) menggunakan *bactosoytone* (yang diproduksi dengan menggunakan porcine protease bakteri hasil rekayasa genetika menggunakan gen dari babi). Oleh karena itu, MUI memerlukan orang-orang tertentu yang ahli di bidang-bidang ilmu dan diperlukan untuk nantinya bisa menentukan kehalalan satu produk makanan/minuman. Tenaga-tenaga ahli yang diperlukan MUI ini secara umum tergabung dalam lembaga yang dibentuk oleh MUI yaitu LPPOM. Dalam lembaga ini terhimpun para auditor dengan berbagai latar belakang keilmuan sains dan teknologi.

---

<sup>275</sup> Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 16–17.

## 2. Peran LPPOM dalam Membantu MUI Menetapkan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman

LPPOM MUI Sumatera Utara berdiri pada bulan Mei tahun 2000.<sup>276</sup> LPPOM ini memiliki dua jenis auditor yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal berada dalam lembaga LPPOM MUI dan auditor internal adalah orang yang disyaratkan oleh LPPOM MUI untuk menjadi auditor dalam perusahaan pengusul sertifikasi. Auditor eksternal LPPOM MUI diharuskan untuk memenuhi kriteria dan persyaratan sebelum diterima secara resmi. Kriteria dan persyaratan yang dimaksud adalah:

- a. Beragama Islam yang taat, memiliki pengetahuan luas dan pemahaman yang baik mengenai syariat Islam.
- b. Mempunyai kepedulian terhadap kepentingan umat.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang audit.
- d. Berpendidikan S1 di bidang ilmu kimia, biologi, farmasi, pangan, kedokteran hewan, peternakan, atau pertanian dengan pengalaman kerja 3 tahun di bidang yang berkaitan dengan pangan/obat/kosmetika, atau S2-S3 di bidang kimia, biologi, farmasi, pangan, kedokteran

<sup>276</sup> Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*, 196.

hewan, peternakan atau pertanian dengan pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang berkaitan dengan pangan/obat/kosmetika, atau S1,S2 dan S3 dalam bidang ilmu syariah.

- e. Lulus pelatihan auditor sistem jaminan produksi halal yang diakui oleh menteri.
- f. Telah mengikuti 3 kali asesmen sistem produksi halal sebagai pengamat (observer).<sup>277</sup>

Mengingat pentingnya posisi auditor LPPOM bagi MUI dalam menetapkan kehalalan satu produk makanan dan minuman, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di samping menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi auditor seperti yang telah dikemukakan di atas, juga menyusun Panduan Auditor Halal bagi para auditor yang ada dalam LPPOM.<sup>278</sup> Secara umum kandungan panduan itu menjelaskan tentang: *pertama*, tugas dan tanggung jawab auditor seperti preliminary audit, tahapan audit, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan fisik persediaan bahan, pemeriksaan gudang produk akhir, laporan hasil audit, pertemuan penutup (*exit meeting*), surat-menyurat pasca audit, pelaporan dan pengarsipan. *Kedua*, kode etik auditor LPPOM. Di

<sup>277</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 41

<sup>278</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Auditor Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. Ix-x

antara kode etik itu dijelaskan bahwa auditor LPPOM melaksanakan tugas audit sebagai ibadah kepada Allah swt dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Para auditor harus jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis dan syubhat sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Para auditor tidak dibolehkan menerima suap dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, pandangan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban para auditor. Di antara hak mereka adalah bertanya dan mengetahui berbagai peraturan kebijakan dan ketentuan strategis maupun operasional LPPOM. Mereka juga berhak menyampaikan usul dan gagasan serta inovasi yang bersifat perbaikan untuk LPPOM. Hak lainnya seperti memperoleh fasilitas angkutan, penginapan, makan, uang saku, santunan kecelakaan dan bantuan lain sesuai kondisi keuangan LPPOM dalam rangka pelaksanaan satu audit ke/di lokasi audit. Di antara kewajiban auditor adalah melakukan tugasnya sesuai dengan komitmen dan kesediaan yang telah disetujui di awal perekrutan.

Inti kewajiban auditor dituangkan secara terperinci dalam BAB IV Panduan ini. Pada nomor A disebutkan tentang *Flavour Sebagai Ingredient*. Di sini dijelaskan bahwa auditor berkewajiban mendeteksi jika diproduksi oleh *flavour house* yang belum pernah disertifikasi, maka auditor memberikan

alternatif agar produsen memberikan *break down ingredient* lengkap langsung kepada LPPOM MUI. LPPOM mengaudit ke tempat produksi dan menyarankan kepada produsen untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga Islam terdekat yang sudah diakui atau produsen memilih untuk menggunakan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikat halal. Pada nomor B diungkapkan kewajiban auditor tentang Audit Produk Beragam. Jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit tetapi cukup diwakili tiap kelompok produknya. Namun, auditor harus memeriksa formula tidak hanya pada database tetapi juga di ruang produksi. Jika pada saat audit dilakukan dan produsen belum dapat melaksanakan proses produksi yang sesungguhnya, maka hal itu diaudit dalam proses skala laboratorium. Pada waktu produksi para auditor melihat kembali kesesuaian seluruh proses. Pada nomor C dinyatakan tentang Pembuatan Matriks Bahan. Auditor meminta setiap produsen yang diaudit untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke Rapat Komisi Fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam Rapat Komisi Fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh direktur LPPOM setelah diperiksa para auditor. Matriks tersebut dimasukkan ke dalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan inspeksi mendadak auditor di tempat produksi.<sup>279</sup>

---

<sup>279</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa ijtihad MUI bersama-sama dengan para ilmuwan (auditor) ini sangat diperlukan untuk menuntaskan permasalahan pangan yang akan senantiasa muncul seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun auditor internal merupakan sistem jaminan halal yang ada dalam satu perusahaan. Pimpinan puncak perusahaan menetapkan seorang koordinator halal dan auditor internal yang beragama Islam, taat dan memahami persyaratan sistem jaminan halal. Apabila kondisi perusahaan belum memungkinkan, maka koordinator halal dapat dirangkap oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab di bidang produksi, jaminan mutu, atau bidang riset dan pengembangan. Koordinator halal memiliki wewenang:

- a. Mengakses ke seluruh bagian perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan dan pemeliharaan sistem jaminan halal termasuk kebijakan pimpinan pusat.
- b. Mengkoordinasikan auditor internal halal.
- c. Melapor kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem jaminan halal dan keperluan perbaikan.
- d. Menjadi penghubung dengan pihak yang terkait sistem jaminan halal.

Adapun tanggung jawab koordinator halal adalah:

- a. Memastikan bahwa seluruh proses yang diperlukan untuk sistem jaminan halal yang

ditetapkan dapat di implementasikan dan dipelihara dengan baik

- b. Melaporkan perubahan penting yang mempengaruhi kehalalan produk kepada lembaga pemeriksa halal.<sup>280</sup>

Koordinator halal dan auditor internal ini dilatih oleh Kementerian Agama. Perusahaan pengusul menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan sistem jaminan halal. Data lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas auditor internal telah dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Misalnya pada satu perusahaan minuman di Kota Medan ditemukan bahwa auditor internal pada perusahaan itu diangkat langsung oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan tata kerja auditor tersebut adalah: mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi bahan-bahan yang dijadikan dalam satu produk minuman. Setiap produk diproses dan dievaluasi sampai pada tahap siap jual. Caranya adalah dengan cara memperhatikan proses produksi sampai pengemasan dan pengepakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas halal produk agar tidak diganti/ditukar. Auditor melaporkan pada pimpinan dan diteruskan pada auditor eksternal<sup>281</sup> LPPOM MUI

---

<sup>280</sup> Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 158

<sup>281</sup> Auditor eksternal LP-POM MUI membenarkan bahwa ada sebagian perusahaan yang melaporkan perubahan penggunaan bahan baku

jika terjadi perubahan bahan yang digunakan untuk produk.<sup>282</sup>

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa auditor internal perusahaan minuman tersebut telah berusaha menjaga kehalalan produksi minuman yang sebelumnya telah dikeluarkan sertifikat halalnya oleh MUI Sumatera Utara. Demikian juga yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan minyak kelapa. Auditor internal perusahaan itu mengatakan:

bahwa dia mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Pengawasan itu dilakukan agar bahan-bahan tersebut tetap terjaga dengan baik. Jika ada tambahan bahan yang lain, maka dia melaporkan perubahan itu pada koordinator halal perusahaan.<sup>283</sup>

Sehubungan dengan pelaporan perubahan bahan yang digunakan, LPPOM MUI menyatakan bahwa tidak seluruh perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal melaporkan perubahan bahan yang digunakan. Di antara penyebabnya adalah adanya pengetahuan koordinator halal tentang kehalalan produk sesuai label seperti yang didapatkan dalam pelatihan oleh Kementerian Agama yang dilakukan sebelum proses sertifikasi. Sekalipun demikian,

---

produk. Suhaimi, auditor eksternal LP-POM MUI, *wawancara*, Kamis 16 Februari 2017

<sup>282</sup> Auditor internal perusahaan DKA Kota Medan, *wawancara*, Medan, Jum'at 17 Februari 2017

<sup>283</sup> Auditor internal perusahaan minyak kelapa di Kota Medan, *wawancara*, Medan, Jum'at 17 Februari 2017

kelemahan auditor internal tetap ada, utamanya ketika perusahaan itu dimiliki oleh non muslim dan hal itu membuat kewenangan mereka menjadi terbatas.

### 3. Kerjasama LPPOM MUI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sumatera Utara

LPPOM MUI bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk memasyarakatkan sertifikasi halal pada seluruh produsen makanan dan minuman baik produsen dalam skala besar maupun kecil. Khusus untuk IKM (Industri Kecil Menengah), LPPOM MUI Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bentuk kerjasama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. Menyediakan data IKM yang akan difasilitasi sertifikasi halal.
- b. Melakukan pembayaran biaya sertifikasi halal yang diajukan oleh pihak kedua (LPPOM) sesuai dengan ketentuan.
- c. Menerima laporan dari pihak kedua (LPPOM) berkaitan dengan proses dan hasil dari kegiatan ini.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada pihak kedua (LPPOM)

Sedangkan pihak kedua (LPPOM) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan sertifikasi halal kepada IKM di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara sesuai

prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh pihak kedua (LPPOM).

- b. Menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan.
- c. Melaksanakan sertifikasi halal setelah dilakukan pembayaran biaya sertifikasi halal oleh pihak pertama (Dinas Perindustrian).
- d. Membuat laporan kegiatan yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal.<sup>284</sup>

Setelah nota kesepahaman antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dan LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara tentang fasilitasi sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Utara disepakati, Dinas perindustrian telah membiayai 25 (dua puluh lima) perusahaan UMKM pada tahun 2016. Hubungan Disperindag dengan LPPOM adalah adanya peluang untuk masyarakat agar membuka usaha menengah ke bawah yang bersertifikat halal, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya untuk memproduksi dan mengkonsumsi sertifikat halal. Disperindag melakukan pelatihan bagi pengusaha mikro agar usahanya memiliki sertifikat halal.

#### **4. Keterikatan MUI Sumatera Utara dengan LPPOM dalam Menetapkan Fatwa Halal**

MUI selain berpusat di ibu kota juga tersebar di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Masing-masing wilayah ini memiliki sifat keislaman yang berbeda, baik dari segi karakter masyarakat, sosial budaya, lingkungan, kendala dan tantangan yang dihadapi. Artinya keberadaan umat Islam di Jakarta dan tantangan yang mereka hadapi belum tentu sama dengan keadaan umat Islam dan tantangan yang dihadapi di wilayah lain seperti Sumatera Utara. Oleh karena itu masing-masing MUI di setiap wilayah ini dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan mereka untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan masalah-masalah agama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di wilayahnya, terutama menyangkut kebutuhan dasar manusia yaitu makanan dan minuman yang halal dan baik.

MUI Provinsi Sumatera Utara memiliki tantangan yang berat dalam memasyarakatkan sertifikasi halal di wilayah ini. Provinsi ini dihuni oleh masyarakat yang heterogen baik dari segi suku, ras dan agama. Setidaknya di provinsi ini didiami oleh masyarakat Muslim, Kristen, Hindu dan Budha. Sekalipun menurut statistik masyarakat Sumatera Utara sebagian besarnya beragama Islam tetapi perekonomian dikuasai oleh etnis Cina. Perusahaan-perusahaan pangan terbesar dan menengah di wilayah ini dimiliki oleh orang Cina. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang notabene dikonsumsi tidak hanya oleh non muslim tetapi juga oleh umat Islam. Oleh karena itu, MUI dituntut untuk bekerja lebih keras dalam membangun kesadaran

---

<sup>284</sup> Memori Nota Kesepakatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Tentang Fasilitasi Sertifikasi Halal di Provinsi Sumatera Utara Pasal 5.

hukum masyarakat agar mereka terhindar dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Hal ini dibidangi oleh Komisi Fatwa dan LPPOM.

Komisi Fatwa MUI Provinsi beranggotakan 22 orang pakar. Satu orang di antaranya adalah guru besar dalam ilmu hadis. Delapan orang lainnya adalah doktor dalam bidang ilmu Syari'ah. Sementara itu 13 orang berpendidikan magister baik dalam bidang ilmu syariah maupun ilmu-ilmu lainnya.<sup>285</sup> Secara akademis mereka adalah orang yang layak untuk berada dan melaksanakan amanah di Komisi Fatwa yaitu memberikan nasihat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam,<sup>286</sup> khususnya dalam menetapkan fatwa halal pada makanan dan minuman di Provinsi Sumatera Utara. Sanusi Lukman mengungkapkan bahwa dasar atau dalil yang digunakan dalam menetapkan kehalalan produk makanan dan minuman adalah alquran, Hadis dan pendapat para ulama. Para ulama akan berpendapat sesuai dengan dalil-dalil yang akurat. Ketika tidak ditemukan dalam alquran dan sunah, maka Komisi Fatwa mengundang dan mendatangkan tenaga ahli di luar MUI untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam satu

produk yang sedang diproses kehalalannya.<sup>287</sup> Artinya, secara konseptual Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan halal satu produk makanan/minuman tidak keluar dari kaidah umum yaitu berpedoman kepada alquran dan sunah. Secara praktikal Komisi Fatwa MUI terlihat lebih praktis dalam menggunakan dasar penetapan halal satu produk makanan/minuman.

Nilai praktikal ini lebih terlihat ketika Komisi Fatwa MUI tidak bisa secara mandiri memutuskan fatwa halal tetapi harus tergantung kepada pandangan tenaga ahli yang ada di LPPOM. Keahlian LPPOM ini memiliki makna yang signifikan bagi keberadaan dan kewenangan Komisi Fatwa MUI. Hal ini disebabkan oleh latar belakang keilmuan para auditor di bidang sains yang tidak dimiliki oleh para anggota Komisi Fatwa, sehingga Komisi fatwa memiliki ketergantungan terhadap pengetahuan tim auditor tentang bahan-bahan kimia yang digunakan dan memberitahukannya kepada Komisi Fatwa. Atas dasar itu Komisi Fatwa bisa memberikan penilaian terhadap kehalalan produk yang sedang dinilai. Keterbatasan MUI ini bisa dilihat ketika mereka memutuskan fatwa halal pada kopi luwak. MUI dalam fatwa nomor 07 tahun 2010 menyatakan bahwa kopi luwak adalah benda *mutanajjis* (benda suci yang dikenai najis) yang halal dikonsumsi setelah

---

<sup>285</sup>Data diolah dari sekretariat MUI Provinsi Sumatera Utara

<sup>286</sup>Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, 2008, h. 32

---

<sup>287</sup>Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Selasa, 09 Agustus 2016

disucikan.<sup>288</sup> Dalam menetapkan kehalalan itu MUI berdasar kepada alquran, sunah, kaidah Fikih dan pendapat dalam mazhab-mazhab fikih. Ayat alquran yang dijadikan dasar adalah surah al-Maidah ayat 5, al-Baqarah ayat 172, al-Baqarah ayat 168, al-Baqarah ayat 29, al-An'am ayat 145, dan al-A'raf ayat 157. Adapun hadis yang digunakan sebagai dasar penghalalan adalah hadis-hadis mu'tabar di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi, al-Hakim, dan ad-Daruquthniy.<sup>289</sup> Kaidah fikih yang digunakan adalah kaidah pokok dalam muamalah yang menjelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dibolehkan adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.<sup>290</sup> Sedangkan pendapat dalam mazhab yang dikemukakan adalah tentang kondisi biji-bijian yang ditelan hewan. Jika biji-bijian itu masih utuh, baik isi maupun cangkangnya, maka

---

<sup>288</sup> Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*, 763–69.

<sup>289</sup> Ayat-ayat yang menjadi dasar MUI dalam menfatwakan kehalalan kopi luwak, 3 ayat di antaranya adalah perintah untuk memakan rezeki yang baik-baik. Satu ayat menjelaskan tentang keseluruhan yang ada di bumi sebagai ciptaan Allah. Satu ayat lain menjelaskan tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi. Ayat terakhir yang digunakan adalah tentang kehalalan yang baik-baik dan keharaman yang buruk-buruk. Adapun hadis yang digunakan adalah hadis yang menjelaskan bahwa yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah, sementara yang tidak dijelaskan dalam Kitab-Nya, dimaafkan keadaannya.

<sup>290</sup> Di antara kaidah fikih yang digunakan oleh MUI adalah kaidah umum tentang kebolehan segala sesuatu yang bermanfaat dan keharaman segala sesuatu yang memberi mudarat (الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة الحرمة)

benda itu termasuk benda mutanajjis. Ketika ditanam, bijian itu masih bisa tumbuh.

Fatwa halal kopi luwak dikeluarkan dengan tidak dilakukan uji laboratorium oleh LPPOM pada biji kopi yang telah menjadi tahi luwak. Uji laboratorium sangat diperlukan untuk memastikan bahwa zat yang ada pada tubuh luwak telah mempengaruhi keseluruhan isi biji kopi. Keterbatasan MUI mengakibatkan mereka memutuskan fatwa halal kopi luwak tersebut dari sudut fikih saja. Uji laboratorium dilakukan oleh peneliti asing (non muslim) untuk mendeteksi pengaruh enzim organ dalam luwak pada biji kopi walaupun cangkang kopi masih terlihat utuh. Hasil penelitiannya disebutkan bahwa enzim organ dalam luwak mempengaruhi biji kopi yang ada dalam cangkang utamanya luwak jantan. Biji kopi luwak itu berubah warna menjadi lebih gelap, berpori dan lebih rapuh dari biji kopi biasa. Akibatnya kopi luwak menjadi lebih wangi dan enak untuk diminum, sehingga orang-orang tertentu bisa dengan mudah membedakannya dengan kopi biasa.<sup>291</sup> Berdasarkan uji laboratorium tersebut, fatwa halal kopi luwak dari sudut fikih belum memadai. Sehingga fatwa halal bahan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sudut fikih saja. Artinya ketergantungan MUI kepada LPPOM sebagai tenaga ahli semakin terlihat nyata dalam

---

<sup>291</sup> Massimo F. Marcone, "Composition and Properties of Indonesian Palm Civet Coffee (Kopi Luwak) and Ethiopian Civet Coffee," *Food Research International*, Elsevier, May 2004, h. 901-912

menetapkan fatwa halal karena dasar hukum atau dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan fatwa halal tidak muncul lagi dalam putusan fatwa dan sertifikat halal yang dikeluarkan.<sup>292</sup>

Ramlan menjelaskan bahwa LPPOM MUI meneliti bahan-bahan produk yang diajukan. Auditor menilai kehalalannya, kandungan najis dan cara pengolahan serta kebersihan tempat produksinya. Untuk memudahkan pekerjaan LPPOM, mereka menyarankan agar perusahaan pengusul melakukan audit internal. Walaupun perusahaan pengusul dimiliki oleh orang Cina non muslim, tetapi di dalam perusahaan harus tetap ada satu atau dua orang muslim di perusahaan tersebut yang menjadi auditor internal.<sup>293</sup> Sehingga ketika auditor LPPOM MUI

---

<sup>292</sup> Sertifikat halal hanya berisi kesaksian MUI bahwa produk bahan pangan yang telah diuji adalah halal dengan tidak mencantumkan dasar atau alasan penghalalannya. Lihat lampiran Sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI Sumatera Utara

<sup>293</sup> Pimpinan puncak perusahaan pengusul sertifikasi halal menetapkan seorang koordinator halal dan auditor internal yang beragama Islam, taat dan memahami persyaratan sistem jaminan halal. Bila kondisi perusahaan belum memungkinkan, maka koordinator halal dapat dirangkap oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab di bidang produksi, jaminan mutu, atau bidang riset dan pengembangan. Koordinator halal mempunyai wewenang yaitu: *pertama*, untuk mengakses seluruh bagian perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan sistem jaminan halal. *Kedua*, mengkoordinasikan auditor halal internal. *Ketiga*, melapor kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem jaminan halal dan keperluan untuk perbaikan. *Keempat*, menjadi penghubung dengan pihak yang terkait dengan sistem jaminan halal. Adapun tanggung jawab koordinator halal adalah: pertama, memastikan bahwa seluruh proses yang diperlukan untuk sistem jaminan halal yang ditetapkan dapat diimplementasikan dan dipelihara dengan baik. Kedua, melaporkan perubahan penting yang mempengaruhi kehalalan produk kepada lembaga pemeriksa halal. Lihat Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi*

berkunjung, maka auditor internal yang menjawab dan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut.<sup>294</sup> Auditor internal perusahaan itu membawa data-data produk ke LPPOM, kemudian LPPOM meneliti ke tempat produksi dan memeriksa bahan-bahannya. Hasil audit dibawa ke MUI dan Komisi Fatwa akan mempertanyakan semua bahan yang digunakan. LPPOM menjelaskan bahan-bahan tersebut secara detil. Misalnya ada produk yang menggunakan salah satu jenis garam. Garam yang digunakan harus memiliki sertifikat halal. Apabila garam tersebut tidak/belum memiliki sertifikat halal, maka sertifikat halalnya belum bisa dikeluarkan. Apabila bahan-bahannya terbuat dari tanaman seperti ubi, sayur-sayuran yang halal maka LPPOM mendatanya sebagai bahan yang halal. Data-data bahan yang diperoleh dari LPPOM disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI dan dinilai kembali berdasarkan ketentuan syariat. Apabila Komisi Fatwa tidak menemukan bahan-bahan yang diharamkan syarak, maka MUI mengesahkan produk tersebut untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Sertifikat halal itu nantinya ditandatangani oleh Ketua MUI, Ketua Komisi Fatwa dan LPPOM. Apabila perusahaan memproduksi satu produk yang bahan-bahannya terbuat dari najis dan benda-benda yang diharamkan

---

*Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 158

<sup>294</sup> Ramlan Fatwa, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Selasa, 09 Agustus 2016

lainnya, maka sertifikat halalnya tidak dikeluarkan. Di sisi lain, jika bahan-bahan yang digunakan masih diragukan kehalalannya menurut syariat, maka Komisi fatwa MUI meminta LPPOM memeriksa ulang bahan-bahan tersebut dan menunda penetapan fatwa halal. Biasanya Komisi Fatwa mengatakan kepada LPPOM agar secara intensif mengadakan inspeksi tidak terduga. Sehingga jika perusahaan tersebut didapati berbohong maka sertifikatnya tidak akan keluar bagi yang pertama mengajukan atau dicabut kembali bagi yang telah bersertifikat halal.

Misalnya pada permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh PT. MIR (inisial). Audit dilakukan tanggal 20 Juni 2016 dengan tim auditor LPPOM MUI yang berstatus perpanjangan sertifikat halal yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya. Perusahaan ini memproduksi jenis bahan makanan saos. Adapun bahan yang digunakan pada produk ini ada dua jenis, *pertama* bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal dari MUI seperti tepung tapioka, minyak cabe, minyak bawang, MSG ajinomoto, garam jangkar waja, dan natrium cyclamate. *Kedua*, bahan-bahan yang tidak/belum bersertifikat halal yaitu garam AB, cuka, pewarna poceau, dan pewarna sunset. Menyikapi hasil audit ini, MUI menunda (*pending*) pengeluaran sertifikat halalnya.<sup>295</sup> Alasan penundaan ini didasarkan pada keadaan bahan jenis kedua yang

---

<sup>295</sup>Data diolah dari berita acara rapat fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 14 Juni 2016.

masih syubhat (tidak bisa dipastikan kehalalan dan keharamannya).

Pada bahan-bahan yang telah bersertifikat halal, tidak lagi dilakukan pengujian ulang karena Komisi Fatwa menyakini bahan tersebut telah diuji oleh MUI sebelumnya atau MUI/lembaga sertifikasi halal resmi di wilayah lain dan dipastikan kehalalannya berdasarkan alquran, sunah dan dasar-dasar hukum ijtihad lainnya. Dengan demikian Komisi Fatwa hanya terfokus pada bahan yang belum bersertifikat halal. Dalam hal ini Komisi Fatwa merekomendasikan kembali kepada tim auditor untuk memeriksa ulang bahan-bahan yang belum bersertifikat halal karena dikhawatirkan menyalahi ketentuan syarak (alquran dan sunah), sekalipun LPPOM menganggap layak diajukan ke sidang Komisi Fatwa untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Penilaian kelayakan LPPOM yang dimaksud adalah pencantuman kata *bukan bahan kritis* pada laporan hasil auditing kolom temuan untuk perusahaan PT. MIR. MUI menunda fatwa halal atas produk perusahaan tersebut karena menggunakan garam tidak bersertifikat halal yang berasal dari Taiwan.<sup>296</sup> Oleh karena itu MUI meminta kepada auditor untuk memeriksa kembali bahan-bahan yang dianggap bukan bahan kritis. MUI menyarankan agar digunakan bahan garam yang telah ada sertifikat halal dari lembaga resmi.

---

<sup>296</sup> Laporan Hasil Auditing Tim LPPOM MUI atas pemeriksaan Perusahaan PT. MIR untuk produk saos tanggal 30 Agustus 2016

## B. Cara MUI Sumatera Utara dalam Menetapkan Ketentuan Halal Terhadap Produk yang Disertifikasi

MUI di Sumatera Utara telah mengeluarkan ratusan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. Pada tahun 2014 lebih dari seratus perusahaan mengusulkan permohonan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, 35 adalah perusahaan pengusul baru dan 65 perusahaan mengusulkan perpanjangan sertifikat halal. Total sertifikat halal yang dikeluarkan adalah 110 sertifikat. Ada 15 perusahaan yang ditolak usulannya karena belum bisa memenuhi standar halal bahan pangan. Pada tahun 2015 terdata sebanyak 54 perusahaan yang baru mengusulkan sertifikasi halal dan 87 perusahaan mengusulkan perpanjangan sertifikat. Adapun sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI berjumlah 206 sertifikat. Pada tahun 2015 ini ada 10 perusahaan pangan yang ditolak usulannya oleh MUI dengan alasan yang sama. Pada tahun 2016 ada 43 produsen sebagai pengusul baru dan 48 perusahaan mengajukan perpanjangan sertifikat. Sertifikat yang telah dikeluarkan sampai akhir Agustus adalah 72 lembar untuk 72 produk dan 9 perusahaan pengusul ditolak permohonannya.<sup>297</sup> Data ini menunjukkan bahwa banyak produk makanan/minuman tidak halal yang beredar di tengah masyarakat berdasarkan jumlah usulan yang ditolak LPPOM.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan produsen untuk memperoleh sertifikat halal adalah *pertama*, pihak

perusahaan atau pemohon mengajukan permohonan ke LPPOM MUI Sumatera Utara dengan nama registrasi awal. *Kedua*, pemohon harus melengkapi berkas-berkas seperti surat izin, bisa dari Dinas Perindustrian, bisa izin PIRT untuk Rumah Tangga ataupun izin-izin yang lain. Artinya, usaha pangan tersebut harus memiliki izin. *Ketiga*, produsen harus melengkapi dokumen bahan, baik jenis-jenis bahan yang dipakai, nama produk, fasilitas, dan profil perusahaan. Dalam perusahaan tersebut harus ada auditor halal internal atau tim manajemen halal perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas halal. Tim manajemen halal memiliki wewenang untuk menetapkan keterpakaian bahan. *Keempat*, manual atau panduan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan harus menerapkan Sistem Jaminan Halal yaitu Sistem Jaminan Halal yang menjamin perusahaan harus konsisten memakai bahan, produk dan fasilitas yang sama. Setelah semua dokumen sudah lengkap, perusahaan mengirim data tersebut ke LPPOM MUI Sumatera Utara, baik secara langsung maupun melalui internet. *Kelima*, jika data yang diterima sudah dianggap cukup oleh LPPOM MUI Sumatera Utara, maka LPPOM mengaudit langsung ke perusahaan tersebut. Proses pengauditan dilakukan ketika bahan-bahan sedang diproduksi. *Keenam*, hasil audit di lapangan akan dilaporkan oleh auditor untuk diadakan rapat auditor di LPPOM MUI Sumatera Utara. Dalam rapat, auditor akan menjelaskan bagaimana proses produksinya, bahan-bahannya, lingkungannya, bagaimana tim auditor halalnya dan sejauh mana penerapan Sistem Jaminan Halalnya.

<sup>297</sup> Retni Kustiyah Mardi Ati, Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Rabu, 8Agustus 2016

Ketika rapat auditor tidak menemukan ada masalah dan persyaratannya lengkap, hasil rapat auditor akan dibawa ke Komisi Fatwa untuk ditetapkan fatwa halalnya.<sup>298</sup>

Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI mulai dari proses awal sampai keluar sertifikatnya, tidak bisa ditentukan. Ini sangat bergantung kepada kerjasama produsen pengusul. Ketika pemohon melakukan registrasi awal, bahan-bahannya yang didaftarkan tidak lengkap, maka harus dilengkapi lagi sampai tuntas. Sebagian pemohon cukup lambat dalam proses melengkapi dokumen tersebut, sehingga proses sertifikasi halal juga akan terhambat. Pengauditan oleh auditor juga bisa terjadi lebih dari satu kali. Ini terjadi ketika auditor mendatangi tempat pengolahan, dokumen yang diisi oleh pemohon pada saat registrasi awal tidak sesuai dengan yang di lapangan, LPPOM menyurati kembali si pemohon untuk melengkapi data-datanya. Langkah ini disebut dengan audit memorandum. Jika data-datanya sudah lengkap, maka auditor akan mengaudit kembali ke lapangan sampai datanya benar-benar lengkap.<sup>299</sup>

Berdasarkan alur pengurusan sertifikasi halal di atas diketahui bahwa MUI memiliki cara tersendiri dalam menetapkan fatwa halal khususnya pada produk makanan dan minuman. Hal ini disebabkan karena MUI dihadapkan pada keadaan yang mengharuskannya menggunakan

tenaga ahli/ilmuan untuk menilai bahan-bahan makanan dan minuman yang mengalami perkembangan baik dari sumber-sumber bahan maupun cara pengolahannya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah orang-orang yang ahli di bidang sains seperti kimia, biologi, pertanian, teknik kimia, sarjana apoteker dan teknologi pangan. Mereka direkrut oleh LPPOM untuk menjadi auditor yang menilai dan meneliti setiap produk yang diajukan proses sertifikasi halalnya. Orang-orang yang tergabung dalam sidang Komisi Fatwa MUI adalah Direktur LPPOM MUI, Ketua Komisi Fatwa, anggota-anggotanya, beberapa tenaga ahli (jika diperlukan) dan perwakilan organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Umumnya anggota Komisi Fatwa terdiri dari alumni-alumni Timur Tengah dan luar negeri lainnya. Mereka dikehendaki memahami kitab-kitab kuning atau kitab-kitab fikih. Hal ini diperlukan karena bidang kerja MUI tidak hanya mengurus halal dan haramnya makanan/minuman saja, tetapi juga mengawal perkembangan Islam dan menjaganya dari pengaruh aliran-aliran sesat atau golongan tertentu yang bertentangan dengan alquran dan sunah. Anggota Komisi Fatwa berasal dari berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya lulusan Fakultas syariah, tetapi juga ada dari Fakultas Ushuludin, Dakwah, tetapi juga dengan latar belakang pendidikan sains/umum seperti lulusan ilmu biologi, fisika dan lain-lain. Pada saat ini jumlah auditor LPPOM MUI Sumatera Utara tahun 2015

---

<sup>298</sup>Retni Kustiyah Mardi Ati, Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Rabu, 7 September 2016

<sup>299</sup>*Ibid.*

sebanyak 30 orang dengan beragam bidang keilmuan yang telah dikemukakan di atas.<sup>300</sup>

Keputusan fatwa halal yang ditetapkan oleh MUI Sumatera Utara, harus ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI beserta Ketua Umum MUI Sumatera Utara. Sebelum sertifikat halal ditandatangani, bahan makanan dan minuman yang akan disertifikasi harus diteliti dan diaudit terlebih dahulu oleh LPPOM. Setelah itu, LPPOM akan membawa data-data tersebut ke hadapan Komisi Fatwa MUI untuk proses sidang sertifikasi halal. Tahapan-tahapan dalam proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan, karena berbagai hal yang dihadapi seperti jauh atau dekatnya perusahaan pengusul dan kerumitan bahan yang digunakan. Pada dasarnya ketika surat permohonan datang, auditor langsung turun ke perusahaan pengusul untuk persiapan auditor internal. Setelah itu tim auditor melalui LPPOM melaporkan proses pengusulan itu ke MUI dan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa menetapkan agenda sidang untuk melaksanakan dan menilai hasil temuan auditor. Langkah terakhir adalah mengeluarkan status fatwa baik halal, tidak halal atau ditunda (*pending*). Sertifikat halal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan diperpanjang sebelum masa 2 tahun ini berakhir.<sup>301</sup>

Ramlan mengatakan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi ketika produsen pengusul tidak/kurang bekerja

---

<sup>300</sup>Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 Juni 2016

<sup>301</sup> Masa berlaku sertifikat halal ini diatur dalam Keputusan MUI Nomor: 131/7/2014 pasal 24. Pada pasal ini disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Halal MUI ditetapkan selama dua tahun.

sama dengan LPPOM dalam proses sertifikasi. Misalnya pengusulan sertifikasi halal roti ganda di Pematang Siantar. LPPOM berkali-kali meminta bahan-bahan yang digunakan perusahaan. Ketika LPPOM memeriksa bahan-bahan tersebut, perusahaan pengusul tidak menjelaskan secara terbuka, sehingga sertifikat halal tidak bisa dikeluarkan MUI. Selain roti ganda ada juga kasus sertifikasi halal pada perusahaan yang memproduksi bika ambon. Ketika diperiksa oleh tim auditor LPPOM, pada awal pembuatannya, bika ambon menggunakan air nira yang sudah sampai pada tahap memabukkan (tuak). Atas rekomendasi LPPOM, mereka akhirnya menukar tuak itu dengan air kelapa atau nira yang baru ditampung/diambil dari pohonnya (belum sampai pada tahap memabukkan). Akhirnya, MUI bisa mengeluarkan sertifikat halal untuk bika ambon tersebut setelah memastikan kehalalan bahan yang digunakan.<sup>302</sup>

Secara umum para auditor LPPOM bukanlah orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam khususnya hukum-hukum Islam. Hanya saja dalam proses perekrutan, mereka dibekali beragam materi yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka ke depan yaitu mendeteksi, menilai dan memastikan makanan/minuman yang terindikasi sebagai makanan/minuman yang diharamkan atau dihalalkan syarak. Pada modul pelatihan auditor internal halal dikemukakan bahwa muatan pelatihan mereka di antaranya adalah menguji pengetahuan dasar mereka

---

<sup>302</sup> Ramlan Fatwa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 9 Agustus 2016

tentang makanan dan minuman yang diharamkan dan diharamkan syari'at. Mereka disugui pertanyaan-pertanyaan dasar tentang makanan dan minuman apa saja yang diharamkan dan diharamkan dalam alquran, baik terkait dengan bangkai, darah, daging babi, najis, dan sampai pada penyembelihan hewan.<sup>303</sup> Dengan bekal pembelajaran dan pengetahuan tersebut para auditor diyakini bisa mengetahui dan memahami makanan dan minuman yang diharamkan serta diharamkan sehingga mereka menjadi tempat bergantung bagi MUI dalam menetapkan fatwa halal. Penilaian dan pernyataan mereka tentang satu bahan makanan/minuman menjadi dasar Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa halal. Misalnya pada penilaian 6 produk makanan/minuman dari 6 perusahaan pengusul pada MUI Sumatera Utara, LPPOM telah mencantumkan hasil halal pada kolom pemeriksaan. Dalam rapat itu tidak lagi diperagakan semua jenis bahan yang digunakan produsen dan Komisi Fatwa MUI sendiri tidak lagi mempertanyakan bahan-bahan itu tetapi anggota Komisi Fatwa langsung menyatakan persetujuan atas penilaian LPPOM tersebut.<sup>304</sup> Selain itu, para auditor ini juga dibekali dengan materi-materi lain yang berkaitan

---

<sup>303</sup> Dirjen Bimas Islam, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, h. 3

<sup>304</sup> Keenam perusahaan pengusul adalah: (semua ditulis inisial perusahaan) PT. AFI dengan produk tepung terigu, Stick Kembar dengan produk makanan ringan, CV. SMRT dengan produk air minum dalam kemasan, PT. IAAI dengan produk tepung agar-agar, CV. TH dengan produk terasi, dan SB dengan produk terasi. Empat dari keenam perusahaan ini mengajukan perpanjangan fatwa halal dan dua perusahaan sisanya adalah pengusul baru. Lihat Berita Acara Rapat Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, Medan, 14 Juni 2016

dengan produk halal seperti kebijakan dan strategi pembinaan jaminan produk halal, peraturan perundangan tentang pembinaan produk halal, jaminan sistem produk halal, fatwa halal, sertifikasi, labelisasi produk halal dan materi-materi terkait lainnya.

Secara lebih terperinci Sori Monang mengatakan bahwa pengujian produk makanan dan minuman yang diusulkan, dilakukan sebelum makanan dan minuman tersebut dicantumkan label halalnya. Bahan-bahan yang digunakan dites oleh tim auditor terlebih dahulu tentang kesahihan makanan tersebut, baik komposisinya, item-peritem, produk dalam atau luar negeri, zat-zat berbahaya, dan unsur-unsur lainnya. Jika bahannya tidak berbahaya, dilihat lagi dari jangka waktu kadaluarsa bahan. Ketika masa daluarsa masih panjang, LPPOM hanya menganjurkan untuk segera mengusulkan perpanjangan sertifikat. Apabila tim auditor menemukan bahan-bahan berbahaya, maka LPPOM tidak merekomendasikan hasil pengujian itu ke hadapan sidang komisi.<sup>305</sup> Lebih jauh dijelaskan bahwa Komisi Fatwa pergi ke lokasi perusahaan pengusul jika pengusul mengolah hewan penyembelihan. Jika penyembelihan tidak sesuai dengan ketentuan fikih dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 Tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Ikutannya, maka MUI tidak mengeluarkan sertifikat halalnya. Komisi Fatwa melihat langsung cara penyembelihan yang sesuai

---

<sup>305</sup> Sori Monang, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, *wawancara*, 11 Agustus 2016

dengan standar keislaman dan peraturan perundangan. Apabila menurut Komisi Fatwa sudah memenuhi persyaratan, seperti sampai terputus urat nadinya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka Komisi Fatwa mengatakan sembelihan itu sudah dianggap sah. Misalnya ayam, setelah disembelih, maka kulitnya akan dilepas. Banyak perusahaan yang ingin cepat memproduksi. Akibatnya, ayam yang belum benar-benar mati sudah dimasukkan ke dalam air panas. MUI mengatakan bahwa cara pengurusan hewan sembelihan seperti itu belum halal, bahkan dapat dikatakan haram. Apabila hasil uji menunjukkan bahwa ayam yang disembelih telah sesuai dengan ketentuan syariat penyembelihan, maka MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal setelah LPPOM mengeluarkan surat lulus audit penyembelihan.<sup>306</sup>

Adapun untuk meneliti bahan-bahan makanan dan minuman, MUI menugaskan LPPOM turun ke lokasi produksi. Keterlibatan MUI dalam pengujian makanan dan minuman hanya dalam sidang Komisi Fatwa. LPPOM sebenarnya yang paling mendominasi penelitian dan pengkajian bahan-bahan yang digunakan perusahaan pengusul. Sebelum Komisi Fatwa MUI memfatwakan kehalalannya, MUI memberikan amanah kepada LPPOM untuk meneliti bahan-bahan tersebut secara mendalam. Jika LPPOM menilai bahan-bahan tersebut tidak layak, maka data-data tersebut tidak dibawa ke sidang komisi.

<sup>306</sup>Sanusi Lukman, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Selasa, 9 Agustus 2016

Jika tim auditor telah menganggap layak, maka LPPOM merekomendasikan produk tersebut untuk dibawa ke sidang komisi. Dalam sidang, Komisi Fatwa meneliti kembali penilaian kehalalan bahan yang diputuskan oleh tim auditor LPPOM.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa posisi LPPOM (auditor) sangat signifikan bagi MUI dalam menilai kehalalan bahan-bahan yang digunakan pada satu produk makanan dan minuman seperti yang dikemukakan di atas. Pada tahap awal, auditor mengambil sampel semua bahan makanan/minuman dari perusahaan yang mengajukan permohonan untuk dibawa pada sidang rapat auditor LPPOM MUI. Tahap berikutnya, tim auditor menguraikan unsur setiap sampel bahan di hadapan peserta sidang. Dalam penguraian tersebut dipisahkan setiap bahan menurut jenis dan cara pengolahannya. Misalnya pemisahan antara bahan-bahan nabati yang langsung dinyatakan sebagai bahan halal<sup>307</sup> dan bahan-

<sup>307</sup>Kesimpulan LP-POM yang secara cepat menyatakan halal bahan-bahan nabati berdasar pada pemahaman dan pembelajaran yang mereka peroleh selama perekrutan bahwa barang-barang yang diharamkan syariat Islam jumlahnya hanya sedikit dibanding isi alam semesta yang dihalalkan untuk dikonsumsi seperti yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 29, al-Maidah ayat 4 dan banyak ayat lainnya. Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Hakim dan Bazzar dijelaskan bahwa apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam al-Qur'an, maka ia halal dan apa saja yang diharamkannya, maka ia haram, sedangkan yang didiamkan-Nya, maka dibolehkan. Atas dasar itu para ulama merumuskan kaidah (الأصل في الأشياء (الإباحة حتى يثبت النهي). Maknanya, pada dasarnya segala sesuatu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Alih bahasa, Wahid Ahmadi, dkk., Judul asli, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Solo: Intermedia, 2003, h. 36. Kaidah ini dalam beberapa bentuk di antaranya ditemukan dalam Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawaid al-Fikhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qisa', 2000, h. 122. Selain itu, LP-

bahan hewani yang memerlukan proses pengolahan seperti daging ayam. Apabila didapati bahan yang digunakan berasal dari bahan olahan, maka tim auditor menjelaskan proses pengolahan mulai dari awal sampai akhir. Misalnya penjelasan LPPOM pada permohonan pengajuan sertifikasi halal PT. CA dengan jenis produk daging olahan. Tim auditor menguraikan di hadapan sidang Komisi Fatwa bahwa alur proses produksi adalah ayam yang sudah dipotong sesuai pesanan, diberi bumbu, diaduk sampai rata dengan molen selama beberapa menit, packing, dan disimpan dalam gudang pembeku.<sup>308</sup> Tim auditor menjelaskan bahwa analisis bahan menunjukkan bahwa bahan-bahan yang digunakan selain air dan es sudah bersertifikat halal dan sarana produksi bersih.<sup>309</sup> Atas dasar penilaian tersebut LPPOM menyimpulkan produk tersebut layak diajukan ke Komisi Fatwa. Sebagai kelanjutannya, Komisi Fatwa MUI menyatakan produk tersebut *halalan syar'iiyan* (حلالا شرعيا) dengan tidak mempertanyakan lebih jauh lagi.

---

POM MUI mengeluarkan Surat Keputusan yang memuat daftar bahan pangan organik yang halal dalam SK LP-POM MUI Nomor: SK07/Dir/LPPOM MUI/13 Tentang Halal Positive List of Material.

<sup>308</sup> Pedoman LP-POM dalam menilai kehalalan hewan sembelihan berdasar kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 Tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Ikutannya yang dibekalkan kepada mereka dalam perekrutan. Dalam pasal 7 dan 8 Surat Keputusan itu dijelaskan bahwa penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih Islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa MUI antara lain dengan memutus jalan nafas (*hulqum*), memutus jalan makanan (*mari*), memutus dua urat nadi (*wadajain*) dan membaca basmalah sebelumnya.

<sup>309</sup> Laporan Hasil Auditing Tim LP-POM MUI Sumatera Utara atas pemeriksaan/auditing Perusahaan PT. CA dengan produk daging olahan tanggal 30 Agustus 2016

Ketua MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit sertifikasi halal dan hal yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi, LPPOM memeriksa bahan-bahan produk sampai pada bagian terkecil dan detil. Setelah diperiksa secara detil maka LPPOM meminta kepada MUI untuk dilakukan rapat antara MUI dan LPPOM terkait dengan permohonan dari perusahaan terkait dengan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan rapat yang dilakukan LPPOM menjelaskan bahan-bahan yang ada dalam satu produk yang dimohonkan oleh produsen secara jelas dan menyeluruh. Setelah itu MUI memeriksa apakah bahan-bahan yang diajukan oleh LPPOM memiliki unsur-unsur yang haram dalam zat tersebut. MUI menilai bahan-bahan yang diajukan oleh produsen sudah sesuai dengan tuntutan syari'at tentang makanan/minuman yang halal dan terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam.<sup>310</sup> Untuk memudahkan cara kerja MUI, ketika pengajuan sertifikasi halal diterima LPPOM, maka produsen disarankan untuk mengambil bahan-bahan yang sudah ada sertifikat halalnya seperti minyak goreng, tepung, garam dan sebagainya. Ramlan menambahkan produsen diharuskan melakukan audit internal.<sup>311</sup> Setelah menerima surat permohonan dari produsen, LPPOM mengarahkan produsen untuk melakukan audit internal dengan sumber daya muslim yang ada dalam perusahaan.

---

<sup>310</sup> Abdullah Syah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 Juni 2016

<sup>311</sup> Ramlan Fatwa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 9 Agustus 2016

Setelah menerima laporan audit internal, LPPOM meninjau lokasi produksi dan mengadakan penataran dan pengarahan bagi auditor internal tersebut. Auditor dipanggil untuk mengetahui bagaimana mendeteksi dan menentukan bahan-bahan pangan yang halal. Artinya, walaupun pengusul adalah perusahaan Cina, harus ada dalam perusahaan itu orang Islam untuk melakukan audit internal jika ingin produknya disertifikasi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas diketahui bahwa cara MUI Sumatera Utara dalam menetapkan fatwa halal seperti jaringan. Satu jaringan menggambarkan hubungan satu titik dengan titik lainnya. Secara sederhana kesimpulan ini dapat digambarkan bahwa LPPOM MUI ibarat satu titik destinasi di samping LPPOM MUI di kota-kota lain. Setiap LPPOM daerah ini mengeluarkan sertifikat halal untuk setiap produk makanan/minuman di daerah masing-masing. Apabila sertifikat/label halal satu produk ditemukan di daerah/destinasi lain untuk tahap pemeriksaan, maka LPPOM di tempat lain tersebut tidak lagi memeriksa bahan tersebut karena mereka yakin dengan kehalalannya berdasarkan sertifikat atau label halal yang ditemukan pada kemasan produk. Oleh karena itu, setiap destinasi MUI ini dihubungkan oleh keyakinan (amanah) sesama umat Islam yang tidak mungkin berbohong untuk mencantumkan kehalalan satu produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam di manapun mereka berada. Kesimpulan bentuk jaringan proses penetapan sertifikat halal ini bisa digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 6.1 Bentuk Jaringan**

Dari bentuk jaringan pada gambar 6.1 di atas, dapat dilihat bahwa MUI Sumatera Utara dan juga MUI lain di seluruh Indonesia serta lembaga sertifikasi halal lainnya di seluruh dunia saling mempercayai dan menaruh kepercayaan satu sama lain tentang produk makanan/minuman yang halal untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini dapat dilihat secara internasional ketika pemuka muslim di seluruh dunia mencanangkan standar halal internasional dalam rangka menjaga dan memelihara umat Islam dari memproduksi dan

mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat Islam.

### **C. Kendala dan Tantangan MUI dalam Sosialisasi Penyebaran Informasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman**

#### **1. Materi Sosialisasi**

Sertifikasi halal ini diserahkan oleh pemerintah kepada MUI untuk melaksanakannya. Ketua Umum MUI Sumatera Utara mengatakan bahwa tujuan pemberian informasi terkait dengan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI adalah untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Dalam pelaksanaan ini MUI bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan atau pemberian informasi tentang sertifikasi halal ini.<sup>312</sup> Oleh karena itu, LPPOM diberikan tugas untuk memberikan sertifikat halal kepada para produsen dengan harapan masyarakat bisa memakan dan meminum benda-benda yang sifatnya halal. Agar sertifikasi halal ini diketahui oleh masyarakat, MUI melakukan sosialisasi. Materi sosialisasi di antaranya adalah menyebarluaskan tentang regulasi sertifikasi halal bahan pangan kosmetika dan obat-obatan. MUI lebih mengutamakan penyebaran peraturan yang bersifat teknis seperti ketentuan perpanjangan

---

<sup>312</sup> Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 Agustus 2016

sertifikat halal,<sup>313</sup> karena peraturan-perundangan tentang pangan termasuk di dalamnya pangan halal telah disosialisasikan oleh pemerintah.

MUI juga menyosialisasikan proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LPPOM. LPPOM adalah lembaga yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan MUI dalam memeriksa dan meneliti makanan dan minuman yang diusulkan untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. MUI memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa lembaga ini dipegang oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing.<sup>314</sup>

Selain kedua hal di atas, MUI Sumatera Utara juga menyampaikan sosialisasi tentang produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal. Biasanya hal ini disosialisasikan melalui penerbitan jurnal halal secara berkala. Jurnal ini diterbitkan oleh LPPOM MUI pusat. Isinya adalah produk-produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal dari hasil laporan LPPOM seluruh Indonesia termasuk laporan LPPOM MUI Sumatera Utara. Jurnal-jurnal ini disebar ke seluruh MUI di Indonesia, produsen pengusul dan produsen yang baru mengajukan usul sertifikasi.<sup>315</sup> MUI mengatakan kepada masyarakat

---

<sup>313</sup> Keharusan memperpanjang sertifikat halal sebelum habis masa 2 tahundiatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor 131/MUI/VIII/2014 Tentang Ketentuan Pembentukan Kaidah Dan Tata Kerja LP-POM MUI

<sup>314</sup> Ardiansyah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 15 Juli 2015

<sup>315</sup> Bendahara LPPOM, *wawancara*, Medan, 27 September 2016

untuk memiliki jurnal halal tersebut dengan cara mengunjungi galeri LPPOM MUI di Kota Medan.

Materi lain yang disampaikan oleh MUI Sumatera Utara kepada masyarakat adalah tentang urgensi makanan dan minuman halal bagi umat Islam. Hal ini dipandang perlu oleh MUI karena masyarakat Sumatera Utara terdiri dari berbagai agama dan memproduksi serta mengkonsumsi makanan halal dan makanan yang tidak halal. Semuanya beredar dan bercampur di tengah masyarakat. Cukup sulit untuk menentukan makanan dan minuman halal di wilayah ini. Buktinya, masyarakat muslim makan dan minum di tempat yang dikelola oleh orang yang tidak beragama Islam. Misalnya Restoran RBSS milik orang Islam di Kota Medan yang selalu ramai pengunjung. Restoran ini pernah memperoleh sertifikat halal dari MUI Sumatera Utara. Sertifikat itu berakhir pada tahun 2015. Pemilik restoran tidak mengurus usulan perpanjangan kepada LPPOM. LPPOM MUI mengingatkan pemilik restoran dengan surat perintah perpanjangan. Pemilik restoran tidak mengindahkan peringatan itu dan tetap mencantumkan label halal di bagian depan restorannya. Akibatnya MUI mencabut sertifikat halal yang pernah diberikan. Namun sampai sekarang restoran itu tetap beroperasi sekalipun tanpa sertifikat

halal.<sup>316</sup> Berdasarkan hal ini bisa dipahami bahwa ketidakpedulian ini didukung oleh sebagian masyarakat muslim yang menganggap bahwa para pemilik restoran atau rumah makan yang beragama Islam menyediakan makanan/minuman halal walaupun tidak bersertifikat halal. Padahal untuk ukuran masyarakat Sumatera Utara yang heterogen, setiap makanan/minuman yang disediakan walaupun oleh orang Islam, belum tentu halal, dan kebersihannya belum bisa dijamin.

## 2. Cara melakukan sosialisasi sertifikasi halal

### a. Pertemuan rutin dan terjadwal

Banyak cara yang dilakukan oleh MUI dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal. Ketua MUI Sumatera Utara menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh MUI Sumatera Utara berkaitan dengan sertifikasi halal disampaikan melalui pertemuan-pertemuan yang sudah terjadwal pada pelaksanaan muzakarah yang dilaksanakan oleh MUI Sumatera Utara setiap bulan. Peserta yang diundang pada pelaksanaan biasanya adalah ormas-ormas Islam dan juga masyarakat secara umum. Dalam penyampaian sertifikasi halal MUI biasanya dilakukan di AULA MUI Sumatera Utara. Dalam sosialisasi tersebut pesertanya ada juga dari unsur

---

<sup>316</sup> Retni Kustiyah Mardi Ati, Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Rabu, 7 September 2016. Data ini juga diolah dari hasil pengamatan di Kota Medan bulan September 2016

pemerintah di samping elemen masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal juga melibatkan dunia pendidikan dimana dalam pelaksanaannya diikutkan para dosen dari perguruan tinggi dalam membahas dan mensosialisasikan sertifikasi halal MUI.<sup>317</sup>

MUI juga melaksanakan muzakarah secara rutin dengan mengundang ormas-ormas Islam dan masyarakat ke gedung MUI. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan berbagai materi agama. Salah satu di antaranya adalah tentang sertifikasi halal pada produk bahan pangan.

b. Safari Ramadhan

Bentuk lain sosialisasi sertifikasi halal MUI di Sumatera Utara adalah dalam kegiatan safari Ramadhan setiap tahunnya dan safari dakwah. Maratua mengemukakan bahwa Dalam mensosialisasikan sertifikasi halal, MUI melaksanakan safari Ramadhan dengan memanggil dan membawa lembaga-lembaga ceramah untuk meyakinkan masyarakat agar memproduksi dan membeli produk-produk yang memiliki sertifikat halal.<sup>318</sup> Dari sekian banyak materi dakwah yang disampaikan, salah satunya adalah tentang fatwa halal MUI. Di luar bulan

Ramadhan, MUI juga melakukan safari dakwah ke berbagai daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara secara berkala. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan mengikut sertakan LPPOM, dengan sasaran agar produsen-produsen makanan dan minuman menggunakan sertifikat halal dan masyarakat dapat mengamati bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus mempunyai sertifikat halal.<sup>319</sup>

c. Penerbitan dan penyebarluasan jurnal halal

Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan LPPOM dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan bahan pangan adalah melalui penerbitan jurnal halal.<sup>320</sup> Pada Jurnal Halal MUI Nomor 94 bulan Maret-April 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan sebanyak 45 buah, minuman 46, tepung 11, roti 15, kue basah 12, kue kering 12, daging 27, minyak 8, kecap 2, saos 4, bumbu 4, gula 2, dan jenis makanan lain sebanyak 20 buah sertifikat. Pada Jurnal Halal

<sup>317</sup>Abdullahsyah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 Juni 2016

<sup>318</sup> Maratua Simanjuntak, Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 Agustus 2016

<sup>319</sup>*Ibid.*

<sup>320</sup>Dalam mensosialisasikan sertifikasi halal MUI melalui jurnal halal MUI, LPPOM MUI Sumatera Utara mengeluarkan sertifikat sebanyak 209 sertifikat yang terdiri dari makanan 41 sertifikat, minuman 47 sertifikat, tepung 11 sertifikat, roti 14 sertifikat, kue basah 10 sertifikat, kue kering 16 sertifikat, daging 25 sertifikat, mentega 2 sertifikat, minyak 8 sertifikat, kecap dua sertifikat, saus 7 sertifikat, bumbu 5 sertifikat dan lain-lain sebanyak 18. Jumlah sertifikat yang bersertifikat berjumlah 209. Lihat Jurnal Halal MUI No. 93 Januari-Februari 2012 hal. 83.

MUI Nomor 95 bulan Mei-Juni 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan MUI untuk makanan sebanyak 50 buah, minuman 45, roti 15, tepung 11, kue basah 10, kue kering 15, daging 29, minyak 6, mentega 1, kecap 2, bumbu 2, dan jenis makanan lain sebanyak 10 sertifikat. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 96 bulan Juli-Agustus 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan sebanyak 49 buah, minuman 32, daging 31, minyak 5, kue basah 13, kue kering 28, kerupuk 3, mentega 1, kopi 11, tepung 11, kecap 4, mie 2, bubuk teh 3, bumbu 3, terasi 3, ikan 2, sabun 1, gula 1, dan jenis makanan lain sebanyak 42 buah. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 97 bulan September-Oktober 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan MUI untuk makanan sebanyak 54 buah, minuman 23, minyak 1, daging 30, tepung 2, mentega 1, kecap 6, mie 2, kue kering 14, kue basah 7, kerupuk 8, santan 2, teh 1, sabun 1, kopi 1, bumbu 1, dan jenis makanan lain sebanyak 79 buah. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 98 bulan November-Desember 2012 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan MUI untuk makanan berjumlah 30 buah, minuman 19, roti 10, kue kering 11, daging 21, minyak 1, mentega 1, kecap 5, tepung 3, dan jenis makanan lain sebanyak 83 buah. Jurnal Halal MUI Nomor 99 Januari- Februari 2013 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan

32, minuman 21, daging 13, kue kering 29, kue basah 3, bumbu 1, mentega 2, minyak 1, kecap 3, tepung 1, dan lain-lain 51. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 101 Mei-Juni 2013 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 25, minuman 29, daging 9, kecap 5, bumbu 7, roti 10, kue kering 15, minyak 2, tepung 2, dan lain-lain 56. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 102 Juli-Agustus 2013 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 13, minyak 1, daging 8, garam 1, dan lain-lain 12. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 103 September-Oktober 2013 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 4, minuman 4, kue kering 1, kecap 1, daging 1, dan lain-lain 14. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 104 November-Desember 2013 bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 24, minuman 31, daging 11, kue kering 12, roti 4, bumbu 4, saos 1, kecap 4, minyak 2, mentega 1, tepung 2, dan lain-lain 61. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 106 Maret-April 2014 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 8, minuman 2, roti 1, daging 1, minyak 1, dan lain-lain 12. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 109 September-Oktober 2014 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan untuk makanan 14, minuman 4, daging 1, minyak 1, kue 1, santan 1, dan lain-lain 11. Pada Jurnal Halal MUI Nomor 113 Mei-Juni 2015 tercatat bahwa sertifikat yang dikeluarkan

untuk makanan 78, minuman 64, daging 11, bumbu 13, tepung 11, kue kering 28, roti 9, kue basah 6, minyak 11, kecap 3, saos 1, gula 3, dan lain-lain 39 sertifikat.<sup>321</sup>

### 3. Kendala dan Tantangan

MUI dihadapkan pada kendala dan tantangan berat dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal ke tengah masyarakat. Masyarakat Islam Sumatera Utara dihadapkan pada kondisi yang beragam baik dari segi suku, agama dan budaya. Keragaman itu juga terjadi pada makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat, ada yang halal dan ada yang tidak halal, tetapi tidak mudah menemukan makanan yang benar-benar halal jika pada makanan dan minuman tersebut tidak dicantumkan label halalnya. Agar terciptanya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pangan halal ini, MUI Sumatera Utara berupaya menyebarkan kegiatan sertifikasi produk makanan dan minuman halal pada masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal produk makanan dan minuman secara umum tidak ada, karena yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti atau mengaudit permasalahan sertifikasi halal kepada produsen adalah LPPOM. Oleh karena itu MUI tidak

mengalami masalah secara langsung tetapi LPPOM yang menghadapi cukup banyak kendala dan tantangan dalam operasionalnya, baik kendala biaya maupun tantangan serbuan makanan dan minuman impor. Serbuan produk makanan/minuman dari luar Indonesia menjadi tantangan berat MUI dalam mengatasinya, apalagi regulasi yang mengatur hal tersebut sangat tidak memadai. Ada ditemukan beberapa kendala dan tantangan MUI dalam menyebarkan informasi sertifikasi halal.

#### a. Kendala sosialisasi

##### 1) Kendala biaya operasional

Secara khusus sertifikasi halal tidak memiliki anggaran mandiri untuk mengelola prosesnya. Sementara itu, proses sertifikasi dilakukan secara gratis. Selama ini biaya operasional proses sertifikasi bergantung pada sumbangan produsen pengusul yang besarnya tidak ditentukan. Oleh sebab itu, anggaran biaya menjadi kendala utama dalam penyebaran informasi sertifikasi maupun produk halal yang telah dikeluarkan sertifikatnya. Dalam pengurusan sertifikasi halal tidak dipungut biaya, hanya melihat kesadaran para produsen untuk memberikan biaya operasional dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat. Di antaranya biaya transportasi, penginapan dan makan. Di sisi lain, sebagian produsen menganggap biaya

---

<sup>321</sup> Biaya penerbitan jurnal diambil dari biaya yang diberikan oleh produsen pengusul. Jurnal ini disebarkan ke MUI seluruh Indonesia tetapi tidak tersebar secara lebih luas ke tengah masyarakat karena keterbatasan biaya percetakan. Akhirnya para pembeli yang cerdas memanfaatkan ketelitiannya untuk melihat label halal pada kemasan produk.

sumbangan bebas ini terlalu mahal, padahal auditor yang datang untuk meneliti produk mereka tidak difasilitasi oleh negara. Sering juga auditor yang mendatangi tempat pengolahan produk dan para produsen tidak memberikan data-data tentang bahan-bahan/bumbu yang diolah produsen, sehingga penerbitan sertifikat halal bisa tertunda. Misalnya Pangan Industri Rumah Tangga di Padangsidempuan yang menyumbangkan biaya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada LPPOM MUI untuk mengaudit 6 produk makanan (madu salak, dodol salak, sirup salak, kurma salak, minuman energi dari salak, dan kecap salak) yang dihasilkannya. Biaya ini termasuk akomodasi, perjalanan auditor, dan proses audit produk.<sup>322</sup> Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan produsen di atas tidak mahal melihat 6 produk makanan yang dinilai/diaudit dan nilai ekonomis lebih besar di masa datang yang bisa diperoleh produsen setelah memperoleh sertifikat halal.

Biaya penyebaran informasi sertifikasi halal di Sumatera Utara menumpang ke biaya operasional MUI yang dibiayai pemerintah.

Subsidi pemerintah ini mengalami penurunan setahun terakhir. Pada tahun 2014 pemerintah memberikan subsidi kepada MUI senilai 2 milyar rupiah. Jumlah yang sama juga diberikan kepada MUI pada tahun 2015. Akan tetapi terjadi pengurangan subsidi pada tahun 2016 menjadi 1.3 milyar rupiah.<sup>323</sup> Pengurangan subsidi ini mempengaruhi seluruh kegiatan operasional MUI termasuk penyebaran informasi halal ke tengah masyarakat sebagai satu bagian kecil dari beragam kegiatan MUI lainnya.

Mengingat keterbatasan anggaran, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal MUI Sumatera Utara dilaksanakan kepada semua daerah di Sumatera Utara dengan memilih skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan MUI Sumatera Utara sendiri. Dalam pemberian informasi ini sudah ditetapkan jadwal tersendiri oleh LPPOM berdasarkan daerah-daerah yang perlu disosialisasikan tentang sertifikasi halal itu sendiri. Kawasan/tempat dipilih atas dasar mayoritas berpenduduk muslim seperti Padang Sidempuan, Langkat, Binjai, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan. Oleh karena itu kawasan-kawasan dengan

---

<sup>322</sup> RA, Pemilik Pangan Industri Rumah Tangga Ag, *wawancara*, Padang Sidempuan, 8 September 2016

---

<sup>323</sup> Darwis, Kepala Sekretariat MUI Sumatera Utara, *wawancara*, Medan, 8 September 2016

penduduk minoritas muslim jarang dikunjungi oleh MUI untuk menyampaikan informasi sertifikasi halal. Hal ini dibenarkan oleh petugas Dinas Kesehatan Sibolga. Dia mengatakan bahwa masalah sosialisasi sertifikasi halal, MUI Sumatera Utara belum pernah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Menurutnya, LPPOM semestinya berkoordinasi dengan BPOM, agar satu produk makanan atau minuman bernilai *halalan thayyiban*. Ketika mengurus PIRT ke Dinas Kesehatan, MD atau produk dalam skala besar harusnya datang ke BPOM dan bukan ke LPPOM MUI, karena LPPOM MUI hanya mengurus proses pengeluaran sertifikat halal. Apabila sertifikat halal sudah keluar, LPPOM MUI meneruskannya ke BPOM. Dalam hal ini BPOM melakukan pemeriksaan setempat. Ketika *thayyib*-nya sudah dipenuhi dan cara produksinya sudah sesuai standar yang ditetapkan, maka BPOM akan berkoordinasi ke MUI bahwa produk tersebut bisa digunakan dalam kemasan. Hanya saja hal ini cukup sulit dilakukan mengingat keberadaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh MUI Sumatera Utara.<sup>324</sup> Semestinya

pihak yang rajin berkoordinasi bukan BPOM, tetapi LPPOM MUI kepada BPOM, atau LPPOM menjemput bola ke BPOM mana saja yang sudah diterbitkan MD (Merek Dalam). Hal ini dimungkinkan karena pihak yang mengeluarkan MD itu adalah BPOM. MD merupakan produk skala besar seperti Aqua, sedangkan produk luar seperti Coca Cola termasuk ke dalam ML yang sudah terdaftar di Indonesia. Namun sebagian besar banyak juga produk luar yang tidak memakai ML dan bisa dicurigai bahannya mengandung tungkai/tulang babi. Oleh karena itu jika ada produk luar yang dipasarkan di Indonesia, MUI dan pihak terkait harus melihat apa saja bahan yang tertulis di label produk yang dipasarkan. Kegiatan itu cukup sulit dilakukan MUI karena berbagai keterbatasan yang telah dikemukakan di atas.

## 2) Kendala regulasi (peraturan perundangan)

Kendala lain yang dihadapi oleh MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal ini utamanya disebabkan oleh belum efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban percantuman sertifikat halal pada makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan. Pada

---

<sup>324</sup>Firmansyah Hulu, Kepala Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Sibolga, wawancara, Sibolga, 24 Agustus 2016

akhirnya nanti ada ketentuan yang sifatnya sanksi bagi produsen yang tidak mencantumkan label halal MUI. Pelaksanaan undang-undang ini tentunya sangat penting karena secara ekonomi dengan adanya sertifikat halal akan lebih menguntungkan. Seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim bisa mencari makanan dan minuman yang mempunyai sertifikat halal MUI. Ironisnya, produsen dari etnis Cina terlihat lebih banyak mengusul kepada LPPOM MUI agar produk-produknya memperoleh sertifikat halal.<sup>325</sup> Dalam bisnis ekonomi, pelayanan itu sangat penting terutama untuk meningkatkan penjualan. Ketika auditor dari LPPOM mengunjungi tempat pengolahan produk-produk tersebut, semua yang diperlukan harus dipersiapkan dengan baik. Hanya saja aturan tanpa biaya pengurusan sertifikasi halal menjadi kendala

bagi LPPOM untuk bekerja lebih profesional dan maksimal.

3) Kendala kesadaran hukum masyarakat

Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga merupakan kendala yang harus dihadapi oleh MUI. Banyak masyarakat muslim sebagai produsen yang menganggap bahwa sertifikat halal itu tidak begitu penting karena berkeyakinan telah menggunakan bahan-bahan pangan yang halal. Para produsen muslim ini juga meyakini bahwa konsumen pasti mempercayai kehalalan produk mereka atas dasar agama Islam yang mereka anut. Padahal ketika produk-produk mereka memiliki sertifikat halal, maka akan terjadi peningkatan omzet penjualan dan jaringan bisnis akan lebih meluas ke luar daerah seperti yang dipahami oleh produsen-produsen non muslim. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat penting. Ada yang menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam menanggapi banyaknya manfaat sertifikasi halal dalam menggulirkan perekonomian masyarakat. Dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah atau aturan-aturan lain yang mendukung Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bisa mengakibatkan tidak

---

<sup>325</sup>Dari beberapa kali kunjungan penulis untuk mengambil data ke LPPOM MUI Sumatera Utara. Penulis menjumpai banyak pengusaha Cina yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Misalnya pada 29 Agustus 2016 penulis menjumpai tiga orang pengusaha keturunan Cina yang sedang mengajukan sertifikasi halal. Pada tanggal 6 September 2016 penulis juga menjumpai 2 orang pengusaha etnis Cina yang mengajukan sertifikasi halal. Pada tanggal 21 dan 28 September 2016 penulis juga menjumpai beberapa orang etnis Cina dalam mengajukan sertifikasi halal. Kunjungan terakhir pada tanggal 3 Oktober 2016 penulis juga menjumpai dua orang etnis Cina yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI Sumatera Utara.

efektifnya sertifikasi halal yang diurus oleh MUI.

Apabila produk sudah memasuki pasaran, biasanya ada keluhan masyarakat yang akan dihadapi oleh MUI. Adanya kerjasama dengan LPPOM, maka produsen akan ditindak. Kerjasama LPPOM dengan BPPOM seharusnya lebih ditingkatkan karena BPOM bersifat memaksa dan bisa menghentikan produk-produk dari luar negeri untuk terus masuk ke Indonesia. Sedangkan LPPOM bisa bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Halal sangat penting untuk segera dikeluarkan karena Jaminan Halal akan menjadi payung dari sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

4) Kendala sosialisasi sertifikasi halal pangan industri rumah tangga

Produsen makanan dan minuman di Sumatera Utara terdiri dari dua jenis perusahaan yaitu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman dalam jumlah besar. Perusahaan ini mendaftarkan produknya di Dinas Kesehatan dan mengusulkan sertifikasi halal pada LPPOM MUI. Kebanyakan dari produsen skala besar ini berada di Kota Medan. Selain itu ada juga produsen dalam skala kecil yang tergabung

dalam Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT ini tersebar tidak hanya di ibu kota provinsi tetapi juga di berbagai wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mereka mendaftarkan izin usahanya pada Dinas Kesehatan tetapi jarang yang mengusulkan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Keberadaan PIRT ini menjadi masalah sendiri bagi MUI karena LPPOM hanya ada di ibu kota provinsi dan industri rumah tangga juga banyak di daerah yang jauh dari ibu kota seperti dijelaskan di atas. Apabila pemilik PIRT bermaksud mengurus sertifikasi halal, mereka terlebih dahulu harus mendaftarkan usahanya dan sekaligus mengurus izin usaha ke Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota setempat. Baik dari segi jauhnya tempat maupun kerumitan urusan sertifikasi menjadi kendala sendiri bagi MUI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan/minuman halal.

Kendala ini juga diakui oleh MUI dengan mengungkapkan bahwa Fatwa MUI daerah dan pusat belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing institusi MUI antara pusat dan daerah tidak ada hubungan hirarki

dan kewenangan pemberian sertifikat halal. Daerah dan pusat memiliki kewenangan yang sama, sehingga berakibat terjadinya kekurangakuratan dalam memberikan sertifikat halal.<sup>326</sup> Situasi seperti ini tidak hanya dialami oleh MUI pusat dan daerah di provinsi tetapi kondisi yang lebih buruk terjadi antara MUI di ibu kota provinsi dengan MUI di kabupaten/kota yang tidak memiliki LPPOM.

Kondisi objektif keberadaan PIRT di wilayah kota/kabupaten di Sumatera Utara diungkapkan di antaranya oleh Dinas Kesehatan Padang Sidempuan, Sibolga dan Medan. Menurut Sofyan Sauri, Pangan Industri Rumah Tangga dapat diartikan sebagai industri yang pengolahan produknya menggunakan alat-alat manual sampai semi otomatis. Meskipun produknya dalam skala besar, tetapi alat-alat yang digunakan masih sederhana, sehingga masih termasuk kategori Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mendapatkan izin usaha harus didaftarkan di kabupaten/kota tetapi jika produsen memiliki produk dalam skala besar ingin mendapatkan sertifikat halal dari provinsi harus

didaftarkan lebih dahulu ke dinas kesehatan. Setelah memperoleh izin usaha, produsen mengajukan usul sertifikasi ke LPPOM MUI di ibu kota provinsi.<sup>327</sup>

Dia menambahkan bahwa dalam proses mendapatkan sertifikat halal dari MUI, produsen Pangan Industri Rumah Tangga, maka Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan akan mengadakan program dan mengundang para produsen Industri Rumah Tangga untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Sebagian besar yang diundang adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab produksi dari industri-industri yang belum memiliki sertifikat halal. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan selama dua hari dan diberikan materi tentang urgensi sertifikasi halal produk. Setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, para produsen akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Bagi produsen Pangan Industri Rumah Tangga yang ingin memiliki sertifikat halal pada produk makanan atau minuman, mereka harus datang ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang

---

<sup>326</sup> Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 17

---

<sup>327</sup> Sofyan Sauri, Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan 5 Agustus 2016

sudah ditentukan. Termasuk salah satunya sertifikat penyuluhan keamanan pangan.<sup>328</sup>

Masih banyak Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan yang belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Apabila mereka tidak pernah mengikutinya, tetapi mereka ingin mendapatkan sertifikat produk, maka mereka harus datang ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan akan melakukan penyuluhan dalam waktu terbatas. Setelah itu diberikan surat perjanjian kepada produsen industri tersebut bahwa apabila suatu hari diselenggarakan penyuluhan keamanan pangan, maka mereka harus mengikutinya. Setelah diberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan, usulannya ditindaklanjuti untuk dikeluarkan sertifikat produknya.

Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan mempunyai kegiatan rutin dalam pembinaan dan pengawasan industri makanan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan mengunjungi industri-industri rumah tangga untuk mengetahui industri mana saja yang

belum atau sudah memiliki sertifikat izin usaha. Jika produsen ingin mendapatkan sertifikat, maka Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan melakukan tinjauan langsung ke tempat pengolahan produk industri. Dalam administrasi dinamakan pemeriksaan setempat. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan memeriksa semua bahan baku yang diolah, kemudian diaudit dan dievaluasi. Setelah semua layak dan dinilai cukup, maka diterbitkanlah izin dan sertifikat produknya.<sup>329</sup>

Kendala yang dihadapi para produsen Pangan Industri Rumah Tangga dalam mendapatkan izin dan sertifikat produk mereka adalah kurangnya kesadaran dan keinginan mereka untuk memiliki sertifikat pada produk mereka. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan berkoordinasi dengan BPOM apabila bahan tambahan pangan atau campuran bahan produk makanan tidak bisa dianalisa oleh Dinas Kesehatan. Sampel bahan makanan produk tersebut dikirim ke BPOM. Tidak ada anggaran atau biaya yang dikeluarkan oleh Pangan Industri Rumah Tangga untuk mendapatkan sertifikat. Mereka hanya diperlukan untuk mendatangi

---

<sup>328</sup>*Ibid.*

---

<sup>329</sup>Firmansyah Hulu, Kepala Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Sibolga, *wawancara*, Sibolga, 24 Agustus 2016

Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dan setelahnya Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan meninjau langsung ke tempat pengolahan produk Pangan Industri Rumah Tangga.

Padangsidimpuan adalah daerah tingkat satu Provinsi Sumatera Utara yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Berbeda halnya dengan Kota Sibolga yang dihuni oleh penduduk mayoritas non muslim. Bisa dipahami sindiran salah seorang anggota DPR non muslim terhadap orang Islam. Dia mengatakan bahwa bahwa banyak orang Islam yang memakan babi. Umat Islam menyuakai tauco, sementara di antara komponen/bahan pembuat tauco tersebut adalah daging babi, walaupun tidak semua tauco mengandung babi. Bahkan dia mengkritisi Kementerian Agama yang kurang mengayomi umat Islam yang banyak ini. Menurutnya, setiap Kementerian Agama diundang, mereka jarang menjelaskan tentang makanan/minuman yang halal dalam acara-acara tersebut. Padahal pangan halal tidak hanya menjadi milik orang Islam saja tetapi sudah menjadi konsumsi internasional. Artinya Kementerian Agama. Inilah salah satu bentuk rendahnya peran dan sosialisasi Kementerian Agama dalam hal

memasyarakatkan makanan/minuman yang halal.<sup>330</sup>

Pada dasarnya Dinas Kesehatan Sibolga hanya mengurus kesehatan pangan wilayah yurisdiksinya seperti menilai makanan yang sehat, bermutu, bebas dari bahaya mikrobiologis, terhindar dari bahan kimia berbahaya, dan bebas dari bahaya fisik. Sedangkan untuk sampai pada makanan/minuman yang halal, Dinas Kesehatan tidak bisa mengelola dan menyampaikannya secara sempurna karena bukan hal itu bukan bagian tugas mereka tetapi menjadi tugas pokok LPPOM MUI. Untuk mengurus sertifikat halal, produsen pangan tentu harus mengajukan usul ke LPPOM MUI, karena mereka yang diberi kewenangan untuk menentukan halal atau haramnya satu produk. Dinas Kesehatan Sibolga hanya mengurus pengawasan makanan yang dilakukan secara berkala yaitu sekali tiga bulan. Apabila ada keluhan dan pengaduan dari masyarakat tentang satu produk pangan, kejadian itu disebut peristiwa insidental. Dinas Kesehatan Sibolga langsung mengecek ke lokasi untuk menyelesaikannya. Mereka mengambil sisa makanan/minuman yang bermasalah dan

---

<sup>330</sup>*Ibid.*

mengujinya di laboratorium. Orang yang terkena racun makanan/minuman diberikan pemeriksaan, baik dari fesesnya maupun darahnya untuk menemukan bakteri penyebab keracunan. Walaupun demikian, sesekali Dinas Kesehatan berkoordinasi dan mengajak LPPOM MUI untuk ikut turun menyelesaikan keluhan masyarakat.<sup>331</sup>

Menurut Dinas Kesehatan Sibolga, Pangan Industri Rumah Tangga dulunya harus memiliki pajak bumi dan bangunan (PBB) dan persyaratan lainnya. Sekarang telah terjadi perubahan regulasi yaitu Pangan Industri Rumah Tangga adalah orang yang memproduksi makanan di rumah tangga sendiri guna diperuntukkan untuk konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak diharuskan memiliki SITUP dan PBB. Pangan Industri Rumah Tangga memproduksi atau mengolah bahan-bahan makanan bisa langsung dikonsumsi atau dijual kepada masyarakat. Di daerah Sibolga masih banyak Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak/belum mendaftarkan sertifikasi/izin untuk produknya ke Dinas Kesehatan Sibolga. Dengan adanya perubahan regulasi, di antara produsen PIRT ada yang sudah memperoleh rekomendasi

dari Dinas Kesehatan Sibolga dan ada juga yang belum karena semuanya belum teratasi oleh Dinas Kesehatan Sibolga.<sup>332</sup>

Pada tahun 2014 dan 2015 ada sekitar 50-100 Pangan Industri Rumah Tangga yang sudah mendaftar ke Dinas Kesehatan Sibolga. Di antara mereka ada yang sudah datang berkali-kali dan tentunya selalu diawasi oleh Dinas Kesehatan Sibolga. Hal ini disebabkan karena hanya industri kecil saja yang mengolah produk makanan kecil di rumahan untuk diperjualbelikan. Produsen tersebut sudah termasuk Pangan Industri Rumah Tangga. Dinas Kesehatan Sibolga melakukan pembinaan-pembinaan kepada mereka melalui penyuluhan dan pengawasan di lapangan. Penyuluhan dan pengawasan dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pesertanya selalu berganti-ganti. Di antara mereka ada yang sudah mendaftar dan ada juga yang belum mendaftarkan izin usahanya. Materi penyuluhan biasanya

---

<sup>331</sup>*Ibid.*

---

<sup>332</sup>Dinas Kesehatan Sibolga menemukan sejumlah makanan produk lokal yang belum lulus uji atau memiliki sertifikat PIRT tetapi dijual di pasaran. Produk makanan dan minuman yang tidak aman dikonsumsi dirazia dan makanan/minuman itu telah kadaluarsa, kemasannya rusak, berkarat, tidak memiliki label halal, tidak berizin resmi tanpa label jaminan keamanan dan kesehatan dari lembaga atau instansi pemerintah berwenang. Lihat Juniwan, "Razia Makanan dan Minuman Menjelang Natal dan Tahun Baru," *Medan Bisnis*, 9 Desember 2015

terkait dengan tata cara dan aturan mengolah makanan yang sehat dan baik.<sup>333</sup>

Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga adalah untuk memacu agar Pangan Industri Rumah Tangga melaporkan makanan/minuman yang diproduksi supaya produksi mereka terpantau dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Sibolga juga mengambil sampel makanan di pasaran untuk diuji di laboratorium. Tujuannya untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada bahan. Hal ini dilakukan secara berakala setiap tahunnya. Tidak ada kendala serius yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam hal mengawasi bahan makanan/minuman yang diproduksi Pangan Industri Rumah Tangga. Hanya saja, kehalalan produk makanan/minuman tidak menjadi bagian dari tugas mereka.<sup>334</sup>

Untuk mendapatkan sertifikat para produsen Pangan Industri Rumah Tangga harus mengikuti penyuluhan dan pelatihan

keamanan pangan oleh Dinas Kesehatan. Setelah lulus dengan nilai yang cukup dalam penyuluhan pelatihan oleh Dinas Kesehatan, maka sertifikat penyuluhan keamanan pangan bisa dikeluarkan. Sertifikat ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia karena standarnya sesuai dengan ketentuan nasional. Oleh karena itu, ketika ada produsen PIRT yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, dia bisa mengurus PIRT dan sertifikasi halal ke LPPOM MUI di provinsi. Kendala yang dihadapi produsen pada saat pengurusan PIRT adalah ketika Dinas Kesehatan mengunjungi tempat pengolahan yang produk tidak sesuai dengan ketentuan dan bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Dinas Kesehatan melihat bagaimana cara penyimpanan bahan bakunya, alat yang digunakan, kebersihan atau higienitas, air yang dipakai dalam pengolahan dan komponen-komponen lainnya.<sup>335</sup>

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap

---

<sup>333</sup> Dinas Kesehatan memiliki materi khusus tentang penyuluhan kesehatan pangan. Di antaranya tentang pentingnya memakan makanan bergizi. Biasanya penyuluhan ini dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti gereja. *Ibid.*

<sup>334</sup> Sertifikasi halal tidak menjadi bagian dari tugas Dinas Kesehatan tetapi menjadi tugas BPPOM dan LP-POM MUI. Akibatnya beredar produk makanan/minuman PIRT yang mendapatkan izin dan lolos uji dari dinas kesehatan tetapi tidak memiliki sertifikat halal.

---

<sup>335</sup> Dinas Kesehatan Sibolga semakin memperketat pengawasan di antaranya terhadap air minum isi ulang. Tujuannya untuk menjaga standar kesehatan air untuk dikonsumsi dalam rangka meminimalisir penyebaran penyakit diare yang disebabkan oleh air mineral yang dikonsumsi. *Ibid.*

Pangan Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran Industri Rumah Tangga dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Banyak Industri Rumah Tangga di Kota Medan yang sudah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT). Sebelum Industri Rumah Tangga menjual produk-produk mereka, pemiliknya diwajibkan untuk mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT). Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon atau produsen untuk memiliki Sertifikat Penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga yaitu pemohon harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan berupa pengisian formulir yang terdiri dari nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, komposisi, tahap-tahap produksi, nama, alamat serta kode dari produk yang dibuat, nama pemilik, nama penanggungjawab, informasi kadaluarsa dari produk tersebut, dan informasi kode produksi. Setelah itu dilampirkan dokumen-dokumen seperti surat izin usaha dari instansi yang berwenang dan rencana label yang akan dibuat atau yang akan ditampilkan di label kemasannya.<sup>336</sup>

---

<sup>336</sup> Kiki, Dinas Kesehatan Kota Medan, wawancara, Medan, 23

Dasar atau ketentuan dalam menetapkan SPP IRT yaitu *pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. *Kedua*, Peraturan BPOM Nomor hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pemberian Sertifikat IRT. *Ketiga*, Peraturan BPOM Tahun 2012 Tentang Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. *Keempat*, Peraturan BPOM Nomor hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Produksi Pangan Industri dan *kelima*, Kementerian Kesehatan RI Nomor 02912/B/SK/IX/86 Tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga. SPP IRT berlaku selama 5 (lima) tahun.<sup>337</sup>

Penilaian yang dilakukan dalam memproduksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga ditinjau dari banyak sisi. Misalnya lokasi industri, baik lingkungan, bangunan dan fasilitasnya. Ada juga penilaian tentang tempat penyimpanan produk dan pengolahannya. Dinas juga menilai peralatan produksi yang dipergunakan dan pengawasan pemantauan peralatan produksi. Hal yang tidak luput dari

---

Agustus 2016

<sup>337</sup> *Ibid.*

penilaian adalah tentang bahan perlengkapan dan alat ukur, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas kegiatan yang higienis, serta pemeliharaan produksi. Penilaian ini berguna untuk menjamin bahwa produksi makanan dan minuman tersebut bisa memenuhi standar kesehatan, kehalalan dan terhindar dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan konsumen.

b. Tantangan Sosialisasi

Penemuan di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga bentuk tantangan bagi MUI dalam memasyarakatkan sertifikasi halal yaitu: *pertama*, serbuan makanan/minuman dari luar negeri yang tidak memiliki label halal dan dijual secara bebas dan terbuka di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatera Utara. *Kedua*, regulasi yang lemah dalam mengendalikan dan mengontrol arus masuk makanan/minuman dari luar tersebut. *Ketiga*, kesadaran hukum masyarakat muslim yang masih cukup rendah dalam menyikapi urgensi produksi dan konsumsi makanan/minuman di dalam negeri. Pembahasan tentang ini diuraikan lebih lanjut pada poin D dalam bab ini.

1) Serbuan makanan dan minuman asing

Era perdagangan bebas menjadi ruang gerak yang luar biasa bagi produsen pangan di seluruh dunia untuk berpacu menjual

produksi pangan ke Indonesia. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sehingga Indonesia menjadi pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan yang besar. Kadang-kadang orang asing menyebut Indonesia ini sebagai *futuristic country*. Negara yang menjanjikan banyak hal untuk orang asing, baik dari segi pemanfaatan lahan yang luar biasa subur, laut yang luas dan kaya, pulau-pulau yang indah dan juga dari sisi jumlah penduduk sebagai konsumen yang tidak terbatas. Pertambahan jumlah penduduk berarti terjadi peningkatan kebutuhan sandang dan pangan yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Akibatnya produksi pangan luar negeri memasuki wilayah Indonesia seperti arus deras yang sukar dibendung.

Data impor pangan menyebutkan bahwa pada tahun 2012 tercatat sebanyak 29.392 sertifikat impor pangan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk produsen pangan asing. Dari jumlah sertifikat tersebut tercatat 88.333 jenis bahan pangan ikutan/itemnya yang masuk dan beredar di seluruh Indonesia. Misalnya satu sertifikat produk susu dengan jumlah olahan susu yang lebih dari satu seperti susu cair, tepung susu, susu kaleng,

susu kental, susu sachet dan lain-lain. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Indonesia telah mengeluarkan 33.379 sertifikat impor pangan asing dengan 91.566 jenis bahan pangan ikutannya. Pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan 34.922 sertifikat impor pangan dengan 93.035 jenis item ikutannya dan pada tahun 2015 Indonesia mengeluarkan 36.265 sertifikat impor pangan asing dengan 93.658 jenis item ikutannya.<sup>338</sup>

Impor pangan ini harus memenuhi sedikitnya 19 syarat yang ditentukan oleh peraturan BP-POM. Di antara syarat itu adalah adanya sertifikat kesehatan pangan dari negara asalnya. Syarat lainnya adalah sertifikat halal apabila mencantumkan halal pada label.<sup>339</sup> Walaupun pemerintah

Indonesia mencantumkan syarat sertifikat halal tetapi syarat itu bukan sebuah keharusan seperti keharusan memastikan produk halal dan haram sebelum memasuki wilayah negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. Akibatnya banyak dari produk pangan tersebut yang beredar tanpa sertifikat dan label halal. Misalnya di salah satu supermarket ditemukan produksi pangan luar negeri (jenis biskuit) dengan nama Butter Crackers yang berasal dari Taiwan. Ada juga Hup Seng Cream Crackers Biscuit Cap Pingpong yang berasal dari Malaysia.<sup>340</sup> Kedua produk pangan ini tidak dicantumkan label halalnya. Jika dilihat dari negara asalnya, maka Taiwan adalah negara non muslim yang dihuni oleh orang Cina. Artinya produksi pangan mereka belum tentu mengacu kepada standar halal internasional yang dibuktikan dengan tidak dicantulkannya label halal pada kemasan produk. Adapun produk Malaysia diduga juga diproduksi oleh orang Cina non muslim melihat merek dagangnya yang sangat kental dengan bahasa Cina. Selain itu, mereka juga

---

<sup>338</sup> Tetty Helfery Sihombing, "Surat Keterangan Impor (SKI), SKI Prioritas dan Masalah Ekspor Impor Produk Pangan, *Kertas Kerja Seminar BPOM*, Bogor, 28 Januari 2016.

<sup>339</sup> Syarat-syarat itu adalah 1. Sertifikat kesehatan dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal. 2. Sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi. 3. Surat Keterangan atau penunjukan eksportir. 4. Surat kerjasama yang disahkan notaries. 5. Sertifikat anti radiasi. 6. Sertifikat asal untuk produk yang berbahan baku daging sapi dan hasil olah lainnya. 7. Sertifikat halal bila mencantumkan label halal pada kemasan. 8. Sertifikat GMO untuk produk hasil kedelai, jagung, tomat. 9. Hasil analisa formalin. 10. Hasil analisa melamin. 11. Sertifikat 3MCPD. 12. Hasil analisa sudan red dan pewarna lainnya. 13. Sertifikat analisa kloramfenikol. 14. Hasil analisa aflatoksin. 15. Fotocopi surat persetujuan pendaftaran dengan nomor registrasi yang masih berlaku. 16. Dokumen yang memuat tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor lot/bets. 17. Surat rekomendasi pemasukan untuk produk asal hewan. 18. Dokumen yang memuat tanggal produksi, kadaluarsa

---

dan nomor batch/lot/kode produksi. 19. Dokumen pendukung invoice, B/L AWB dan packing list. *Ibid.*, h. 8

<sup>340</sup> Temuan ini diolah dari catatan lapangan dan hasil observasi produk pangan impor yang tidak memiliki label halal di satu supermarket kawasan Kota Padangsidimpuan pada bulan September 2016.

tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Namun pemerintah Indonesia menerima produk tersebut untuk diedarkan dan dijual di Indonesia dengan persentase jumlah penduduk muslim jauh lebih banyak dibanding umat Islam di Malaysia tanpa harus mengurus proses sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan tersebut dipahami bahwa MUI belum bisa berbuat banyak menyikapi kebijakan pemerintah dalam menerima puluhan ribu produk pangan luar negeri yang kebanyakannya tidak memiliki sertifikat halal. Di sisi lain, regulasi untuk pangan impor masih belum memadai bahkan hampir tidak memadai melihat arus masuk produk pangan asing yang tidak terkendali. Jika saja pemerintah lebih bijak dengan menekankan halal dan non halal pada setiap sertifikat, setidaknya hal itu bisa mengontrol dan mengendalikan produk-produk syubhat untuk dikonsumsi oleh umat Islam Indonesia. Dewasa ini seolah pemerintah tidak begitu peduli pada makanan/minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik kehalalannya, asal negaranya maupun bahan-bahan yang digunakan. Sementara MUI dan LPPOM ada untuk memastikan kehalalan setiap pangan yang dikonsumsi.

- 2) Regulasi yang lemah dalam mengendalikan dan mengontrol arus masuk makanan/minuman dari luar

Pada dasarnya Negara Republik Indonesia memiliki banyak peraturan perundangan tentang pangan. Peraturan perundangan ini bisa melindungi masyarakat agar terhindar dari memakan makanan yang diharamkan dan berbahaya. Di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang terdiri dari sembilan bab dan 67 pasal.<sup>341</sup> Undang-undang ini dibuat untuk menjamin produk yang beredar di tengah masyarakat agar terjamin kehalalannya. Hanya saja undang-undang ini belum efektif dilaksanakan karena pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Peraturan lainnya adalah Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini terdiri dari 17

---

<sup>341</sup> Undang-undang ini telah berusia dua tahun tetapi belum bisa dilaksanakan karena belum diterbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya. Secara substansi, undang-undang ini bisa melindungi masyarakat baik produsen maupun konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi pangan halal. LPPOM MUI mengatakan bahwa ketiadaan petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang ini mengakibatkan produsen skala besar maupun skala kecil baik dari dalam maupun luar negeri belum memberikan perhatian lebih untuk mengolah bahan pangan halal. Akibatnya sangat banyak beredar pangan belum jelas kehalalannya di tengah masyarakat dan dikonsumsi setiap harinya. Retni Kustiyah Mardi Ati, Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara, *wawancara*, Rabu, 7 September 2016.

bab dan 154 pasal. Dalam BAB I ketentuan umum ayat 5 disebutkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Di antara bagian yang mengatur tentang halal adalah pasal 97 ayat (3) huruf e bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan yang memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan.<sup>342</sup>

Selain itu ada juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. Undang-undang ini terdiri dari 12 bab dan 90 pasal. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata peri kehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemudian ditambahkan pada pasal 10 yang berbunyi bahwa untuk mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitative), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.<sup>343</sup>

Ada juga undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini memberikan tujuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yaitu perlindungan diberikan terhadap usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun bagian dari undang-undang yang mengatur tentang halal adalah pasal 8 ayat (1) huruf h bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti

---

<sup>342</sup> Lihat *Undang-undang Jaminan Produk Halal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 1-25 dan 86

---

<sup>343</sup> Lihat *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*.

ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.<sup>344</sup>

Adapun tujuan dari undang-undang ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan konsumen berdasarkan mamfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>345</sup>

Selain beberapa undang-undang di atas, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 8 bab dan 64 pasal. Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah atau tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan dan minuman. Ayat 5 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau larangan untuk dikonsumsi umat Islam, yang baik menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika

---

<sup>344</sup> *Undang-undang Jaminan Produk Halal...*, h. 150

---

<sup>345</sup> *Ibid.*, h. 142-143

dan diradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.<sup>346</sup>

Selain peraturan-peraturan di atas masih banyak peraturan lain yang di dalamnya diatur tentang pangan halal. Misalnya Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. KMA ini terdiri dari 10 bab dan 14 pasal. Ada juga KMA RI tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal. KMA ini terdiri dari 5 pasal. Ada juga Surat Keputusan LPPOM Nomor SK11/Dir/LPPOMMUI/2/14 tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI berdasarkan SK08/Dir/LPPOM MUI/II/13. SK LPPOM MUI nomor SK 50/Dir/LPPOMMUI/XIII/13 tentang Penetapan Pedoman Pemenuhan Keriteria Sistem Jaminan Halal di industri pengolahan. SK LPPOM MUI nomor SK

13/Dir/LPPOMMUI/III/13 tentang Ketentuan Sistim Jaminan Halal. SK LPPOM MUI nomor SK 39/Dir/LPPOM MUI/5/12 tentang Pengaturan Sistim Sertifikasi Halal melalui sertifikasi online (Cerol SS 23000) SK LPPOM MUI nomor SK 38/Dir/LPPOM MUI/III/11 tentang Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Baru Alternatif.

#### **D. Kesadaran Hukum Masyarakat Sumatera Utara dalam Memproduksi dan Mengonsumsi Makanan Minuman Halal**

Masyarakat Sumatera Utara adalah sekumpulan orang dengan jumlah yang sangat banyak. Pasti sangat sukar untuk menilai kesadaran hukum mereka secara keseluruhan dalam memproduksi dan mengonsumsi makanan/minuman. Apalagi kelompok masyarakat ini terdiri dari berbagai elemen dan memproduksi serta mengonsumsi makanan/minuman setiap harinya.

##### **1. Kesadaran Hukum Produsen**

Produsen makanan dan minuman baik dalam skala besar maupun kecil di Sumatera Utara sangat banyak jumlahnya. Jumlah ini secara faktual sukar untuk diketahui karena tidak seluruh produsen makanan yang mendaftarkan usahanya di dinas kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tetapi produksi makanan/minuman mereka beredar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, data yang bisa dikumpulkan adalah produsen yang mendaftarkan

---

<sup>346</sup> *Ibid.*, h. 204

perusahaannya di dinas kesehatan. Bukti pendaftaran usaha produksi pangan di dinas kesehatan kota ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan usul sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Dengan demikian, salah satu kategori untuk mengukur kesadaran produsen pangan tentang sertifikasi halal adalah dengan mengetahui jumlah perusahaan yang mengajukan usulan sertifikasi halal.

Data LPPOM MUI menunjukkan bahwa produsen pangan yang mengajukan usul sertifikasi halal jauh lebih sedikit dibanding mereka yang mendaftarkan perusahaannya di dinas kesehatan. Misalnya di Dinas Kesehatan Kota Sibolga pada tahun 2015 tercatat 45 perusahaan yang berdaftar dan di Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan pada tahun yang sama tercatat 124 perusahaan pangan yang berdaftar dan 121 perusahaan pada tahun 2014 tetapi dari seluruh perusahaan itu tidak ada yang mengurus/memiliki sertifikat halal MUI.<sup>347</sup> Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, jika usia produk makanan/minuman di bawah tujuh (7) hari, maka izinnya adalah dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota.<sup>348</sup> *Kedua*, LPPOM MUI yang tidak tersedia di setiap kabupaten/kota karena keterbatasan

sumber daya auditor. *Ketiga*, jarak perusahaan-perusahaan itu yang sangat jauh dari Kota Medan (LPPOM). *Keempat*, bahwa sertifikasi halal bukan menjadi bagian tugas Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Fakta ini bisa dilihat pada data LPPOM MUI yang menerbitkan jurnal tentang perusahaan-perusahaan olahan pangan yang telah memperoleh sertifikat halal dicantumkan pada Jurnal Halal LPPOM MUI. Jurnal tersebut dikeluarkan secara berkala seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada dasarnya produsen yang banyak ini memiliki pengetahuan hukum yang beragam tentang sertifikasi halal dan segala peraturan perundangan yang mengaturnya. Ada di antara mereka yang mengetahui dan memahami aturan-aturan pangan halal dengan baik ketika melihat daftar nama perusahaan mereka dalam Jurnal Halal LPPOM MUI. Jika melihat jurnal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka adalah pemilik produksi pangan yang telah mengetahui dan memahami hukum tentang pentingnya sertifikasi halal sehingga mereka memilih bersikap untuk mendaftarkan perusahaannya di LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Terlebih ketika perusahaan tersebut memperpanjang sertifikat halal sebelum habis masanya, menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah menjadi pilihan. Artinya, tanpa aturan sertifikasipun mereka tetap menganggap

---

<sup>347</sup> Lihat Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Daftar Industri Rumah Tangga Kota Sibolga Tahun 2015 dan Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, Daftar Industri Rumah Tangga Kota Padangsidempuan Tahun 2014-2015

<sup>348</sup> Sofyan Sauri, Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, *wawancara*, Padangsidempuan 5 Agustus 2016

penting keperluan memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diolahnya.

Penulis telah mewawancarai setidaknya 19 pemilik perusahaan pangan dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Tujuh orang di antaranya adalah pelaku usaha non muslim.<sup>349</sup> Para produsen ini kebanyakannya telah mengetahui secara umum tentang aturan perundangan yang mengatur tentang pangan khususnya tentang pangan halal dan keharusan untuk memperoleh sertifikat halal pada produk makanan dan minumannya. Walaupun mereka tidak mengetahui secara terperinci tentang aturan-aturan tersebut. Misalnya produsen kecap angsa ditanya tentang kewajiban pencantuman Label Halal MUI pada produk pangan yang diolahnya, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui aturan itu pada awalnya tetapi setelah dijelaskan oleh LPPOM MUI dia bisa mengetahui dan memahaminya.<sup>350</sup> Menurut Mardianto sebagai pemilik perusahaan

---

<sup>349</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan kategori kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, pemahaman hukum mereka, serta sikap dan perilakunya. Pertanyaan yang memuat pengetahuan hukum adalah terkait dengan pengetahuan mereka tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang pangan dan makanan/minuman halal. Adapun pertanyaan tentang hukum tidak tertulis dikaitkan dengan aturan-aturan agama Islam (alquran dan sunah) yang mungkin mereka ketahui tentang makanan dan minuman halal dalam Islam. Sikap dan perilaku baik produsen dan konsumen berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan-aturan ini. Seluruh data wawancara telah ditranskrip dan diuraikan pada bagian ini. Wawancara dengan para produsen dan konsumen ini telah berlangsung cukup lama mulai dari bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016.

<sup>350</sup> Thomson Sitorus, Pemilik PT. Kilang Kecap Angsa, *wawancara*, Medan, Juli 2016

kerupuk kelinci, bahwa dia cukup banyak mengetahui tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang pangan halal. Oleh karena itu dia mengurus sertifikat halal kepada LPPOM MUI.<sup>351</sup> Walaupun kebanyakan produsen yang diwawancarai mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang pangan halal, namun ada juga produsen yang hampir tidak mengetahui satupun peraturan perundangan tentang pangan halal. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Inem bahwa dia hanya mengetahui sangat sedikit tentang peraturan perundangan pangan halal. Akan tetapi dia tetap mengurus sertifikat halal kepada LPPOM MUI untuk melariskan produksinya.<sup>352</sup>

## 2. Kesadaran Hukum Konsumen

Penduduk Sumatera Utara berjumlah 13.766.587 jiwa. Mereka semua adalah konsumen makanan dan minuman setiap harinya. Untuk mengukur kesadaran hukum mereka dalam mengkonsumsi pangan halal digunakan beberapa kriteria seperti kawasan tempat tinggal mereka di wilayah heterogen, mayoritas dan minoritas muslim. Wilayah heterogen adalah Kota Medan yang dihuni oleh orang dengan berbagai latar belakang suku, agama dan budaya. Wilayah minoritas muslim adalah Kota Sibolga yang lebih banyak dihuni oleh penduduk non muslim. Wilayah mayoritas

---

<sup>351</sup> Mardianto, Pemilik Perusahaan Kerupuk Kelinci di Jln. Tanjung Morawa Medan, *wawancara*, Juni 2016.

<sup>352</sup> Ibu Inem, Pemilik Perusahaan Kue Bawang, di Jln. Karya Gang Sukaria Medan, *wawancara*, Juni 2016.

adalah Kota Padangsidempuan yang lebih banyak dihuni oleh masyarakat muslim.

Masyarakat muslim Sumatera Utara secara umum memahami tentang aturan yang mengatur keharusan mengkonsumsi pangan halal. Hal ini diketahui dari hasil-hasil wawancara dengan mereka di setiap wilayah baik Kota Medan, Kota Sibolga maupun Kota Padangsidempuan. Sama halnya dengan produsen, masyarakat muslim umumnya belum mengetahui secara detil tentang semua peraturan perundangan yang mengatur tentang pangan halal. Mereka kebanyakan mengetahui pangan halal dan haram dari hukum-hukum tidak tertulis (alquran dan sunah) yang diperoleh secara otodidak baik melalui ceramah-ceramah agama di berbagai sarana/media maupun dari buku-buku bacaan. Utamanya mereka mengetahui bahwa babi, bangkai dan darah itu haram untuk dikonsumsi. Walaupun mereka belum detil mengetahui bahwa aturan tidak tertulis itu telah diatur dalam tata aturan perundangan.

Ciri khas masyarakat muslim dari tiga kriteria wilayah ini cukup berbeda. Masyarakat muslim Kota Medan terlihat lebih membaur dibanding dua kota lainnya. Hal ini bisa dipahami karena wilayah ini telah menjadi bagian dari kota metropolitan. Penulis telah mewawancarai 108 orang muslim tentang kesadaran hukum mereka dalam mengkonsumsi makanan/minuman. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan

pangan halal adalah cukup berimbang. Pada pengetahuan hukum tertulis, sekitar separuh dari informan mengetahui aturan tersebut walaupun tidak secara detil dan separuhnya lagi kurang mengetahui aturan-aturan tersebut. Akan tetapi hampir seluruh informan ini (lebih dari 90 orang) mengetahui dan memahami aturan-aturan tidak tertulis (alquran dan sunah) yang mengatur tentang pangan halal. Misalnya salah seorang warga di Medan Sei. Kambing mengatakan bahwa dia kebanyakan mengetahui peraturan perundangan tentang pangan halal dan dia cukup waspada dalam mengkonsumsi makanan/minuman yang dijual bebas di pasaran.<sup>353</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh warga di Kelurahan Petisah Medan dan warga di Kelurahan Asam Kumbang.

Lain halnya dalam sikap dan perilaku mereka ketika berbelanja dan mengkonsumsi pangan halal. Pengamatan dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Medan. Misalnya pengamatan di Mall Carefour Kota Medan tentang sikap dan perilaku konsumen menunjukkan bahwa dari sekitar 10 orang yang diamati diketahui bahwa mereka membeli bahan pangan dengan melihat harga dan *expired* terlebih dahulu. Hanya 4 orang konsumen yang melihat label halal setelah mengetahui harga dan tanggal

---

<sup>353</sup> Warga Sei. Kambing (nama disamarkan), wawancara, Juni 2016.

daluarsanya.<sup>354</sup> Berat dugaan bahwa konsumen yang 4 orang ini adalah warga muslim dilihat dari pakaian mereka yang mengenakan jilbab. Pengamatan juga dilakukan di Plaza Yuki Kota Medan. Ada 5 orang konsumen yang diamati sedang berbelanja bahan pangan kebutuhannya. Seperti halnya di Mall Carefour, mereka pertama kali melihat label harga dan tanggal daluarsa dan mereka tidak memperhatikan label halal pada bahan pangan tersebut.<sup>355</sup> Pengamatan perilaku konsumen dalam berbelanja juga dilakukan di Plaza Ramayana Kota Medan. Ada sekitar 10 orang yang diamati sedang memilih bahan pangan. Mereka umumnya memperhatikan label harga dan tanggal daluarsa dan ada juga sedikit pembeli yang memperhatikan label halal kemasan.<sup>356</sup> Penulis menyempatkan diri untuk bertanya kepada beberapa orang di antara mereka. Mereka umumnya mengatakan bahwa melihat label halal dilakukan setelah memastikan harga dan tanggal daluarsa.<sup>357</sup>

Pengamatan perilaku konsumen juga dilakukan di restoran-restoran yang ada di Kota Medan. Menurut LPPOM MUI tidak ada satupun restoran, warung

---

<sup>354</sup> Data ini diolah dari hasil Pengamatan dan catatan lapangan yang dilakukan di Mall Carefour Kota Medan pada tanggal 29 Agustus 2016 antara pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB.

<sup>355</sup> Data ini diolah dari hasil pengamatan dan catatan lapangan yang dilakukan di Plaza Yuki Kota Medan pada tanggal 31 Agustus 2016 antara pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB.

<sup>356</sup> Data ini diolah dari hasil pengamatan dan catatan lapangan yang dilakukan di Plaza Ramayana Kota Medan pada tanggal 3 September 2016 antara pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB.

<sup>357</sup> *Ibid.*

makan dan cafe di Kota Medan yang memiliki sertifikat halal.<sup>358</sup> Akan tetapi setiap hari utamanya pada waktu-waktu makan selalu dipenuhi pengunjung baik pengunjung muslim yang dilihat dari cara mereka berpakaian maupun non-muslim.<sup>359</sup>

Komunitas minoritas muslim di Kota Sibolga jauh lebih mengetahui dan memahami serta waspada dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah non muslim dengan banyaknya ketersediaan pangan non halal. Beberapa orang warga Sibolga mengatakan bahwa mereka rata-rata mengetahui peraturan perundangan tentang pangan halal terutama aturan tidak tertulis dari alquran dan sunah. Berdasarkan 50 orang masyarakat muslim yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya mengetahui dan memahami aturan tidak tertulis (ajaran agama) tentang pangan halal baik keharaman babi, bangkai, darah dan minuman keras. Sama halnya dengan daerah lain, mereka kurang mengetahui dan memahami tentang aturan perundangan yang mengatur tentang pangan halal.<sup>360</sup>

Berbeda halnya dengan komunitas masyarakat Kota Padangsidempuan yang didominasi oleh

---

<sup>358</sup> Data LPPOM MUI Sumatera Utara.

<sup>359</sup> Pengamatan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi pangan halal/non-halal ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016 di Kota Medan.

<sup>360</sup> Data ini diolah dari hasil wawancara dengan 50 orang warga muslim Sibolga pada bulan September 2016. Nama-nama mereka sengaja tidak dicantumkan karena menjaga nama baik mereka sebagai konsumen.

masyarakat muslim. Dari 67 orang yang telah diwawancarai dapat diketahui bahwa sekitar 60 orang mengetahui dan memahami hukum-hukum tidak tertulis (alquran dan sunah) tentang pangan halal walaupun lebih sedikit yang mengetahui dan memahami hukum-hukum tertulis (aturan perundangan) tentang pangan halal.<sup>361</sup>

Berdasarkan uraian itu diketahui bahwa pada dasarnya mereka memahami tentang keharusan mengkonsumsi pangan halal tetapi sikap dan perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka lebih longgar dalam memilih lokasi makanan dan minuman. Cukup banyak ditemui di Kota Padangsidempuan restoran, warung makan dan kafe yang dikelola dan dimiliki oleh non muslim (utamanya Cina) tetapi pelanggan mereka adalah warga muslim.<sup>362</sup>

Penulis juga mengamati perilaku berbelanja bahan pangan para konsumen yang ada di Kota Padangsidempuan. Ada sekitar 10 orang pada masing-masing swalayan yang diamati sedang memilih bahan pangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lebih

---

<sup>361</sup> Data ini diolah dari hasil wawancara dengan 50 orang warga muslim Kota Padangsidempuan pada bulan Juni 2016. Nama-nama mereka sengaja tidak dicantumkan karena menjaga nama baik mereka sebagai konsumen.

<sup>362</sup> Penulis menemukan bahwa banyak restoran yang dimiliki dan dikelola oleh non muslim. Restoran itu tidak memiliki sertifikat halal. Artinya seluruh makanan/minuman yang disajikan belum bisa dipastikan kehalalannya tetapi komunitas muslim setempat tetap datang dan makan/minum di restoran tersebut. Data diolah dari hasil observasi dan catatan lapangan yang dilakukan pada Agustus-September 2016.

banyak konsumen yang melihat label halal pada kemasan.<sup>363</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa MUI Sumatera Utara mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Peran ini diwujudkan melalui pemyarakatan sertifikasi halal ketengah masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dapat bersertifikat halal atau ada kejelasan ketidakhahalannya. Fenomena di lapangan ternyata masyarakat masih rendah kesadaran hukumnya untuk mengenali dan memilih makanan juga minuman yang sudah dipastikan kehalalannya oleh MUI Sumatera Utara.

---

<sup>363</sup> Data ini diolah dari hasil observasi dan catatan lapangan yang dilakukan di Swalayan Rahmat, Indomaret dan Raja PSP Swalayan Kota Padangsidempuan tanggal 7, 14 dan 21 Agustus 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Pengantar Sosiologi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1984.
- Abdul, Muhammad al-Rahman, dan Abl Al-Mun'im. *Mu'jam Al-Mustalahat Wa Al-Alfaz Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar alFadilah, n.d.
- Abdullah, Taufik. "Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah," 2016. <http://pussiunimetwordpress.com>.
- Abdullah, Umar. *Sullam Al-Wusul Li Ilmi Al-Ushul*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1956.
- Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum, Dan Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.
- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ad-Darimiy, Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn Abd al-Shamad. *Sunan Ad-Darimiy*. 1st ed. Bandung: Dahlan, n.d.
- Al-Azis, Nurhidayat. *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang*. Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Al-Bukhariy, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrohim ibn al-Mughirah. *Sahih Al-Bukhariy*. 4th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Hapiz, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-'Rabi' ibn Majah al-Qazwiniy. *Sunan Ibn Majah*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Naisabury, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kausyaz al-Qusyairy. *Sahih Muslim*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Qaransawi, Abd al-Khalil, dkk. *Al-Mujiz Fi Ushul Al-Fikih*. Matbah al-Ukhuwah wa al-Asqa, 1965.
- Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar. *Muktar Al-Shihab*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.
- Al-Sais, Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. 2nd ed. Bandung: Dahlan, n.d.
- Al-Syaukaniy. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1999.
- Al-Thobieb, Asyhar. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ali, Muhammad. *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicalprudance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Adversiting, 2008.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- An-Nadwiyy, Ali Ahmad. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qisa', 2000.
- An-Nasaiy, Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr. *Sunan An-Nasaiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Apriyantono, Anton, dan Nurbowo. *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Ardiansyah. *Kitab Al-Majmu' (Kumpulan Makalah Muzakarah MUI Sumatera Utara)*. Medan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, 2013.
- Arrasyid, Chainur. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Yani Copporation, 1988.
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir. *Sunan Abi Daud*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Aveldoorn, Van. *Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, n.d.
- Bangun, Payung. *Kebudayaan Batak. Dalam Koentjaraningrat "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia."* Jakarta: Djambatan, 1997.
- Beik, Muhammad Khudari. *Tarikh Al-Tasyri'al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera Utara dalam Angka 2015*.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produksi Halal Derektoran Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fikih 1 Dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A., dan I. Nurol Aen. *Ushul Fikih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelas Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- “DSN\_MUI Gelar Workshop Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.” Accessed July 17, 2016. <http://www.google.co.id>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Auditor Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: royek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama, *Pedoman Fatwa Produk Halal, Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003.
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Geografi Budaya Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Sumatera Utara*, Jakarta: Depdikbud, 1978.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Dirjen Bimas Islam, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.
- Echols, Jhon M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Firdaus. *Ushul Fikih*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Fuad, Iwan Zainul. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, *Pengamalan Budaya Dalihan Natolu Dalam Pengelolaan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Padangsidempuan*, Jakarta: Fortasman, 2003.
- Gerindra, Aisjah. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal LPPOM MUI, 2008.
- Harahap, Basyral Hamidy. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta: Sanggar Williem Iskandar, 1987.

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Menjalani Masa Transisi: Mungkinkah Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hasan, KN. Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja Grafindo, 2014.
- Hasanuddin, Chalijah. *Al-Jamiyatul Washliyah, Api Dalam Sekam*. Bandung: Pustaka ITB, 1988.
- Hasballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- “Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syari’ah Asia Tenggara,” 2009. [www.permodalanbmt.com](http://www.permodalanbmt.com).  
<http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsu/sejarah>.
- Isma'il, Ibn Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya Di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Jauhar, Mohammad. *Makanan Halal Menurut Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2009. “Kerjasama MUI Dengan China Islamic Association Dalam Bentuk MOU Antara China Dengan MUI Dalam Masalah Produk Halal,” 2012. [Arisheruutomo.com](http://Arisheruutomo.com).
- Jurnal Halal MUI No. 93 Januari-Februari 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Al-Fikih*. Jakarta: al-Majelis al-A'la, 1976.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
- Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Men.Kes/ SK/I/1996 Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistim Jaminan Halal LPPOM-MUI*, 2008.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, *Panduan Umum Sitem Jaminan Halal LP POM MUI*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008.
- LPPOM MUI, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 2003.
- Lubis, M. Ridwan, *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi*, Medan: Laporan Hasil Penelitian, 2001.
- Mahmudin. *Bila Haram Menodai Tubuhmu*. Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kecana, 2006.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. Jakarta: MARI, 2004.
- Manzur, Jamal al-Din Ibn. *Lisan Al-'Arab*. XIII. Beirut: Dar Shadar, n.d.
- Mardani. *Ushul Fikih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Fatwa dan Hukum I*, Medan: MUI Provinsi daerah Tingkat I Sumatera Utara, 1984.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*, Medan: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2009.
- Marcone, Massimo F., "Composition and Properties of Indonesian Palm Civet Coffee (Kopi Luwak) and Ethiopian Civet Coffee," *Food Research International*, Elsevier, May 2004.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- "MUI Gelar Silaturahmi Ormas Islam Dengan Kapolri." Accessed July 18, 2016. <http://www.islampos.com>.
- "MUI Jalin Kerjasama Dengan Indosat Dan LKBN," 2015. <http://google.com>.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Accessed September 29, 2016. <http://www.abdulzackysevenfoldism.blogspot.co.id/2010/10/sejarah-terbentuknya-sumatra-utara.html>.
- <http://mdn.bis.id>.
- Otje, Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- "Pertemuan Ulama Dan Da'i Asia Tenggara Ingin Bentuk Majelis Fatwa Asia Tenggara," 2015. [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).
- Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Rakernas MUI Tahun 2011*, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan H.S. Prodjokusumo, 1995, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Diklat Propsi, 1993.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/XII/76Ttentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan yang Berasal dari Babi.
- Profil Majelis Ulama Indonesiaa, Medan: Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2012.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, 2003.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan, *Standar Jaminan Produk Halal Menurut Negara Mabims*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

- Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bimas Islam, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Al-Indibath Wa Al-Tasayyub (Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Rasyidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Asy-Syahir Bitafsir Al-Manar*. 4th ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. 4th ed. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2006.
- Shadilly, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Situmeang, Doangsa P. L. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*. Jakarta: Dian Utama, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: CV Radjawali, 1981.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- . *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Subki, Ibn, dan Taj ad-Din Abl Al-Wahhab. *Jam'u Jawami'*. 2nd ed. Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Sudikno, Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Liberty, 1984.
- Sumarjan, Selo. *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1965.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*. 2nd ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- . *Usul Fikih 1*. Jakarta: Logos, 1997.

- Sabeni, Beni Ahmad, 2006, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sahman, R. Otje, *Beberapa Aspek Sosilogi Hukum*, Bandung: Alumi, 1989.
- Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia, Mui.or.id, diakses pada 17 Juli 2016
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, *Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2005-2010*, Medan: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2006.
- Sihombing, Tetty Helfery, Surat Keterangan Impor (SKI), SKI Prioritas dan Masalah Ekspor Impor Produk Pangan, *Kertas Kerja Seminar BPOM*, Bogor, 28 Januari 2016.
- Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah* Dan lihat, www. Sumatera Utara, dari *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, @.go-id, tanggal 14 Agustus 2009
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpts/TN. 240/ 5/1989 tentang Pematangan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Iktannya, pasal 16 dan pasal 26 ayat 1
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 Tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Iktannya, pasal 7 dan 8.
- Syahid, Achmad dan Zainuddin Dauly (Ed), *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, t.tp, 2002.
- Syukur, Iskandar, *Bahan Kuliah Pendekatan Kajian Hukum Islam, Sosiologi-Antropologi*.
- Tamara, Nasir. *Hamka Di Mata Hati Umat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: PT. Prestasi Pustaka, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: PT.Prestasi Pustaka, 2002.
- TWH, Muhammad. *Gubernur Pertama Dan DPR Sumatera Utara Pertama*. Medan: Yayasan PFPK RI, 2008.
- Tim Penyusun Departemen Agama, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, 1986.
- Undang – Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Undang-undang No. 6/1967 Tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV. Era Swasta, 1984.

## BIOGRAFI PENULIS

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fikih*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.



**Arbanur Rasyid** lahir di Padangsidempuan pada tanggal 25 Juli 1973. Penulis tinggal di Jl. M. Nawawi Gg. Pahlawan No. 11 Bonan Dolok Padangsidempuan. Kontak telepon yang bisa dihubungi 081269703460

dan e-mail [rasyidarbanur@gmail.com](mailto:rasyidarbanur@gmail.com).

### Pendidikan

1. SDN 142418 Padangsidempuan, 1986.
2. SMPN 3 Padangsidempuan, 1989.
3. Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud An-Naksabandi Padang Lawas Utara.
4. S-1 IAIN Sumatera Utara Medan, 1999.
5. S-2 PPs IAIN Sumatera Utara Medan, 2006.
6. S-3 IAIN Imam Bonjol Padang, 2017.

### Artikel dalam Jurnal Nasional

1. The Using of Comic as a Teaching Material in Building Character of Elementary School Students”, *Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 1 (2), 2018, <http://e-journal.adpgmiindonesia.com/index.php/jmie/article/view/44>.

2. Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 3 (2), 2008, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/tazk/article/view/1157>.
3. Persepsi Masyarakat Kota Padangsidempuan Terhadap Kafah dalam Perkawinan, *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 4 (1), 2009, <http://194.31.53.129/index.php/tazk/article/view/1158>.
4. Pembatasan Usia Nikah dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat dan Hukum Positif Dunia Muslim), *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 3 (2), 2011, <http://194.31.53.129/index.php/qanuniy/article/view/1159>.
5. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat Kontemporer, *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5 (1), 2013, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/qanuniy/article/view/1160>.
6. Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham dalam Formulasi Hukum Islam, *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 2 (1), 2016.
7. Review Of Islamic Law to The Use Of Article 28 Subsection 2 About Speech Hatred and Defmation (UU Number 19 at 2016 Amendment to UU Number 11 at 2018, *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 5 (2), 2019, <http://194.31.53.129/index.php/F/article/view/2199>.
8. Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Agama Islam, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5 (2), 2019, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/2128>.
9. Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan, Sibolga dan Padangsidempuan, 43 (2), 2019, <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqoto/article/view/640>.
10. Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam, *el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6 (1), 2020, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2442>.

#### **Penelitian**

1. Optimalisasi Pendayaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan. (dibiayai oleh DIPA tahun 2010 STAIN Padangsidempuan). <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/444/1/Optimalisasi-min.pdf>.

#### **Jabatan Akademik**

1. Penata Muda (III/a) Asisten Ahli (CPNS), 1999.
2. Penata Muda (III/a) Asisten Ahli (PNS), 2000.
3. Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli, 2002.

4. Penata III/c Lektor, 2004.
5. Penata Tk. I (III/d), 2007.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan (2017-sekarang).

### **Prestasi/Penghargaan**

1. Ketua Pengawas Pemilu Pilkada Kota Padangsidimpuan Tahun, 2007-2008.
2. Anggota Panwa Pilgub Sumatera Utara, 2008.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode, 2008-2013.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode, 2013-2018.
5. Satya lencana 10 tahun, 2014.

### **Pengalaman Organisasi**

1. HMI Komisariat Syariah IAIN Sumatera Utara Medan.
2. KAHMI Kota Padangsidimpuan.
3. Ketua GPII Kota Padangsidimpuan.
4. Wakil Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan.
5. Sekretaris MUI Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Ketua PRSI Kota Padangsidimpuan.
7. Ketua KPUD Kota Padangsidimpuan, (2008-2013) dan (2013-2018).